



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK PENINGKATAN PEREDARAN
SENJATA API ILEGAL PASCA REFORMASI
TERHADAP KEAMANAN NASIONAL INDONESIA**

TESIS

**PUDJI ASTUTI
NPM. 0906596411**

**PROGRAM PASCASARJANA
KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEJIK INTELIJEN
JAKARTA
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**DAMPAK PENINGKATAN PEREDARAN
SENJATA API ILEGAL PASCA REFORMASI
TERHADAP KEAMANAN NASIONAL INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Magister Sains (MSi) dalam Kajian Kekhususan Strategik Intelijen**

**PUDJI ASTUTI
NPM. 0906596411**

**PROGRAM PASCASARJANA
KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN STRATEGIK INTELIJEN
JAKARTA
JULI 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar



Nama : PUDJI ASTUTI

NPM : 0906596411

Tanda Tangan :

Tanggal : 14 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Pudji Astuti
NPM : 0906596411
Program Studi : Kajian Khusus Stratejik Intelijen
Judul Tesis : Dampak Peningkatan Peredaran Senjata Api Ilegal
Pasca Reformasi Terhadap Keamanan Nasional
Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains (MSi) pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Stratejik Intelijen, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. F. Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.Si (.....)
Pembimbing : Andi Widjajanto, MA. (.....)
Penguji : Alexandra Retno Wulan, MA. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Juli 2011

ABSTRAK

Nama : PUDJI ASTUTI
Program Studi : Kajian Stratejik Intelijen
Judul : Dampak Peningkatan Peredaran Senjata Api Ilegal Pasca Reformasi Terhadap Keamanan Nasional Indonesia, xvi + 146 halaman, 10 lampiran, 47 buku, 1 tesis, 14 Working Paper/Makalah/Artikel, 5 sumber on-line dan wawancara 9 nara sumber

Tesis ini membahas tentang sampai sejauh mana dampak dari peningkatan jumlah senjata api ilegal yang beredar pasca reformasi terhadap keamanan nasional Indonesia yang diperkirakan dalam tahun-tahun yang akan datang semakin meningkat tajam dengan adanya kolaborasi antara tindakan kejahatan bersenjata yang lebih terorganisir dengan separatisme yang makin meningkat setelah berlakunya otonomi daerah atau otonomi khusus dan terorisme yang mulai beralih dari penggunaan bahan peledak menjadi penembakan dengan sasaran tertentu terutama aparat keamanan khususnya polisi yang selama ini telah melaksanakan operasi anti terorisme. Pembahasan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian intelijen berupa analisis deskriptif dengan diagram tulang ikan (*Fishbone Diagram*) dengan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung (*In-depth Interview*) yang meliputi kondisi keamanan pasca reformasi berupa ancaman aktual yang sedang dihadapi dan ancaman potensial yang mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang, isu-isu globalisasi serta perubahan-perubahan peraturan dan kebijakan di sektor keamanan yang terjadi, dan gambaran tentang peningkatan peredaran dan perdagangan senjata api ilegal dan dampaknya terhadap keamanan nasional Indonesia.

Jakarta, Juli 2011

Pudji Astuti

ABSTRACT

Name : PUDJI ASTUTI
Study Program : Strategic Intelligence Study
Title : The Implications of the Increase of Illegal Small Arms
Circulation Post Reform against Indonesian National Security, xvi + 146
pages, 10 appendices, 47 books, 1 thesis, 14 Paper, 5 on-line sources and
in-depth interview of 9 resource persons

This thesis focus on how far is it the implications of the increase of illegal small arms circulation post Reform against Indonesian National Security that it predicted in the future will be arise with the collaboration between organized crime arms and separatism that increase after desentralization or special otonomi also terorism since change their method from use the explosive thing become shooting with specific target especially security guard like the police who until now performance counter-terrorism operation. It is a qualitative research with intelligence research methods and descriptive analysis use Fishbone Diagram and the data which collect from In-depth Interview such as security conditions post the reform are actual threats faced right now and potential threats that probably happens in the future, the issues globalization and the changes of security sector rules and the pictures of about the increase of small arms circulations and trafficking and the implications that face against Indonesia national security.

Jakarta, July 2011

Pudji Astuti

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatNya saya dapat menyelesaikan Tesis ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Sains (MSi) dalam Program Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai dengan penyusunan Tesis ini, sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Bapak Andi Widjajanto, MA.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini.
2. **Ibu Dra. F. Iriani Shopiaan Yudoyoko, M.Si.**, Ketua Program Kajian Kekhususan Strategik Intelijen yang memberikan bimbingan berupa masukan dan kritik yang membangun dalam penyusunan Tesis ini.
3. **Ibu Alexandra Retno Wulan, MA.**, dari CSIS yang telah bersedia menjadi penguji ahli dalam tesis penulis.
4. **Bapak Edy Faisal, SE., MM.** Sekretaris Program Kajian Kekhususan Strategik Intelijen yang selalu mengingatkan akan batas waktu studi dan memberikan motivasi agar penulis segera menyelesaikan tesis ini.
5. **Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma**, Mantan Kabais TNI yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk Tesis ini.
6. **Letkol Cpl Martin**, dari Kemhan RI yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk Tesis ini.
7. **AKBP Dono Sembodo**, dari Mabes Polri yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk Tesis ini.
8. **Bapak Toto Tinggartomanu**, Dosen AIM Kemenkumham dan Staf BNPT yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk Tesis ini.
9. **Bapak Didi Suryana**, Marketing Manager Direktorat Sistem Persenjataan PT. Pindad (Persero) yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk Tesis ini.

10. **Bapak Sena Maulana, S.Sn. MST (Han)**, Deputy Marketing Manager Divisi Kendaraan Khusus PT. Pindad (Persero) yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk Tesis ini.
11. **Bapak Atmaka**, dari Legas (pengrajin dari Cikeruh) yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk Tesis ini.
12. **Bapak Pambudidoyo**, dari PT. Media Intelijen yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk Tesis ini.
13. **Bapak Erwin Lubis**, dari Perbakin yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan untuk Tesis ini.
14. **Bapak Wing Wiryawan dan Mbak Heni Julianty, SE.**, staf Program Kajian Kekhususan Stratejik Intelijen yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
15. **Seluruh staf Pengajar Program Kajian Kekhususan Stratejik Intelijen** baik Dosen tetap maupun Dosen Tamu yang telah menambah wawasan penulis dalam penyusunan Tesis ini.
16. **Teman-teman KSI Angkatan VII**, Mas Agus Sudioko, Rahmat Damdami, Mahesa Sri Wirawan, Alga Topan dan David Fredy Norfolk yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
17. **Rekan-rekan di Ditjen Kuathan Kemhan**, Bapak Sunarman, Mas Ruly Adhijaya, SE., Mbak Agustina Nur Amini, SE. dan Mbak Ratna Oeni Cholifah, SE., MM. Yang telah mendukung dan membantu tugas rutin di kantor sehingga memberikan kesempatan untuk menyelesaikan Tesis ini.
18. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan baik material maupun moral beserta doa-doanya.
19. Para sahabat dan rekan-rekan kuliah lainnya yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan Tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini.

Semoga Allah SWT senantiasa akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah mengarahkan, membimbing, membantu dan mendukung saya serta semoga Tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa-masa yang akan datang.

Jakarta, Juli 2011

(Pudji Astuti)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PUDJI ASTUTI
NPM : 0906596411
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Kekhususan Kajian
Stratejik Intelijen
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Dampak Peningkatan Peredaran Senjata Api Ilegal Pasca Reformasi
Terhadap Keamanan Nasional Indonesia**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juli 2011

Yang menyatakan

(Pudji Astuti)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DATAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Kajian Pustaka	7
1.6 Asumsi Penelitian	12
1.7 Model Analisa	12
1.8 Metode Penelitian	14
1.9 Sistematika Penulisan	19
2. KONDISI KEAMANAN PASCA REFORMASI	21
2.1. Krisis Multidimensional	21
2.2. Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia	42
3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN PEREDARAN SENJATA API ILEGAL	52
3.1. Globalisasi	52
3.2. Perubahan Peraturan tentang Senjata Api	71
3.3. Sumber-sumber Senjata Api Ilegal	81
3.4. Penyebaran dan Perdagangan Senjata Api di Indonesia	92
4. DAMPAK PENINGKATAN PEREDARAN SENJATA API ILEGAL TERHADAP KEAMANAN NASIONAL INDONESIA	102
4.1. Peningkatan Peredaran dan Perdagangan Senjata Api Ilegal	103
4.2. Dampak Terhadap Keamanan Nasional Indonesia	126
5. PENUTUP	141
5.1. Kesimpulan	141
5.2. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	ix


DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Senjata Api Ilegal yang berhasil disita
- Gambar 2. Jenis-jenis Senjata Api buatan Indonesia
- Gambar 3. Jenis-jenis Senjata Api yang beredar di Pasar Gelap
- Gambar 4. Rute Penyelundupan Senjata Api ke Indonesia
- Gambar 5. Para Pengguna Senjata Api Ilegal



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Senjata Api Milik Orang Sipil
- Lampiran 2. Daftar Senjata Api yang diselundupkan
- Lampiran 3. Peraturan-peraturan tentang Senjata Api
- Lampiran 4. Daftar Senjata Api Organik TNI dan Polri
- Lampiran 5. Daftar Kasus “Gun Trafficking” Tahun 2000 - 2005



DAFTAR TABEL

Tabel 1.

Tabel 2.


Tabel 3.

Tabel 4.

Tabel 5.

Tabel 6.

Tabel 7.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Senjata api kaliber kecil merupakan permasalahan yang terasa membahayakan akhir-akhir ini karena senjata api yang melewati batas-batas negara dengan mudah dapat mempengaruhi kondisi politik internal antar negara dan menjadi permasalahan *Inter-state* disebabkan mengganggu stabilitas serta keamanan regional dan internasional. Secara nasional bagi negara yang bersangkutan hal ini merupakan ancaman yang nyata dan dapat mengganggu stabilitas keamanan negara karena dapat memperkuat organisasi kriminal dan gerakan teroris dan separatis di dalam negeri. Peredaran dan perdagangan senjata api ilegal telah mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir (1998-2008) dan mewarnai perang-perang sipil di dunia, berkontribusi dalam peningkatan pesat angka kriminalitas dan memenuhi gudang senjata para teroris dunia. Tahun 2004 diperkirakan setengah dari 175 serangan teroris teridentifikasi menggunakan senjata api kaliber kecil dan ringan (SALW = Small Arms and Light Weapons) dan tahun 2005 sekitar 60-90% dari 100.000 pertikaian mematikan setiap tahun menggunakan SALW. Senjata-senjata ini di tangan para teroris dan pelaku kriminal memiliki kemampuan untuk membunuh puluhan bahkan ratusan masyarakat sipil yang tidak bersalah. Dari jumlah senjata api di seluruh dunia yang berkisar lebih dari 875 juta pucuk, 75% diantaranya berada di tangan warga sipil. Setiap tahun sekitar 8 juta pucuk senjata api baru beserta 10-15 miliar amunisi/peluru dibuat yang cukup untuk menembak setiap orang di dunia tidak hanya sekali tetapi dua kali (jumlah penduduk dunia \pm 7 miliar).¹

Di wilayah Asia Tenggara, permasalahan senjata api kaliber kecil bukanlah sesuatu yang baru karena telah berkembang sejak tahun 1960-an dan cenderung berdampak negatif. Walaupun kelihatannya tidak mempengaruhi

¹ Costa, Antonio Maria, *The Small Arms Survey 2010 : Gangs, Groups, and Guns*, The United Nations Office on Drugs and Crime, Geneve, 2010.

konstelasi keamanan internasional secara signifikan tetapi dengan perkembangan dan penyebaran senjata api ilegal setelah beberapa tahun serta didukung konflik-konflik kecil yang timbul di dalam sebuah negara akan berpotensi besar untuk menciptakan instabilitas keamanan nasional, regional bahkan internasional jika telah mengalami penyebaran secara merata atau menglobal. Isu penyelundupan senjata api kaliber kecil merupakan bagian tak terpisahkan dari terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, perdagangan manusia dan perompakan. Wilayah Asia Tenggara memiliki nilai lebih bagi kelompok teroris dan kejahatan terorganisir internasional karena Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand merupakan tempat berlabuh, pusat-pusat pelatihan, tempat pertemuan, pusat pencucian uang dan pusat kegiatan perdagangan ilegal senjata, manusia dan narkoba yang aman. Wilayah ini dijadikan tempat berbagai kegiatan tersebut disebabkan kurang transparannya perbankan, lemahnya pengawasan perbatasan dan posisi geografis yang mendekati “*Golden Triangle*” (Segitiga Emas = wilayah yang termasuk bagian barat Myanmar, barat laut Thailand dan Propinsi Yunnan China dan merupakan wilayah asal muasal sebagian besar penyuplai obat-obatan) ditambah lambatnya pertumbuhan ekonomi dan ketidakstabilan pemerintahan serta peraturan visa yang tidak ketat selain sebagai tempat wisata yang ramai menjadikannya relatif mendukung kejahatan transnasional. Di Indonesia, Malaysia dan Filipina, kelompok-kelompok muslim yang tidak puas merupakan lingkungan yang kondusif untuk kegiatan teroris sedangkan Pemerintah yang korup berperan meningkatkan kegiatan kriminal di negara-negara Asia Tenggara.

Tidak terkontrolnya peningkatan peredaran senjata-senjata api kaliber kecil dan ringan di Asia Tenggara telah menimbulkan dampak diantaranya mengurangi keamanan manusia, masyarakat dan negara, menghambat pembangunan serta mempertajam konflik dan kriminalitas karena tidak ada informasi yang akurat tentang jumlah senjata-senjata api kaliber kecil baik legal maupun ilegal yang masuk dan keluar dari wilayah ini. Tidak diketahuinya berapa banyak persenjataan yang beredar memperlihatkan bahwa tidak ada negara dalam wilayah ini yang tidak terkena dampaknya, walaupun beberapa negara Asia Tenggara tidak memiliki masalah peredaran, kepemilikan ataupun penyalahgunaan senjata untuk kejahatan tetapi beberapa negara terlibat dalam

memproduksi senjata-senjata api kecil atau digunakan sebagai jalur keuangan dan perdagangan senjata-senjata ilegal. Perbatasan-perbatasan yang memiliki penegakan hukum lemah dan tidak terkoordinir dipastikan menghadapi masalah-masalah senjata-senjata api kaliber kecil yang dibuat oleh negara tetangganya.²

Peraturan tentang senjata api di Indonesia sebenarnya cukup ketat karena kepemilikan senjata api diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya diperbolehkan untuk keperluan berburu, olahraga menembak, koleksi, keamanan dan bela diri. Kelemahan pada “*political will*” pemerintah Indonesia merupakan penyebab utama peningkatan dan penguatan kegiatan teroris di Indonesia, selain Pemerintah juga lemah dalam profesionalisme dan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk menghilangkan ancaman tersebut secara efektif karena TNI dan Polri tidak memiliki alat-alat canggih serta tidak terlatih peningkatan peredaran senjata api ilegal di Indonesia juga disebabkan oleh praktek korupsi yang berkembang dan menduduki peringkat 2,8 terkorup di dunia (2009) disamping etika dan moral militer yang rusak akibat gaji rendah yang tidak mampu mencegah korupsi serta penjualan senjata dan bahan peledak oleh oknum anggota militer.³

Masalah peredaran senjata api ilegal ini menarik perhatian setelah sejumlah perampokan kelas kakap, pembunuhan, penembakan aparat keamanan dan senjata-senjata yang dipergunakan di sebuah kamp latihan tempur teroris berasal pencurian/pembelian senjata api milik TNI/Polri. Apabila ada peredaran senjata api organik TNI/Polri secara ilegal dapat diperkirakan ada keterlibatan oknum TNI/Polri maupun purnawirawan atau desertir di dalamnya. Persoalan menjadi lebih mendesak karena kelompok teroris mulai khawatir akan jatuhnya korban jiwa dari pihak Muslim dan masyarakat dalam aksi-aksi pemboman adengan sasaran tertentu sebagai metode operasi yang lebih dipilih. Isu

² Capie, David, *ASEAN country studies -- Indonesia: Domestic gun control.* *Small Arms Production and Transfers in South East Asia: ANU Canberra Papers on Strategy & Defence*, Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University, Canberra, 2002.

³ Dalam laporan *The International Crisis Group (ICG)* disebutkan kemungkinan keterkaitan antara kelompok intelijen militer Indonesia dan Jamaah Islamiyah (JI) sehingga merekomendasikan satuan anti teroris diserahkan kepada polisi daripada militer.

penyelundupan senjata api ilegal semakin marak setelah terjadi konflik komunal dan adanya gerakan separatis karena konflik di suatu wilayah akan berpengaruh pada peningkatan peredaran senjata api ilegal di wilayah tersebut yang selain membahayakan keamanan nasional juga membahayakan kehidupan masyarakat. Penyelundupan senjata api ilegal melalui laut sebagai medium utama dikarenakan biaya transportasinya lebih murah serta adanya kelemahan pada sistem *monitoring, surveillance dan control*. Dengan kondisi geografis dan keterbatasan kapabilitas, isu penyelundupan merupakan masalah keamanan yang krusial karena tidak terlepas dari gerakan separatis di Papua (OPM) dan di Aceh (GAM) yang mengandalkan pasokan senjata api ilegal yang mengalir dari beberapa negara tetangga khususnya Thailand, Filipina dan Papua New Guinea guna mempertahankan eksistensinya dan konflik komunal seperti di Poso dan Maluku disamping upaya penegakan hukum atas peredaran senjata api ilegal masih belum maksimum meskipun telah ada Undang-Undang Darurat No. 12/1951.⁴

Setelah krisis ekonomi dan kerusuhan Mei 1998, peredaran senjata api ilegal kian marak yang disebabkan oleh rasa tidak aman, peningkatan permintaan senjata api dari wilayah konflik, perbedaan harga antara senjata legal dan ilegal, lemahnya pengawasan terhadap penyelundupan senjata api serta lemahnya pengawasan dalam penggunaan senjata api di jajaran TNI/Polri. Melihat jumlah senjata api ilegal yang lebih banyak beredar di masyarakat daripada senjata legal atau yang terdaftar kepemilikannya di kalangan warga sipil maka ancaman berdimensi politik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan nasional Indonesia di masa depan akan lebih besar karena peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi dapat memicu peningkatan kekerasan bersenjata seperti dari tindakan kriminalitas menjadi *organized crime* (kejahatan terorganisir) yang cenderung menggunakan senjata api, kejahatan transnasional termasuk diantaranya kegiatan terorisme akan beralih dari penggunaan bom menjadi penggunaan *sniper* (penembak jitu), serta kelompok separatis yang

⁴ Vermonte, Philips Jusario, *Small is (Not) Beautiful*, CSIS, Jakarta, 2004.

semula hanya ada di wilayah konflik seperti Aceh, Papua dan Maluku meluas menjadi ancaman disintegrasi di seluruh wilayah Indonesia.⁵

1.2. Perumusan Masalah

Dampak negatif dari globalisasi baik di bidang ekonomi ataupun di bidang politik, sosial budaya bahkan pertahanan dan keamanan, bukan hanya dialami oleh negara-negara berkembang tetapi juga negara-negara industri. Untuk negara-negara berkembang, perubahan di bidang politik yang dituntut oleh globalisasi sangat mendalam karena yang dituntut adalah transparansi, fleksibilitas politik, *good governance* dan serta *rule of law*. Biasanya perubahan-perubahan yang dituntut oleh globalisasi di bidang politik lebih difokuskan pada demokratisasi dari sistem politik seperti dialami Indonesia di tahun 1998, dimana rejim otoriter di bawah Presiden Soeharto harus dirombak menjadi demokratis disamping isu-isu penegakan Hak-hak Asasi Manusia (HAM), Lingkungan Hidup dan Perdagangan Bebas.

Di bidang keamanan terjadi perubahan ancaman yang dapat dikategorikan sebagai ancaman-ancaman non-tradisional yaitu kejahatan transnasional termasuk penyelundupan dan perdagangan senjata-senjata api kaliber kecil disamping bentuk kejahatan lainnya seperti terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, perompakan, pencucian uang dll. Peredaran senjata api kaliber kecil dan ringan merupakan persoalan yang sangat kompleks karena senjata tersebut secara legal maupun illegal dapat digunakan oleh siapa saja dan mudah ditransfer dari satu orang ke orang lain bahkan dapat juga antar kelompok dan negara lewat jalur perdagangan. Keberadaan senjata api dalam jumlah besar di pasar gelap memiliki kaitan langsung dengan berlanjutnya konflik bersenjata di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Senjata api ilegal tidak hanya dapat membahayakan kehidupan kalangan sipil tetapi juga mengancam keamanan negara karena luasnya peredaran senjata api dapat mengubah hubungan kekuasaan antara aktor negara dan non-negara. Sebuah negara yang menghadapi

⁵ Singh, Bilveer, PhD (ANU), *External Threats to NKRI : A Critical Perspective*, SEACSN, Singapore, 2006.

gerakan separatisme, pemilikan senjata api oleh kelompok separatis jelas meningkatkan skala kekerasan antara negara dan kelompok separatis tersebut.⁶

1.3. Pertanyaan Penelitian

Dalam peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi 1998 di Indonesia yang diperkirakan dapat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia, timbul beberapa pertanyaan yang harus diteliti lebih lanjut antara lain :

1.3.1. Siapa saja yang menjadi aktor-aktor di balik peningkatan peredaran senjata api ilegal di Indonesia?

1.3.2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap peningkatan peredaran senjata api ilegal di Indonesia?

1.3.3. Bagaimana cara-cara senjata api ilegal diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia?

1.3.4. Sejauh mana dampak peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi akan berpengaruh secara signifikan terhadap keamanan nasional Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang dampak yang signifikan dari peningkatan peredaran senjata api ilegal yang menjadi ancaman khususnya setelah reformasi tahun 1998 terhadap keamanan nasional Indonesia. Ancaman tersebut antara lain berupa meningkatnya ancaman kejahatan terorganisir, kejahatan transnasional termasuk terorisme yang menggunakan

⁶ Bandoro, DR. Bantarto, *Masalah-masalah Keamanan Internasional Abad 21*, CSIS, Jakarta 2003.

senjata api dan semakin meluasnya kegiatan separatis bersenjata yang dapat menyebabkan disintegrasi di seluruh wilayah NKRI di masa-masa mendatang.

1.5. Kajian Pustaka

Barry Buzan menyebutkan ada lima 5 sektor keamanan, yaitu, sektor militer (*military security*), sektor politik (*political security*), sektor ekonomi (*economic security*), sektor sosial (*societal security*) dan sektor lingkungan (*environmental security*).

“The security of human collectivities is affected by factors in five major sectors: military, political, economic, societal and environmental. ..., military security concerns the two-level interplay of the armed offensive and defensive capabilities of states, and states’ perception of each other’s intentions. Political security concerns the organizational stability of states, systems of government and the ideologies that give them legitimacy. Economic security concerns access to the resources, finance and markets necessary to sustain acceptable levels of welfare and state power. Societal security concerns the sustainability, within acceptable conditions for evolution, of traditional patterns of language, culture and religious and national identity and custom. Environmental security concerns the maintenance of the local and the planetary biosphere as the essential support system on which all other human enterprises depend. These five sectors do not operate in isolation from each other. Each defines a focal point within the security problematique, and a way of ordering priorities, but all are woven together in a strong web of linkages.”⁷

Dalam pandangan tradisional, inti keamanan terletak pada *national independence*, kedaulatan dan integritas teritorial, sedangkan pasca perang dingin muncul nilai-nilai baru baik dalam tataran individual maupun global yang perlu dilindungi seperti penghormatan pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya-upaya memerangi kejahatan lintas batas (*transnational crime*). Secara umum keamanan nasional sering dilihat dari tiga pandangan yaitu *pertama, issue atau threat-based national security* yang melihat keamanan nasional dari ancaman-ancaman apa yang sedang atau diproyeksikan akan mengancam pencapaian tujuan nasional, misalnya krisis ekonomi, gangguan separatisme dan pemberontakan bersenjata. *Kedua*, keamanan nasional juga dapat dilihat dari perspektif *interest-based national security* yaitu kepentingan

⁷ Buzan, Barry, *People, State & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, Harvester Wheatsheaf, New York, 1991.

yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan nasional tersebut, misalnya mempertahankan integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia, melindungi demokrasi dan pluralisme. Pandangan kedua ini lebih bersifat mendasar dan jangka panjang, tetapi harus ditegaskan bahwa sulit untuk memisahkan kedua pandangan tersebut. Kepentingan mempertahankan integritas wilayah dan kedaulatan misalnya dapat diancam oleh pemberontakan bersenjata, pluralisme yang menjadi landasan keberadaan negara dapat saja terancam oleh radikalisme golongan dan agama yang secara aktual sedang terjadi. *Ketiga*, keamanan nasional dilihat dari *aspek apa yang harus dilindungi*, misalnya pertahanan negara, ketertiban umum dan keamanan insani (individual).⁸

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa sumber ancaman telah memiliki karakteristik kecenderungan tidak mengenal batas wilayah, bersifat transnasional dan sumbernya bersifat multinasional. Ancaman tidak mempunyai lagi batas antara arah datangnya ancaman dan sumber ancaman, dimana dapat menggabungkan antara internal dan eksternal. Kejahatan transnasional memiliki karakteristik seperti dilakukan dilebih dari satu negara dan dilakukan di satu negara namun bagian penting seperti persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian dilakukan di negara lain; dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; dilaksanakan di satu negara tetapi berdampak pada negara lain sehingga kejahatan transnasional memiliki jangkauan internasional karena pelakunya berasal dari berbagai negara dan melibatkan banyak negara. Manifestasi ini mewujud dalam bentuk terorisme dan aksi-aksi kejahatan lintas negara yang terorganisir seperti aksi-aksi bajak laut (*piracy and sea arms robbery*), *illegal immigration*, *illegal logging*, *illegal fishing* dan *smuggling* yang dapat dikategorikan sebagai ancaman yang bersifat aktual dan non konvensional (isu keamanan non tradisional).⁹

⁸ Wezeman, Pieter D., *Conflicts and Transfers of Small Arms*, Stockholm International Peace Research Institute, Solna, 2003.

⁹ Singh, Bilveer, PhD (ANU), *External Threats to NKRI : A Critical Perspective*, SEACSN, Singapore, 2006.

Organisasi kejahatan transnasional telah berhasil dalam melakukan kegiatannya di luar struktur kewenangan dan kekuatan politik dunia, seperti misalnya dalam upaya untuk mempertahankan kegiatan bisnisnya yang ilegal atau terlarang, pihak-pihak yang terikat dalam kejahatan transnasional itu akan menggunakan kekuatan senjata yang dimilikinya untuk melawan aparat keamanan. Peredaran dan Perdagangan senjata api ilegal sering dikaitkan dengan tindakan terorisme ataupun tindakan separatisme yang memicu timbulnya banyak korban di berbagai belahan dunia dan merupakan salah satu dari kejahatan lintas negara yang hakekat ancamannya sama dengan ancaman terorisme selain perdagangan internasional yang ilegal.¹⁰

PBB (*the UN Panel of Governmental Experts on Small Arms 1997*) telah mendefinisikan senjata api sebagai “senjata-senjata yang khusus dibuat dengan spesifikasi militer dan didesain untuk digunakan secara perorangan”. Senjata api dapat dianggap sebagai senjata ringan yang bersifat konvensional dan dapat dibawa oleh seorang individu atau *combatant*, seperti pistol dan senjata api yang di dalam penggunaannya tidak diperlukan latihan secara khusus dan mendasar karena dapat dipelajari dengan mudah.¹¹ Senjata api dianggap ilegal apabila digunakan untuk melakukan kejahatan, beredar secara tidak sah di kalangan sipil, tidak diberi izin kepemilikan atau telah habis masa berlaku izinnya.

Munculnya sejumlah peristiwa kriminal dimana pelaku menggunakan senjata api patut diwaspadai karena mereka dengan mudahnya mendapatkan senjata mematikan untuk beraksi. Pistol alias beceng yang digunakan tidak harus didapat dengan cara membeli, melainkan menyewa dari para pemilik senjata baik itu warga sipil maupun oknum petugas nakal. Rental di bawah tangan alias sewa diam-diam kepada oknum aparat biasanya dilakukan lewat beberapa penghubung disamping para perampok saat ini tidak lagi menggunakan pistol, tetapi senjata laras panjang yang sangat mematikan. Pada saat Aceh masih dilanda konflik bersenjata dimana dengan alasan keamanan, banyak pengusaha atau

¹⁰ Bando, Dr. Bantarto, *Masalah-masalah Keamanan Internasional Abad 21*, CSIS, Jakarta 2003.

¹¹ United Nations Development Programme, *How to Guide Small Arms and Light Weapons Legislation*, Bureau for Crisis Prevention & Recovery, Geneva, 2008.

kalangan pejabat yang melengkapi dirinya dengan aneka rupa senjata api, baik senapan dan pistol berpeluru tajam, berpeluru karet maupun gas air mata sering tidak diketahui bagaimana atau dengan fasilitas apa mereka dapat memiliki senjata api. Ada beberapa sumber senjata api ilegal berasal antara lain dari pencurian/pembelian dari oknum TNI/Polri, dari buatan tangan/rakitan, penyelundupan, dari daerah konflik dan pembelian secara on-line.

Ketentuan tentang senjata api sebenarnya telah menegaskan bahwa kepemilikan senjata api hanya diperuntukkan kalangan militer dan polisi atau seseorang yang direkomendasikan untuk menguasai senjata api seperti satpam dan sipir penjara atau anggota klub menembak yang legal secara hukum, misalnya Perbakin, serta berbagai tes fisik dan psikologis harus dilalui secara ketat. Menyangkut jenis senjata yang dapat dimiliki, untuk senjata genggam, hanya kaliber 22 dan kaliber 33 yang bisa dikeluarkan izinnya, sedangkan untuk senjata laras panjang hanya kaliber 12 GA dan kaliber 22 serta jenis senjata yang diberikan adalah nonstandar TNI dan Polri yang pembeliannya juga harus pada PT Lokta Karya Perbakin (LKB).

Agenda Reformasi 1998 telah mengamanatkan beberapa hal mendasar yaitu mengadili KKN Soeharto, keluarga dan kroni; mengadili pelanggaran HAM berat; mencabut dwifungsi ABRI dan prakteknya di politik, bisnis dan teritorial; penegakan supremasi hukum; serta amandemen terhadap UUD 1945 agar menjadi konstitusi yang demokratis. Perubahan yang fundamental dari tatanan politik dan tata kelola pemerintahan dari *state centered* menjadi *citizen centered* menyebabkan identitas-identitas regional dan kultural yang dulu tidak mendapat kesempatan untuk diekspresikan kini mengemuka dengan munculnya simbol-simbol etnik dan kedaerahan dalam tata kelola pemerintahan maupun masalah-masalah keseharian. Kecenderungan ini dianggap melemahkan identitas nasional yang dapat membahayakan kelangsungan kebangsaan itu sendiri karena pudarnya identitas nasional akan berlanjut dengan separatisme disamping masalah SARA

yang dapat meledak menjadi konflik dengan kekerasan yang berkepanjangan dan sulit dipadamkan.¹²

Separatisme yang disebabkan ketidakpuasan yang kuat terhadap kondisi kehidupan dari faktor ekonomi, perbedaan budaya, masalah agama, faktor etnik atau alasan beragam yang ditiupkan oleh kekuatan asing yang berkepentingan dengan lepasnya daerah itu dari negara induk dimana kaum separatis umumnya sangat tidak puas atas perlakuan yang diperoleh dari pemerintah negaranya dan membuat kesimpulan bahwa kehidupan akan jauh lebih baik kalau mereka merupakan negara sendiri yang mengurus kepentingan mereka sepenuhnya. Dampak dari terlepasnya Timor Timur (yang saat ini menjadi negara dengan nama Timor Leste) dari NKRI, beberapa wilayah di Indonesia berusaha untuk menjadikan Timor Timur sebagai referensi untuk memisahkan diri dari NKRI seperti yang terjadi di Papua (Organisasi Papua Merdeka = OPM) dan Aceh (Gerakan Aceh Merdeka = GAM) bahkan isu lama seperti isu RMS (Republik Maluku Selatan) di Maluku mulai diangkat kembali. Aksi-aksi yang dilakukan oleh dua kelompok separatis tersebut tidak saja menyebabkan terganggunya tata kehidupan masyarakat secara luas, yakni dengan melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan yang secara signifikan telah mengancam kedaulatan negara. Berbagai usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gerakan separatis tersebut di luar negeri sangat mungkin dapat menarik permasalahan di kedua wilayah tersebut ke ajang internasional atau internasionalisasi separatisme seperti yang terjadi di Timor Timur pada waktu yang lalu.

Indonesia bila dilihat dari sejumlah aksi terorisme yang terjadi telah menjadi salah satu negara yang tidak saja menjadi korban aksi terorisme tetapi sekaligus sarang kelompok teroris. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah konkrit dalam memberantas terorisme, tidak hanya dalam konteks ikut serta secara aktif terlibat dalam perang melawan terorisme internasional tetapi juga dalam menangkal, mencegah dan mengatasi terorisme seperti pembuatan peraturan perundangan dan instrumen penindakan seperti Detasemen Khusus

¹² Prayitno, Irwan, *Perkembangan Demokrasi di Indonesia Cabaran dan Pengharapan*.

Anti Teror 88. Namun mengingat cara kerja jaringan teroris cukup rapi dan berbentuk sel-sel kecil setidaknya menunjukkan gambaran ke depan bahwa Indonesia masih berada dalam ancaman teror dari kelompok teroris yang digerakkan oleh fanatisme sempit dan melakukan penyelewengan terhadap ajaran-ajaran agama.

1.6. Asumsi Penelitian

Dampak peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi terhadap keamanan nasional Indonesia adalah semakin meningkatnya ancaman aksi teror dan kekerasan bersenjata di Indonesia serta adanya saling keterkaitan antara kriminalitas, terorisme dan separatisme.

1.7. Model Analisa



1. Sebagai **Faktor Penyebab** dalam peningkatan peredaran senjata api ilegal adalah kondisi keamanan pasca reformasi, dimana terjadi krisis multidimensional tidak hanya krisis ekonomi tetapi juga krisis politik, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan serta reformasi di sektor keamanan terutama pada insititusi yang diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan seperti militer, polisi dan intelijen. Negara dianggap lemah apabila secara geografis, secara fisik

atau penunjang utama ekonominya sangat lemah, pada dasarnya negara tersebut kuat tetapi terkadang atau secara situasional lemah dikarenakan perlawanan intern, kesalahan dalam manajemen, kesepakatan, despotisme atau serangan dari luar dan campuran keduanya antara intern dan ekstern. Tipe negara yang lemah antara lain memiliki sejumlah besar suku, agama, bahasa atau lainnya yang langsung atau tidak langsung akan menjadi kekerasan seperti konflik komunal. Kejahatan di perkotaan cenderung meninggi dan meningkat disamping kemampuan untuk melaksanakan kegiatan politik hilang atau dihilangkan. Infrastruktur secara fisik kurang memadai, sekolah dan rumah sakit terutama di kota-kota kecil menunjukkan hal tersebut. Pendapatan per kapita dan indikator ekonomi utama menurun secara dramatis, tingkat korupsi sangat tinggi dan terus meningkat selain penegakan hukum biasanya terabaikan dan merugikan masyarakat sipil serta diatur oleh orang yang melakukan despotisme melalui pemilihan atau tidak.

2. Sebagai **Faktor Pengaruh** adalah peningkatan peredaran senjata api ilegal, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti globalisasi, perubahan peraturan tentang Senjata api serta penyebaran dan perdagangannya di Indonesia. Globalisasi yang memunculkan isi demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan penegakan hukum telah menimbulkan perubahan-perubahan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan di Indonesia disamping adanya perubahan peraturan tentang senjata api baik di dunia maupun di Indonesia sampai dengan sekarang yang mempengaruhi penyebaran dan perdagangannya di masyarakat.

2. Sebagai **Faktor Akibat** adalah penurunan keamanan nasional yang disebabkan oleh ancaman aktual dan potensial di masa-masa yang akan datang baik berupa ancaman tradisional maupun non tradisional khususnya yang berkaitan dengan semakin meningkatnya peredaran senjata api ilegal dan langkah-langkah penanggulangan yang harus dilaksanakan dalam mengurangi penyebarannya.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam pembahasan dalam tesis ini adalah kualitatif yaitu suatu penelitian yang analisisnya secara umum digunakan untuk memahami proses, fenomena dan perbedaan antara yang tertulis dan realitasnya. Suatu pengetahuan harus diyakini kebenarannya melalui dua tahap keyakinan yaitu keyakinan karena tahu (*know*) yang merupakan dasar merumuskan masalah yang diteliti yaitu Siapa saja yang menjadi aktor-aktor di balik peningkatan peredaran senjata api ilegal di Indonesia; Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap peningkatan peredaran senjata api ilegal di Indonesia; Bagaimana cara-cara senjata api ilegal disebarkan dan diperdagangkan di Indonesia dan Sejauh mana dampak peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi akan berpengaruh secara signifikan terhadap keamanan nasional Indonesia. Disamping itu, keyakinan karena pengalaman (*empirical*) yang merupakan hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan data empiris yang dikumpulkan dari beberapa kasus senjata api ilegal yang pernah terjadi di Indonesia.¹³

Dalam penelitian tesis ini, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya sehingga merupakan suatu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi secara sistematis dan terencana yang didasarkan pada teori atau pendapat para ahli. Adapun alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif karena penelitian yang akan dilakukan menggunakan data kualitatif berupa hasil wawancara di samping melakukan observasi atau pengamatan secara langsung terhadap fenomena atau kejadian di lapangan.¹⁴

¹³ Pruncun, Hank, *Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*, The Scarecrow Press, Inc., UK, 2010.


¹⁴ Denscombe. Martyn, *The Good Research Guide*, Open University Press, Maidenhead, Philadelphia, 2003.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara mendalam (in-depth interview) dan observasi (participant observation) yang menghasilkan data primer dan dokumentasi yang menghasilkan data sekunder. Dengan demikian untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber baik data primer maupun data sekunder. Data primer yang diperoleh dari sumber pertama yakni melalui wawancara kepada para ahli, tetapi untuk memperoleh data primer ini ada beberapa hambatan karena keterbatasan waktu karena pada waktu penelitian, peneliti tetap mengikuti kegiatan kuliah dan bekerja, sementara sasaran wawancara lebih cenderung dapat diwawancarai pada jam kerja. Selain itu penulisan ini juga menggunakan fasilitas situs internet sebagai upaya dalam pengumpulan data. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkaitan baik yang berada di instansi-instansi pemerintah maupun instansi swasta. Alasan penggunaan metode wawancara adalah untuk mengetahui “mengapa” dan “bagaimana” serta “apa” yang ingin digali peneliti untuk menjelaskan fenomena yang terjadi.

Nara sumber yang dilibatkan dalam wawancara ini antara lain **Kemhan RI** sebagai salah satu pembuat kebijakan tentang senjata api dan penanggung jawab keamanan nasional Indonesia yaitu **Letkol Cpl Martin; Polri** sebagai institusi yang memiliki kebijakan senjata api bagi masyarakat sipil yaitu **AKBP Dono Sembodo**, anggota **Baintelkam Mabes Polri**; Produsen resmi senjata api milik pemerintah **PT Pindad** yaitu **Bapak Didi Suryana**, Marketing Manager Divisi Senjata dan **Sena Maulana, S.Sn. MST (Han)**, Deputy Marketing Manager Divisi Kendaraan Khusus; **Pengrajin senjata lokal Cipacing dan Cikeruh** Jawa Barat yaitu **Bapak Atmaka**, pemilik “Legas” dan instansi-instansi terkait lainnya seperti **Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma**, Mantan Kabais TNI; **Bapak Toto Tinggartomanu**, Dosen AIM Kemenkumham dan Staf BNPT; **Bapak Pambudidoyo**, dari **PT. Media Intelijen** dan **Bapak Erwin Lubis** sebagai salah satu anggota **Perbakin**.

Studi dokumen berupa tulisan-tulisan ilmiah yang telah dipublikasikan seperti tesis, artikel dan buku-buku referensi yang berkaitan dengan peredaran dan perdagangan senjata api ilegal dan keamanan nasional diperlukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi guna meyakinkan dalam proses pendeskripsian.¹⁵ Dalam penelitian ini bisa terjadi data semuanya dianggap benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. Kemudian data yang telah terkumpul dari hasil wawancara, observasi dan telaah dokumentasi dianalisis dan ditafsirkan berdasarkan data untuk mengetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian dan setelah data tersebut dianalisis maka diketahui gambaran yang jelas mengenai bagaimana peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi akan berdampak terhadap keamanan nasional Indonesia.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam tesis ini adalah Diagram Tulang Ikan (*Fish Bone*) yang awalnya dikembangkan oleh Sakichi Toyoda dan kemudian digunakan dalam Toyota Motor Corporation selama evolusi metodologi manufaktur mereka. Selain Toyota, teknik ini sekarang digunakan dalam Kaizen, Lean Manufacturing dan Six Sigma. Diagram Tulang Ikan (*Fishbone Diagram*) atau Diagram Ishikawa :




¹⁵ Denzin, Norman K. And Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication, Inc., California, 2000.

Panah kecil terhubung sebagai sub-penyebab untuk penyebab utama. Penyebab-dan-efek diagram dapat mengungkapkan hubungan penting di antara berbagai variabel dan kemungkinan penyebab memberikan wawasan tambahan ke proses perilaku. Diagram ini dapat digunakan untuk mengkoordinir rencana pengumpulan intelijen. Analisa Tulang Ikan biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan menggali masalah-masalah sebab dan akibat tetapi dapat disesuaikan dengan hasil analisa untuk membantu mengelola proses pengumpulan. Target intelijen atau pertanyaan penelitian ditempatkan di sebelah kanan diagram (kepala ikan). Tulang utama ikan dibentuk dengan daftar pelaku dan sumber informasi yang berbeda sedangkan tulang kecil merupakan bagian (*subtend*) dari tulang utama yaitu daftar data yang diperlukan.¹⁶

Analisa dalam Tesis ini terdiri dari 2 Diagram Fishbone yaitu Peningkatan SALW dan Penurunan Keamanan Nasional :

1. Diagram Peningkatan SALW :



¹⁶ Prunckun, Hank, *Hand book of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*, The Scarecrow Press, Inc., UK, 2010.

Keterangan :

KEMHAN = Kementerian Pertahanan RI

POLRI = Kepolisian Negara Republik Indonesia

BEA CUKAI = Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

INTELIJEN = Intelijen Negara (BIN)


PERMENHAN = Peraturan Menteri Pertahanan RI

PERKAPOLRI = Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI

PERMENKEU = Peraturan Menteri Keuangan RI

INPRES = Instruksi Presiden

2. Diagram Penurunan Keamanan Nasional :



Keterangan :

UU SENPI = Undang- Undang tentang Senjata Api

GLOBALISASI	= Perubahan di dunia
↑ SALW	= Peningkatan Peredaran Senjata Api Ilegal
REFORMASI	= Reformasi 1998
OVERLAP TNI/POLRI	= Tumpang Tindih Wewenang
KEJAHATAN TRANSNAS	= Kejahatan Transnasional atau Lintas Negara
ANCAMAN DARI SENPI	= Ancaman dari Peningkatan Senjata Api Ilegal
KRISIS	= Krisis Multidimensional

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terbagi dalam lima bab, yaitu : Bab I Pendahuluan, Bab II Kondisi Keamanan Pasca Reformasi, Bab III Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peningkatan Peredaran Senjata Api Ilegal, Bab IV Dampak Peningkatan Peredaran Senjata Api Ilegal terhadap Keamanan Nasional Indonesia, Bab V Kesimpulan dan Saran. Pada Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah yang berisi fokus permasalahan yang akan diteliti, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, asumsi penelitian mengenai prediksi yang kemungkinan akan terjadi di masa-masa yang akan datang, model analisa berupa kerangka pemikiran yang digunakan dalam menggambarkan permasalahan, metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini dan sistematika penulisan yang direncanakan.

Dalam bab-bab selanjutnya akan dibahas tentang kondisi keamanan pasca reformasi 1998 yaitu terjadinya krisis multidimensional dan reformasi di sektor keamanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan peredaran senjata api ilegal seperti globalisasi, terjadinya perubahan peraturan tentang senjata api, sumber-sumber asal senjata api ilegal serta penyebaran dan perdagangannya di Indonesia. Dan pada bab selanjutnya pembahasan utama yaitu dampak peningkatan peredaran senjata api ilegal terhadap keamanan nasional Indonesia yang terlihat dari beberapa indikasi di antaranya banyaknya senjata api yang

beredar dalam masyarakat sipil yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan seperti kriminalitas, separatisme dan terorisme serta kejahatan transnasional lainnya yang merupakan ancaman yang kemungkinan akan dihadapi di masa-masa yang akan datang beserta langkah-langkah penanggulangan yang harus dilaksanakan. Bab terakhir berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian dan asumsi penelitian yang telah dinyatakan di atas disertai berbagai saran tindakan yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian.



BAB II

KONDISI KEAMANAN PASCA REFORMASI


Dalam Bab II tentang Kondisi Keamanan Pasca Reformasi akan dibahas mengenai krisis-krisis yang timbul pasca reformasi dari mulai krisis politik termasuk ideologi dan kepemimpinan, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan khususnya keamanan nasional. Tujuan mengetahui krisis multidimensional pasca reformasi adalah untuk mengetahui berbagai macam krisis yang terjadi di Indonesia setelah Gerakan Reformasi 1998 dan akibat dari krisis ekonomi dan perbankan tahun 1997/1998 serta krisis global tahun 2008. Reformasi juga terjadi pada bidang keamanan di Indonesia akibat tuntutan masyarakat pasca Mei 1998 yang mempengaruhi peredaran SALW dan kondisi keamanan di Indonesia sehingga terjadi perubahan ancaman dari yang semula bersifat tradisional bertambah dengan ancaman non tradisional. Bab ini terdiri dari beberapa subbab yang akan membahas krisis multidimensional dan reformasi di sektor keamanan yang menyertainya yang berpengaruh terhadap peredaran SALW dan kondisi keamanan di Indonesia.

2.1. Krisis Multidimensional

Pengaruh globalisasi terhadap Indonesia adalah terjadinya krisis multidimensional yang melanda pada sekitar tahun 1997-an, dimana berkembang sikap anarkhis dan ketidakpercayaan pada pemerintahan Orde Baru sehingga terjadi Reformasi 1998. Catatan sepuluh tahun terakhir menunjukkan betapa kondisi sosial-ekonomi, politik, hukum dan budaya kian masuk ke dalam suatu krisis multidimensional. Kondisi ini oleh sebagian kalangan dikuatirkan akan menuju stagnasi politik sehingga proyek reformasi akan dianggap gagal, yang ujungnya akan bisa menimbulkan krisis politik dan ekonomi yang jauh lebih parah dari yang sebelumnya pernah dialami. Kondisi negatif ini tampak dengan indikatornya antara lain munculnya terorisme, munculnya gerakan radikalisme yang tidak jarang disertai dengan langkah anarkhis yang berakibat pada amuk massa, toleransi yang lemah pada perbedaan pendapat, munculnya gerakan separatisme di elemen kedaerahan, ketiadaan tokoh panutan, memburuknya iklim

investasi dan sebagainya. Beberapa krisis yang timbul menyusul krisis ekonomi pada tahun 1997 dan pasca reformasi 1998 :

2.1.1. Krisis Politik



Sumber : Working Paper Pro Patria Institute “ Post-Conflict Peacebuilding”¹

Perubahan sistem politik di Indonesia yang berjalan sangat cepat sejak reformasi 1998 tidak sepenuhnya berada di dalam kontrol kaum pergerakan tetapi dapat dikatakan telah jatuh ke tangan kelompok ideologis lain yaitu kekuatan liberal yang lebih dominan dengan memasukkan ide-ide liberalisasi politik sekaligus liberalisasi ekonomi. Apabila terjadi sirkulasi kepemimpinan elit politik di negeri ini, sesungguhnya perputaran itu sekaligus menyingkirkan kalangan “kiri” dan “sosial-demokrasi”, meski ide reformasi sebetulnya digagas oleh kelompok ini. Berbagai alasan penyebab diantaranya adalah kegagalan membangun organisasi strategis di dalam mengarahkan perubahan. Kaum kiri dan sosial-demokrat, selain miskin inovasi di dalam menyusun skema

¹ Tim Pro Patria Institute, Working Paper “*Post-Conflict Peacebuilding*”, Naskah Akademik untuk Penyusunan Manual, Pro Patria Institute, Jakarta, 2009.

organisasi perjuangannya juga gagal meyakinkan publik mengenai platform perjuangan yang lebih praktis. Kebiasaan berwacana di tataran “ideologi abstrak” menyebabkannya tak begitu mendapatkan dukungan publik yang lebih luas, selain persoalan-persoalan konflik internal yang tak berkesudahan.

Banyak masyarakat semakin kehilangan makna atas proses demokratisasi di Indonesia dan semakin tidak percaya dengan proses-proses politik yang sedang berjalan atau mengalami *distrust* terhadap sistem politik, kepemimpinan politik, organisasi politik serta lembaga-lembaga politik (formal mau pun non-formal). Salah satu efek buruk adalah berkembangnya sikap skeptis pada ideologi negara, Pancasila, yang diakibatkan oleh trauma masyarakat atas pendekatan doktriner P4 yang menjadikan Pancasila tidak mencerminkan keseimbangan perlindungan antara moralitas institusional, moralitas sipil dan moralitas sosial bahkan menjadikan Pancasila sebagai ideologi tertutup di luar penafsiran nilai-nilai yang formal. Kesadaran masyarakat terhadap ideologi Pancasila cenderung menurun yang tampak dari kurang pedulinya sebagian masyarakat terhadap upaya kelompok radikal kiri dan radikal kanan yang ingin berusaha merubah ideologi Pancasila. Menurunnya tingkat kualitas pendidikan dan pemahaman ideologi Pancasila akan menyebabkan semakin tumbuhnya ideologi radikal berkembang di tengah-tengah masyarakat yang gencar memanfaatkan kelemahan-kelemahan pemerintah pusat dan daerah.

Desain kaum liberal mudah “diterima” menjadi desain baru sistem politik Indonesia, sementara sistem ekonomi kapitalistik tinggal meneruskan skema ekonomi Orde Baru dengan berbagai polesan kecil ditambah penetrasi ide neoliberalisme ke dalam sistem ekonomi. Penguasaan yang lemah akan modal sosial, finansial dan jaringan sosial-politik yang miskin, ditambah miskinnya kreasi, mendorong kaum kiri dan sosial-demokrat berada di pinggiran. Format ketatanegaraan kita disusun dengan dominasi kaum liberal selain kelompok pragmatis yang memang

merupakan pemain lama di dalam pentas politik dan ekonomi nasional (“broker politik dan ekonomi”). Akibatnya kemudian arah reformasi sistem politik menjadi hampir tidak terkawal dimana perubahan konstitusi maupun akibatnya terhadap perubahan institusi dan norma perilaku berpolitik, kebijakan dan praktek politik pemerintahan jauh dari apa yang dicita-citakan kaum kiri dan sosial-demokrat.²

Kehadiran komisi-komisi negara atau dalam istilahnya sebagai *administrative organ*, telah mendominasi proses pembangunan hukum (*legal development*) di era modern ini, khususnya dalam reformasi konstitusi di beberapa negara yang mengalami proses transisi dari otoritarian ke demokrasi. Sementara di negara-negara dunia ketiga, seperti Afrika Selatan, Thailand dan Indonesia, pembentukan komisi-komisi negara, baru melembaga ketika berlangsung proses transisi demokrasi. Pembentukan sejumlah komisi negara, seperti *Election Commission*, *National Counter Corruption Commission*, *National Human Rights Commission*, *Ombudsman* dan beberapa yang lain menjadi *trend* bagi setiap negara dunia ketiga dalam konsolidasi demokrasinya. Kecenderungan semacam ini menumbuhkan kesan di dalam negara-negara dunia ketiga, bahwa transisi demokrasi identik dengan pembentukan komisi-komisi negara, baik sebagai *independent agencies*, maupun turunan salah satu cabang kekuasaan tertentu (*branch agencies*). Sedangkan alasan mengapa dibentuk sejumlah lembaga baru tersebut adalah sebagai upaya untuk mendorong transparansi, pemerintahan yang bersih, pemenuhan terhadap HAM dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tidak berbeda dengan negara-negara dunia ketiga lainnya, di Indonesia, menjamurnya organ-organ sampiran negara (*state auxiliary agencies*) juga telah menjadi keniscayaan dalam perkembangan kenegaraan kekinian, khususnya pasca jatuhnya rezim otoritarianisme birokratik Soeharto, pada paruh pertama 1998 yang kemudian dilegitimasi melalui empat kali perubahan konstitusi UUD 1945.

² Gismar, Abdul Malik dan Hidayat, Syarif. *Reformasi Setengah Matang*, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), Jakarta, 2010.

Kelahiran komisi-komisi negara di Indonesia, baik komisi negara independen maupun yang sekedar pelengkap penderita dari cabang kekuasaan tertentu, sekilas nampak tidak lebih dari perwujudan kelatahan kita dalam berdemokrasi dan berbagi kuasa. Sampai dengan tahun 2009, Indonesia telah memiliki 14 komisi negara independen, yang bukan perpanjangan dari salah satu organ kekuasaan tertentu. Dalam konteks Indonesia, kelahiran komisi-komisi negara setidaknya dipengaruhi oleh beberapa hal berikut : *pertama*, keresahan negara terhadap ketidakpastian, kealpaan perlindungan individu dan kelompok marginal dari despotisme pejabat publik maupun warganegara yang lain; *kedua*, mencerminkan sentralitas negara sebagai otoritas publik dengan sebuah tanggung jawab publik yang besar; *ketiga*, merupakan sebuah produk evolusi yang sifatnya *incremental* dan komplementer terhadap organ-organ kekuasaan yang hadir terdahulu dan merupakan hasil pemilihan gagasan *trias politica*. Beberapa Komisi yang dibentuk pasca Reformasi antara lain Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Kepolisian dan sebagainya. Diperlukan restrukturisasi, harmonisasi dan penyelarasan agar kinerja komisi-komisi negara dapat memberikan pelayanan terbaik bagi pemenuhan hak-hak konstitusional warganegara bukan sekedar menghabiskan anggaran negara yang sudah minim jumlahnya.³

Keamanan domestik secara khusus banyak diwarnai oleh adanya *turbulens* politik nasional karena banyaknya kepentingan-kepentingan kelompok sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru hingga memasuki era reformasi dan permasalahan banyak timbul dipicu oleh adanya pertarungan "perebutan kekuasaan". Menjamurnya partai-partai mengindikasikan semakin rentannya pertikaian antar kelompok masyarakat. Partai politik, LSM dan mahasiswa memanfaatkan

³ Djafar, Wahyudi, *Komisi Negara : Antara 'Latah' dan Keharusan Transisional*, (Jakarta, ASASI ELSAM, 2009).

momentum tersebut sehingga tidak jarang dalam aksi politiknya mengarah pada masalah tindakan anarkisme dan radikalisme yang pada akhirnya dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Pertentangan politik yang menonjol dan kerap kali mempengaruhi stabilitas nasional adalah konflik elit politik saat ini seperti pertentangan eksekutif dan legislatif karena adanya ketidakseimbangan dalam mekanisme *checks and balances* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Adanya friksi dalam institusi-institusi tersebut tidak jarang berakhir pada sebuah polemik yang berkepanjangan sehingga memperparah keamanan domestik disamping sejumlah manuver-manuver politik menjelang Pemilu. Konflik kepentingan antar fraksi di dalam parlemen tidak jarang berimbas terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Penerapan otonomi daerah secara serentak dan menyeluruh yang tidak diikuti dengan kesiapan daerah telah menimbulkan sejumlah isu seperti otonomi khusus dan pembagian hasil kekayaan alam. Sejak pemberlakuan otonomi daerah, sejumlah daerah berusaha menuntut Pemerintah Pusat untuk memberikan status otonomi khusus dan pembagian hasil kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah agar presentase untuk daerah lebih besar dibandingkan dengan pemerintah pusat. Salah satu bentuk potensi ancaman keamanan domestik ke depan adalah saratnya aktifitas-aktifitas praktek anti demokrasi, pemaksaan dan tindakan kekerasan oleh kelompok tertentu yang akan membawa bangsa Indonesia pada sebuah situasi yang tidak menentu. Kelambanan aparat hukum dalam penyelesaian kasus-kasus yang mendapat perhatian publik secara luas menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum di Indonesia. Kondisi ini apabila terus menerus terjadi akan berdampak terhadap menurunnya kredibilitas pemerintah.⁵

⁴ Asshiddiqie, Prof. Dr. Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

⁵ Departemen Pertahanan RI, *Naskah Akademik Ancaman Keamanan Nasional (Materi Strategic Defense Review Departemen Pertahanan RI*, Dephan RI, Jakarta, 2006.

Perubahan-perubahan sistem politik di Indonesia pasca reformasi ditandai oleh perubahan konstitusi, mulai dari amandemen 1 hingga amandemen ke 4 (sedang terjadi perdebatan pula tentang kemungkinan amandemen ke-5 yang diusulkan oleh DPD). Perubahan konstitusi (Amandemen UUD 1945 1 hingga 4) mencatatkan beberapa isu penting yaitu pertama, penyebaran kekuasaan pengambilan keputusan/kebijakan ke dalam berbagai lembaga politik dan hukum yang tidak mencerminkan suatu desain kenegaraan yang kokoh dan kuat. Sistem pemerintahan menjadi tidak jelas apakah menganut sistem presidensial atau parlementer karena Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat (sistem presidensial) kehilangan beberapa hak prerogratif bahkan kekuasaan legislatif tumpang tindih dengan eksekutif atau bahkan mengalahkannya.

Kedua, pemegang tafsir dan pengendali konstitusi menjadi tumpang tindih di antara kekuasaan MA, MK dan MPR sehingga mencerminkan ketidakteraturan lembaga-lembaga politik dan fungsi-fungsinya sehingga menunjukkan sosok negara yang semakin terbelah dan disfungsi. Ketiga, proses delegasi kekuasaan yang kemudian melahirkan otonomi kekuasaan di dalam praktek KPU, MK, KY atau yang lainnya mencerminkan kondisi prasyarat *check and balances* yang demokratis tetapi dalam banyak hal justru melahirkan dua akibat yaitu fragmentasi kekuasaan ke dalam elemen-elemen otonom yang lebih kecil dan tidak solid karena sumber kekuasaan terpecah ke dalam berbagai aktor dan institusi yang berbeda serta hasil-hasil kebijakan dan keputusan yang saling mengalahkan.

Keempat, ketidakkonsistenan di dalam memasukkan ide-ide baru (HAM) ke dalam konstitusi hasil amandemen baik konseptual maupun implementasinya. Pasal 33 yang berideologi sosial-demokrasi “dipangkas” perangkat undang-undang dan kebijakan implementatif di bawahnya yang cenderung menganut paham liberal atau neo-liberal. Posisi Komnas HAM yang terbatas serta pembenaran terhadap hukuman mati disamping praktek kenegaraan dan pemerintahan yang meratifikasi instrumen-instrumen

hukum hak asasi lainnya, tidak sepenuhnya diharmonisasi ke dalam hukum nasional atau perangkat kebijakan program. Sebagai akibatnya maka negara sulit memenuhi fungsi perlindungan hak sesuai standar-standar HAM dan gagal melindungi warga dari kekerasan dan kehancuran.

Kelima, posisi lembaga-lembaga yang bersifat *ad-hoc* menjadi lebih penting ketimbang lembaga permanen seperti KPK, meski hasil kerjanya membanggakan banyak kalangan tetapi secara perlahan mengambil alih fungsi-fungsi lembaga penegakan hukum yang permanen, yakni kejaksaan dan kepolisian. Keenam, desentralisasi tidak melahirkan distribusi kekuasaan politik ekonomi karena yang kemudian terjadi adalah pemindahan sedikit kekuasaan (termasuk pemindahan sebagian area konflik kekuasaan politik dan ekonomi) dari pusat kepada elit-elit daerah. Kesejahteraan masyarakat di daerah tidak otomatis meningkat karena distribusi budget nasional ke dalam budget daerah pemekaran tidak otomatis berkonsekuensi terhadap distribusi kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah pemekaran karena mungkin dikuasai oleh segelintir elit daerah atau elit nasional yang berpindah ke daerah. Politik nasional semakin tidak terintegrasikan karena pemekaran dibiarkan berjalan seiring dengan kebangkitan etnisitas semu dimana format kenegaraan bukan menuju ke arah untuk memperkuat paham kebangsaan (nasionalisme), tetapi lebih menjurus kepada pembentukan etno-nasionalisme yang dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan elit di daerah yang berambisi menguasai sumber-sumber kekuasaan politik, ekonomi dan sumber daya alam di daerah.

Ketujuh, sistem multi partai tidak berhasil menumbuhkan satu kekuatan partai politik yang menuju politik kerakyatan, malah sebaliknya terjebak ke dalam upaya merebut posisi kekuasaan semata. Praktek “broker” dan “premanisme” justru lebih menonjol ketimbang pengembangan keorganisasian yang modern serta pendidikan politik yang meluas, baik di kalangan kader maupun masyarakat pemilih. Sistem multi partai yang diterapkan tidak menjanjikan apa-apa, malah sebaliknya

semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat kepada sistem politik serta memperkuat praktek budaya korupsi, perkoncoan dan broker.

Satu masalah serius lainnya adalah budaya elitisme di dalam partai yang menghilangkan prinsip kesetaraan sehingga prasyarat budaya demokrasi juga tidak berkembang di masyarakat sebab proses politik hanya berjalan secara tertutup di kalangan elit partai. Mekanisme partisipasi di dalam sistem politik menjadi terbatas di tangan segelintir elit yang menguasai sistem politik dan telah mewarnai proses demokratisasi sepuluh tahun terakhir yang memanipulasi aspirasi dan hak-hak rakyat ke dalam agenda politik yang mereka rumuskan sendiri. Kedelapan, melemahnya kekuatan masyarakat sipil maupun organisasi kepentingan dan semakin mudarnya unsur-unsur atau faktor-faktor pemersatu sehingga masyarakat sipil semakin kehilangan makna pentingnya dalam upaya penguatan sistem politik ini. Pelemahan ini juga ditandai proses *partikularisasi* lembaga-lembaga politik formal dan non-formal (masyarakat sipil) sehingga tidak menuju ke dalam suatu proses pengintegrasian lembaga-lembaga politik mau pun ide-ide politik tetapi sebaliknya lembaga-lembaga politik terbelah ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, sementara gagasan-gagasan menjadi sangat kasuistik dan bukan merupakan hubungan-hubungan yang sistemik dan terintegrasi ke dalam kerangka sistem politik maupun kepentingan politik nasional.⁶

Apabila dialog antara pemerintah dengan rakyat telah macet atau dialog tidak terjadi sama sekali; negara tidak memiliki ekonomi yang maju dan makmur serta kondisi rakyatnya ditandai oleh penyakit, buta tulis-baca, angka kelahiran/kematian yang tinggi dan kelaparan periodik; atau birokrasi beroperasi secara pasif dan mekanis karena stafnya kurang terdidik maka kudeta kemungkinan akan terjadi. Beberapa prakondisi untuk terjadinya kudeta adalah kondisi-kondisi sosial dan ekonomi negara yang membatasi partisipasi sosial kepada sekelompok

⁶ Syam, Prof. Dr. H. Nur, *Jejak Reformasi dalam Lintasan Sosio-Historis*, Makalah, Jakarta, 2010.

populasi yang sangat kecil; negara sasaran harus memiliki kemandirian yang besar; pengaruh kekuatan-kekuatan asing terhadap kehidupan politis internal harus relatif terbatas dan negara sasaran harus memiliki suatu pusat politis. Jadi kudeta dapat terjadi apabila terjadi krisis ekonomi, kegagalan besar dalam bidang militer dan diplomasi serta ketidakstabilan kronis di bawah sistem multi partai.⁷

Demokratisasi di Indonesia disamping telah mendorong berkembangnya kebebasan politik juga membawa persoalan baru berupa konflik politik lokal karena sebagian besar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung di berbagai daerah diwarnai oleh konflik di tingkat akar rumput maupun elit. Sepanjang 2005-2007, Pilkada telah melahirkan sengketa besar dan berujung pada kekerasan dan kerusakan seperti Pilkada Depok (2005), Pilkada Tuban dan Pilkada Sulawesi Barat (2006) dan paling terakhir Pilkada Buleleng dan Pilkada Gubernur di Maluku Utara dan Sulawesi Selatan (2007). Konflik-konflik inilah biasanya yang akan memicu konflik yang lebih besar seperti konflik komunal, separatisme bahkan kudeta yang menjadikan permintaan akan senjata api akan meningkat di masa-masa yang akan datang.

2.1.2. Krisis Ekonomi

Era globalisasi yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang mempermudah dan mempercepat transportasi, pemberitaan dan informasi telah merubah dan mempengaruhi perkembangan ekonomi dunia secara mendalam dimana aktivitas ekonomi dan perdagangan yang meningkat telah mendorong dan memungkinkan terjadinya aktivitas ekonomi lintas batas negara. Perubahan-perubahan di dalam negeri tidak terlepas dari

⁷ Luttwak, Edward, *Coup d'Etat*, (Massachusetts, Harvard University Press, Cambridge, 1968). "Perbedaan antara kudeta dan separatisme adalah bahwa kudeta menginginkan pergantian pimpinan pemerintahan atau pimpinan nasional sedangkan separatisme merupakan paham yang bertujuan memisahkan daerah tempat tinggalnya dari negara yang menjadi induknya untuk berkembang menjadi negara sendiri yang merdeka dan berdaulat".

pengaruh dari luar negeri seperti terlihat dalam krisis moneter Indonesia yang berkembang menjadi krisis multidimensional. Krisis ekonomi di akhir tahun 1990an adalah bukti bahwa masalah ekonomi dapat mengancam pemerintahan dan mengubah sistem politik. Dalam laporan Bank Dunia "*The East Asian Miracle*" pada tahun 1993, Indonesia digolongkan sebagai salah satu dari delapan "ekonomi Asia yang berkinerja tinggi" (*high-performing Asian economics*) disamping Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia dan Thailand karena pertumbuhan ekonomi yang pesat sebesar 6,7 % setahun secara tiba-tiba terhenti pada 1997/1998 sewaktu ekonomi Indonesia dilanda krisis finansial dan ekonomi yang dahsyat.

Krisis finansial dan ekonomi yang dimulai di Thailand dan kemudian menjalar ke negara-negara Asia lainnya termasuk Filipina, Malaysia, Singapura dan Korea Selatan disebabkan oleh persepsi para investor dan kreditor asing mengenai prospek ekonomi negara-negara ini sehingga mereka langsung menagih pengembalian pinjaman mereka kepada para debitur di negara-negara ini dan menjual saham-saham yang telah mereka beli secara besar-besaran dan menukarkan hasil penjualan saham mereka dengan dollar AS atau mata uang lainnya seperti Mark Jerman atau Yen Jepang. Para pengusaha nasional membeli dollar AS secara besar-besaran untuk membayar utang mereka sehingga Rupiah mengalami depresiasi sangat tajam karena pasokan dollar AS yang relatif terbatas dibanding dengan jumlah permintaan dollar AS yang sangat besar. Keterlibatan IMF pada awal krisis dalam upaya menstabilkan kurs devisa rupiah tidak berhasil mencegah depresiasi rupiah karena pemerintah Indonesia tidak mampu melaksanakan program pembaruan struktural yang telah disepakati bersama IMF sehingga akhirnya menyebabkan krisis politik dan turunnya Presiden Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun.

Globalisasi menyebabkan ekonomi Indonesia mengalami krisis mulai tahun 1997 di bidang keuangan yang berakibat ekonomi Indonesia

menjadi terpuruk dan mengakibatkan begitu banyak warga Indonesia jatuh kembali ke dalam kemiskinan, inflasi naik secara drastis, anggaran belanja terpukul dan penghasilan bangsa dan negara berkurang sedangkan ketidakstabilan mengganggu bidang politik dan bidang keamanan secara langsung. Peningkatan peredaran senjata api ilegal kian marak pasca reformasi tahun 1998 setelah krisis ekonomi dan kerusuhan Mei yang disebabkan oleh rasa tidak aman pasca krisis, peningkatan permintaan senjata api dari wilayah konflik, perbedaan harga antara senjata resmi dan ilegal, lemahnya pengawasan terhadap penyelundupan senjata api serta penyalahgunaan senjata api di jajaran TNI/Polri.

Pada tahun 2008, terjadi krisis finansial global yang dipicu oleh krisis di AS dimana kredit hipotek dengan suku bunga rendah yang beresiko tinggi diberikan kepada peminjam berpendapatan rendah yang secara realistis tidak akan dapat mengembalikan pinjaman untuk membeli rumah sehingga terjadi krisis ke seluruh sektor finansial AS, khususnya bank-bank investasi seperti Lehmann Brothers yang kemudian bangkrut dan Merrill Lynch yang kemudian dibeli oleh Bank of America, sedangkan Citigroup, bank terbesar di dunia harus diselamatkan dengan suntikan modal dari pemerintah AS. Krisis kemudian merembet ke sektor finansial di Inggris, Jerman dan Irlandia serta ke sektor riil seperti industri mobil AS, Jepang, Perancis, Jerman dan Inggris. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju yang lebih lambat berdampak negatif pada negara-negara berkembang karena ekspor mereka ke negara-negara tersebut merosot tajam dan modal mereka ditarik kembali. Di Indonesia, penarikan modal asing mengakibatkan kekurangan pasokan dollar AS sehingga terjadi depresiasi rupiah yang tajam dari sekitar Rp 9.500,- menjadi Rp 12.000,-.

Krisis ekonomi kedua yang dihadapi Indonesia berbeda dengan krisis yang dihadapi pada 1997/1998 karena pada tahun 1997/1998 ekonomi dunia termasuk ekonomi AS tumbuh pesat sehingga lebih memudahkan ekonomi Indonesia untuk keluar dari krisis dengan upaya

memacu ekspor dan menarik investasi asing yang lebih tinggi. Berbeda dengan krisis pada tahun 2008/2009 dimana ekonomi dunia mengalami resesi gawat bahkan kontraksi ekonomi tajam seperti yang dialami Jepang sehingga pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah seperti mengurangi kemungkinan terjadinya pelarian modal (*capital flight*) yang lebih besar, meringankan kendala bagi keuangan negara dan mempertahankan tingkat pengeluaran pemerintah yang sangat penting dalam keadaan pertumbuhan ekonomi dengan menambah likuiditas dan menurunkan suku bunga. Pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan yang memungkinkan untuk memberikan jaminan kepada sistem perbankan dan meningkatkan pagu jaminan bagi deposito sampai Rp 2 miliar serta untuk melakukan intervensi ke dalam lembaga-lembaga keuangan yang mengalami kesulitan.⁸

Masalah ekonomi juga dapat mengancam pemerintahan dan mengubah sistem politik karena peningkatan kesejahteraan rakyat setidaknya dapat diukur dari penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran dan meningkatnya pendapatan perkapita rakyat. Infrastruktur dasar dan modal manusia di bidang kesehatan dan pendidikan di Indonesia yang kurang mendukung upaya peningkatan kesejahteraan rakyat akan menyebabkan pasar global dapat menggilas, memiskinkan dan semakin menambah penderitaan kelompok miskin sehingga berakibat sebagai bangsa kita telah kehilangan kemandirian bahkan kedaulatan ekonomi. Kedaulatan ekonomi yang digadaikan pada kekuatan asing pada akhirnya akan melemahkan kedaulatan politik, diplomatik, pertahanan dan militer.

Gangguan ekonomi Indonesia secara makro adalah akselerasi pembangunan ekonomi nasional yang semestinya dapat dirasakan oleh masyarakat secara adil dan merata mengalami kendala mendasar yaitu adanya kecenderungan beberapa daerah yang masih memiliki potensi

⁸ Wie, Thee Kian, 2010, *Ekonomi Indonesia 1997-2009 : Krisis – Pemulihan Ekonomi – Krisis, Reformasi Setengah Matang*, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), Jakarta.

sumber daya untuk memekarkan diri sebagai sebuah propinsi yang otonom, bahkan beberapa daerah berupaya untuk memisahkan diri dengan pertimbangan bahwa distribusi *welfare state* yang tidak adil memicu kesenjangan ekonomi antar daerah. Adanya tuntutan atau "*demanding*" masyarakat lokal terkait dengan otonomi daerah pada saat reformasi digulirkan sesungguhnya diharapkan dapat membawa solusi bagi pembangunan ekonomi nasional, namun karena pengelolaannya yang tidak mempertimbangkan kepentingan nasional secara utuh mengakibatkan masalah perebutan sumber daya. Gangguan secara mikro adalah terjadinya kesenjangan di tengah masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*basic needs*) yaitu beberapa kelompok masyarakat dapat menikmati kebutuhan yang lebih bersifat sekunder dan tertier, sehingga mendorong terjadinya disparitas ekonomi. Adanya investasi asing di daerah-daerah yang semestinya dapat mendukung ekonomi masyarakat setempat justru memicu "*social gap*", yang kemudian berujung pada isu-isu politik seperti di Papua, Aceh dan Riau.

Fenomena korupsi di Indonesia yang berada di angka 2,85 di tahun 2009 didasarkan pada data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari Transparansi Internasional menunjukkan betapa tingginya praktek korupsi yang sedang terjadi. Di tingkat dunia, Indonesia menempati urutan ke-111 dari 180 negara, berada dalam kelompok yang sama dengan Aljazair, Djibouti, Mesir, Mali, Kepulauan Solomon, dan Togo. Peringkat Indonesia di wilayah Asia Tenggara adalah ke-5 dari 10 negara ASEAN tetapi Indonesia masih berada di bawah Singapura (9,2), Brunei (5,5), Malaysia (4,5) dan Thailand (3,4). Lembaga survey lain yaitu *Political & Economic Risk Consultance (PERC)* yang berbasis di Hongkong pada tanggal 8 Maret 2010 telah merilis bahwa Indonesia merupakan negara paling korup dari 16 negara di Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi pelaku bisnis. Namun yang perlu diwaspadai adalah korupsi yang super destruktif dan berskala negara (*state capture corruption*) yaitu suatu bentuk

korupsi yang dilaksanakan oleh Negara, dimana negara tunduk sepenuhnya pada kekuatan korporasi asing.⁹

2.1.3. Krisis Sosial dan Budaya

Globalisasi telah mendorong terjadinya mobilitas penduduk baik secara fisik maupun non-fisik termasuk membuka pertukaran nilai-nilai negatif yang sulit dibendung, mempercepat berkembangnya pola hidup modern yang bebas dan praktis serta tidak jarang bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa. Secara sosiologis, masyarakat Indonesia pada dasarnya bersifat moderat dan akomodatif karena sebagian besar masyarakat masih bersifat terbuka untuk saling menghargai suku, agama, maupun golongan. Terganggunya pola hubungan sosial masyarakat sebenarnya tidak terlepas dengan adanya euforia demokrasi yang berlebihan yang kemudian justru merusak semangat reformasi seperti tindakan anarkis yang tidak terkontrol akan mengancam kondusifitas dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perpindahan penduduk secara massal dari satu wilayah ke wilayah lain berpengaruh terhadap tata kehidupan dan budaya setempat, disamping berpotensi sebagai sumber konflik (*clash of civilization*) seperti konflik yang terjadi di Maluku, Sulawesi Tengah (Poso), Kalimantan (Sanggau Ledo, Sampit, Sambas) yang menjadi contoh konkrit konflik komunal yang bersumber *ethno-religiuos*. Kerugian yang diakibatkan oleh konflik komunal antara lain adalah timbulnya gelombang pengungsian, penderitaan luar biasa bagi masyarakat, korban jiwa dan kerugian harta benda yang cukup besar. Resiko terbesar yang ditimbulkan oleh konflik komunal adalah rusaknya solidaritas berbangsa maupun rusaknya ikatan persatuan dan kesatuan bangsa disamping kerusakan berbagai infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam skala besar yang

⁹ Syam, Prof. Dr. H. Nur, M.Si., *Jejak Reformasi Dalam Lintasan Sosio-Historis* (2010).

menyebabkan terganggunya kegiatan pemerintahan, terhambatnya kegiatan pelayanan masyarakat serta terbengkalainya penyelenggaraan pendidikan.

Kondisi masyarakat Indonesia yang rentan terhadap tindakan provokasi memudahkan konflik komunal berkembang cepat dan luas serta memungkinkan gangguan terhadap ketertiban publik yang secara eskalatif dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Struktur masyarakat yang heterogen, tingkat pendidikan yang belum maju serta krisis ekonomi yang belum pulih menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang ingin mengganggu stabilitas nasional. Dari komposisi masyarakat Indonesia yang heterogen disertai karakteristik geografis berupa negara kepulauan maka potensi ancaman disintegrasi bangsa tidak dapat dipisahkan dari meluasnya friksi-friksi komunal selama ini yang dipicu oleh eksklusivisme Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) serta kesenjangan sosio-ekonomi. Kegagalan bertahun-tahun aparat keamanan mengakhiri teror dan kekerasan komunal yang terjadi disebabkan oleh terpecah-belahnya kepentingan di dalam tubuh pemerintah. Kepentingan-kepentingan ini menggunakan isu agama dan etnis yang mudah untuk dimobilisir untuk menciptakan konflik seperti sejumlah kelompok sipil bersenjata yang berbendera agama dan suku di Indonesia yang terkait atau memiliki afiliasi dengan sejumlah faksi yang terlibat dalam perebutan kekuasaan.

Keragaman etnis dan agama yang rawan gesekan serta kondisi ekonomi dan politik yang belum mapan mengakibatkan konflik horizontal berpotensi terjadi di Indonesia. Konflik horizontal yang merupakan ancaman potensial memiliki tiga tipe yaitu konflik dengan isu agama, konflik primordial dan konflik politik. Sejumlah konflik agama dan primordial yang tercatat pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah konflik dengan isu agama di Ambon dan Poso (Kristen-Islam) dan konflik primordial di Sampit dan Sambas (dengan isu etnis Madura-Melayu-

Dayak). Penyebab terjadinya konflik horizontal tersebut adalah distribusi ekonomi, sosial dan politik yang dianggap tidak adil yang bertepatan dengan perbedaan identitas masyarakatnya.

Sumber-sumber konflik di Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut :

2.1.3.1. Konflik yang disebabkan oleh adanya struktur sosial, ekonomi dan politik yang tidak adil dan dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintahan/masyarakat di daerah. Aktor yang berperan adalah Militer, politikus dan tokoh agama.

2.1.3.2. Konflik yang disebabkan oleh karena kepentingan-kepentingan kelompok dominan yang berbeda dan saling berbenturan. Aktor yang berperan adalah kelompok militer, politikus dan tokoh agama Islam.

2.1.3.3. Konflik yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan nilai-nilai, meliputi ideologi dan nilai agama. Aktor yang berperan adalah militer, partai politik dan kelompok-kelompok agama.

2.1.3.4. Konflik yang disebabkan oleh karena perebutan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, terutama sumberdaya alam. Aktor yang berperan Pemerintah pusat, militer dan tokoh masyarakat di daerah.

2.1.3.5. Konflik yang disebabkan oleh karena adanya distorsi informasi, perbedaan sejarah lokal, stereotip dan diskriminasi. Aktor yang terlibat adalah kelompok intelijen, Pemerintah pusat dan daerah, tokoh agama dan tokoh etnik masyarakat.

Tabel 1. Konflik Horisontal di Indonesia

NO.	WAKTU	TEMPAT KONFLIK	KETERANGAN
1.	1998	Ketapang, Jakarta	Konflik antar agama
2.	1998-2002	Poso, Sulawesi Tengah	Konflik antar agama dgn korban Meninggal 251 orang
3.	1999	Kupang, NTT	Konflik antar agama
4.	1999	Lombok, NTB	Konflik antar agama
5.	2001	Sampit, Kalimantan Tengah	Konflik antar etnis dgn korban meninggal 371 orang

Catatan :

1. Jumlah korban meninggal dalam Kasus Ketapang, Kupang dan Lombok seluruhnya adalah 43 orang.
2. Untuk Konflik Ambon, Maluku walaupun diawali dan dipicu masalah SARA tidak dapat dikategorikan sebagai konflik horisontal karena ditumpangi gerakan separatis RMS.
3. Gangguan keamanan di Aceh merupakan gerakan separatis, bahkan merupakan pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh GAM.¹⁰


2.1.4. Krisis Pertahanan dan Keamanan

Pengaruh globalisasi dengan isu-isu utama yaitu demokrasi, penegakan hukum dan HAM, lingkungan hidup dan perdagangan bebas (*Free Trade*) telah mempengaruhi Indonesia dengan 4 pilar utama yaitu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Beberapa tonggak sejarah tentang kesadaran bangsa Indonesia diantaranya pada tahun 1908 yang menjadi momen kesadaran bahwa kita telah dijajah; Tahun 1912 muncul kesadaran berbangsa dan

¹⁰ Muhammad, Irjen Pol Dr. Farouk, *Keamanan Domestik*, Denpasar, 2003.

pentingnya pendidikan; Tahun 1928 timbul kesadaran untuk bersatu dengan adanya Sumpah Pemuda dan Tahun 1945 yang merupakan momen deklarasi kemerdekaan dengan integrasi seluruh bangsa Indonesia.

Keamanan nasional Indonesia sesuai dengan kepentingan nasionalnya adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu tujuan nasional di bidang keamanan adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah-darah Indonesia dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia selain menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam masa reformasi, menunjukkan bahwa *political goods* berupa keamanan nasional belum secara penuh dapat dijamin oleh negara. Gerakan radikal di masa lalu serta sisa-sisa G-30-S/PKI berhasil melakukan regenerasi dan telah bermetamorfosis ke dalam berbagai bentuk organisasi kemasyarakatan dengan memanfaatkan euforia Reformasi untuk masuk ke segala lini dan elemen nasional.



Keterangan :

(*External Defence* = Pertahanan; *Internal Defence* = Keamanan Negara; *Public Security* = Keamanan Dalam Negeri dan *Human Security* = Keamanan Insani).

Keamanan nasional dapat dipandang sebagai konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu *dimensi pertahanan negara, dimensi stabilitas dalam negeri, dimensi ketertiban publik dan dimensi keselamatan insani*. Empat dimensi tersebut harus menjadi bagian integral dari sistem keamanan nasional dengan tidak menghilangkan kemungkinan pengembangan sistem-sistem nasional lain yang dapat dikembangkan oleh negara. Pengembangan sistem-sistem nasional lain terutama berlaku untuk dimensi-dimensi ketertiban publik dan keselamatan insani. Dalam konteks tersebut, mekanisme dan prosedur kerja keamanan nasional perlu dikembangkan dengan memperhatikan fungsi-fungsi keamanan yang akan diutamakan digelar di tiap-tiap tingkatan eskalasi.


Aspek paling sensitif dalam masalah keamanan nasional adalah menentukan "*kapan dan dalam keadaan bagaimana instrumen kekerasan dapat digunakan*". Untuk melindungi berbagai aspek keamanan nasional tersebut dimana aspek paling penting dari keamanan nasional adalah kemampuan untuk menganalisa situasi, memberi penilaian tentang situasi termasuk gradasi situasi dan bagaimana tindakan/respon dilakukan dengan menggunakan instrumen-instrumen koersifnya pada situasi tertentu. Beberapa aspek di atas memiliki implikasi sangat signifikan terhadap pembentukan sistem dan penyelenggaraan keamanan nasional yang akan melahirkan perbedaan pandangan tentang berbagai subyek keamanan nasional dan institusi serta instrumen keamanan yaitu pertahanan negara dari ancaman eksternal, ancaman stabilitas dalam negeri, ketertiban publik atau masyarakat dan keamanan manusia/insani.

Masalah ekonomi dapat mengancam negara dan masyarakat, tetapi departemen keuangan tetap tidak dapat menggunakan kekerasan terhadap seseorang. Penggelap pajak tidak dapat ditangkap oleh petugas pajak dan tetap dibutuhkan instrumen lain untuk menanganinya. Larangan keluar rumah karena adanya penyebaran penyakit mematikan yang dianggap sebagai keamanan nasional tidak dapat dilakukan oleh departemen kesehatan. Jika kelangkaan minyak dianggap sebagai ancaman keamanan nasional di bidang ekonomi,

Departemen Pertambangan tetap saja tidak dapat menangkap penimbun solar atau bensin dan juga tidak dapat menangkap para penyelundup bahan bakar minyak.

Keamanan nasional Indonesia sesuai dengan kepentingan nasionalnya adalah sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah-darah Indonesia dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia selain menjamin keutuhan dan tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kondisi keamanan nasional Indonesia pada masa perang kemerdekaan dan setelah perang dingin (*cold war*) tentunya tidak *stagnan* karena kondisi sosial politik terus berubah. Apalagi memasuki milenium baru ini Indonesia telah pula mengalami transisi demokrasi yang dipacu antara lain oleh Gerakan Reformasi 1998. Berakhirnya era kekuasaan mantan Presiden Soeharto dengan Orde Baru-nya menandai satu awalan transisi demokrasi (*transitional justice*) karena kekuasaan otoriter ala Soeharto memiliki ciri kuatnya pengaruh dan cengkraman militer pada panggung politik dan kekuasaan, sebaliknya reformasi membuka ruang untuk demokratisasi dan pembatasan peran militer. Dalam masa reformasi, menunjukkan bahwa *political goods* berupa keamanan nasional belum secara penuh bisa dijamin oleh negara. Berbagai bencana, musibah kecelakaan, wabah penyakit, masalah kemiskinan dan kelaparan serta mencuatnya kembali konflik komunal yang bernuansakan SARA dan aliran nasionalisme sempit, terorisme maupun sengketa perbatasan dengan berbagai negara tetangga adalah sebagian contoh kecil yang menunjukkan bahwa masih ada persoalan serius terhadap sistem keamanan nasional kita.¹¹

¹¹ Kurva Konflik Lund :



Pada tahapan awal (*early stage*), kondisi yang berkembang dinamakan sebagai kondisi harmonis (*harmony of interests*) hingga perdamaian yang stabil (*stable peace*), dimana pada tahapan ini

Di beberapa negara berkembang, khususnya di negara yang memasuki masa transisi demokrasi, secara faktual konflik internal berakar pada masalah ketidakadilan, jaminan sosial dan kepastian hukum sehingga mendorong manifestasi konflik dalam bentuk antara lain : separatisme, konflik etnis, konflik komunal, konflik pendatang dan penduduk lokal, konflik dengan membawa identitas agama, aksi kelompok radikal/fundamental maupun kerusuhan sosial lainnya. Dan berdasarkan intensitasnya dibedakan menjadi konflik intensitas rendah (*low intensity conflict*), konflik intensitas menengah (*mid intensity conflict*) dan konflik intensitas tinggi (*high intensity conflict*).¹²

2.2. Reformasi Sektor Keamanan Di Indonesia

Sejak bergulirnya reformasi di tahun 1998 sejumlah program Reformasi Sektor Keamanan (RSK) di Indonesia telah mulai dijalankan. DPR mengeluarkan regulasi di sektor keamanan yang makin memperkuat upaya reformasi yang tengah berlangsung, yaitu UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sejumlah regulasi mengenai pengaturan sistem keamanan di Indonesia telah dikeluarkan tetapi regulasi-regulasi tersebut masih membawa sejumlah kekurangan dimana salah satu kelemahan mendasar dari regulasi-regulasi tersebut

konflik relatif masih terkendali dan belum ada upaya de-eskalasi konflik. Kondisi ketidakstabilan perdamaian (*unstable peace*) yang mudah mengarah pada terjadinya krisis maupun perang/konflik kekerasan merupakan tahapan pertengahan, yang bila terus mengalami peningkatan intensitas maka upaya de-eskalasi mengalami kegagalan. Upaya penanganan yang berhasil menyelesaikan akar permasalahan dalam perkembangannya akan terus mengarahkan kondisi yang berkembang kembali ke arah keharmonisan. Konflik yang berada pada tahap perdamaian yang tidak stabil (*unstable peace*), krisis (*crisis*), dan perang (*war*) sangat besar potensinya untuk mengundang intervensi pihak asing. Eskalasi konflik yang mengarah pada *crimes against humanity* bahkan *genocide* akan memungkinkan setiap negara untuk melakukan *intervensi* dan *enforcement* yang secara langsung dapat melampaui wilayah kedaulatan suatu negara. Akibatnya, setiap negara di dunia harus menerima segala bentuk campur tangan oleh negara atau kawasan (*regional arrangement*) atas dasar kepentingan demokrasi, dan kemanusiaan (HAM).

¹² Singh, Bilveer, PhD (ANU), *External Threats to NKRI : A Critical Perspective*, (Singapore, SEACSN, 2006).

adalah ketidakmampuan pemerintah menyusun sebuah kerangka sistem keamanan yang demokratis, komprehensif dan integratif sehingga regulasi-regulasi tersebut masih memerlukan sejumlah perbaikan dan penambahan untuk menuntaskan reformasi sektor keamanan di Indonesia.

Reformasi sektor keamanan khususnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri) dapat dikatakan baru menyentuh aspek-aspek legal dan struktural yang sangat terbatas, belum menyentuh aspek-aspek budaya tingkah laku aparat-aparatnya, sedangkan reformasi Intelijen dapat dikatakan masih sedang merangkak dan belum ada aturan hukumnya. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan nasional masih menemui hambatan akibat masih belum disahkannya sejumlah peraturan perundangan yang sesungguhnya bersifat memperkuat dan memperjelas peran masing-masing instansi dalam memelihara keamanan nasional seperti RUU Keamanan Nasional, RUU Komponen Cadangan dan Pendukung, RUU Intelijen dan lainnya. Reformasi sektor keamanan saat ini di Indonesia diutamakan untuk ketiga institusi yaitu TNI, Polri dan Intelijen Negara :

2.2.1. Reformasi TNI

Perubahan pertama di sektor keamanan Indonesia adalah perubahan internal paradigma peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berisikan dokumen mengenai Redefinisi, Reposisi dan Reaktualisasi Peran TNI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara formal perubahan peran TNI ini diwadahi melalui TAP MPR-RI Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR-RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang Peran TNI dan Polri. Paradigma baru TNI tersebut, secara kelembagaan telah memberikan beberapa perubahan struktural di dalam tubuh TNI yaitu pertama, pemisahan Polri dari organisasi dan struktur komando TNI; kedua, penghapusan jabatan Kassospol TNI dan Kaster TNI; ketiga, penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI; keempat, likuidasi fungsi kekaryaan serta sosial politik TNI; kelima, penghapusan keberadaan fraksi TNI/Polri di lembaga parlemen

pada tahun 2004; keenam, penerapan akuntabilitas publik terhadap aktivitas bisnis militer; dan ketujuh, perumusan ulang strategi dan doktrin pertahanan Indonesia.

Ada beberapa kendala untuk mereformasi TNI yaitu :

1. Masih terjadinya politisasi tentara oleh kalangan elite politik sipil dimana berbagai elite politik dari partai-partai besar dan kecil, baik secara sendiri-sendiri maupun sebagai kelompok berupaya untuk menarik TNI agar mendukung kebijakan dan kepentingan politiknya serta berupaya untuk melakukan kontrol subyektif terhadap institusi TNI. Politisasi tentara ini pada gilirannya telah menyebabkan kewenangan otoritas politik sipil terhadap TNI menjadi lemah.
2. Tiadanya keinginan para pengambil keputusan politik pada tingkat pusat dan daerah untuk memahami secara benar berbagai perangkat perundang-undangan yang terkait dengan pertahanan negara, khususnya UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Mekanisme lama dalam pembelian Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) TNI masih terus berjalan sehingga terjadi permasalahan dalam pembelian empat pesawat Sukhoi dan dua helikopter Mi-35, rencana pembelian kapal patroli KAL-35 oleh Provinsi Riau, Bangka Belitung dan DKI Jakarta pada tahun 2003, kasus senjata Brigjen TNI Koosmayadi dan kasus pembelian panser dari Perancis untuk pasukan TNI yang dikirim ke Lebanon pada Oktober 2006.
3. Sejak 1997 sampai 2003 terjadi penurunan yang sangat signifikan atas penentangan masyarakat terhadap terjunnya kembali TNI ke alam kancah politik nasional maupun lokal (1997, jumlah penentang 70%; 2000, jumlah penentang 50%; dan 2003, jumlah penentang 37%). Penurunan persentase tersebut mungkin diakibatkan oleh persepsi masyarakat bahwa elite politik sipil lebih asyik memperjuangkan kepentingan ekonomi dan politiknya sendiri daripada kepentingan rakyat banyak sehingga

mengesankan bahwa para politisi sipil sebagai “penjahat-penjahat yang menyabotase demokrasi”. Ada juga persepsi yang beranggapan bahwa hanya TNI aktif atau pensiunan yang mampu menciptakan stabilitas keamanan di Indonesia.

4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) masih mendikotomikan antara anggaran pemerintah di bidang pertahanan dengan anggaran bidang sosial. Kalangan ini tidak setuju jika anggaran pertahanan dinaikkan, khususnya anggaran kesejahteraan prajurit TNI dan pembelian persenjataan modern bagi TNI padahal TNI tidak akan profesional tanpa adanya kompensasi peningkatan kesejahteraan prajurit, pembelian persenjataan modern dan amunisi yang cukup bagi latihan tempur. Kemampuan negara yang hanya dapat memenuhi 30-70% kebutuhan TNI menyebabkan institusi dan individu dalam TNI masih berbisnis, mendapatkan anggaran *non-budgeter* dari institusi pemerintah dan swasta serta lebih buruk lagi menjadikan institusi dan individu-individu di dalam TNI sebagai tentara bayaran (*soldier of fortune*).

5. Persoalan anggaran pertahanan yang terkait dengan anggaran negara yang diributkan jika terjadi kecelakaan pesawat atau Alutsista TNI lainnya. Tujuh kasus kecelakaan pesawat angkut, pesawat latih dan helikopter milik TNI yang terjadi selama tahun 2009 yang menewaskan tidak kurang dari 133 orang telah membuka mata kita betapa parahnya Alutsista yang dimiliki TNI. Dalam sejarah pemerintahan di era reformasi, anggaran pertahanan (2009) terus menurun dari Rp 36,5 triliun menjadi Rp 35 triliun dan dipotong lagi menjadi Rp 33,6 triliun sebagai akibat krisis ekonomi dunia. Anggaran pertahanan Indonesia yang Rp 33,6 triliun pada tahun 2009 tersebut 70%nya habis hanya untuk gaji dan upah personel tentara dan personel yang ada di Kementerian Pertahanan RI dan hanya 30% yang digunakan untuk perawatan serta pembelian terbatas Alutsista TNI.


6. Dalam institusi TNI masih terdapat kecenderungan kembalinya TNI ke pemikiran lama bahwa otoritas politik sipil kurang mampu mengambil keputusan politik yang cepat dalam mengatasi gejala keamanan di berbagai daerah yang berkonflik dan masih kuatnya persepsi bahwa hanya militer yang memiliki jiwa *pretorian* dan segalanya demi negara. Kalangan TNI masih sulit untuk menerima gagasan agar Panglima TNI berada di bawah Menteri Pertahanan dan TNI juga masih membuat kebijakan sendiri mengenai pembangunan kekuatan TNI yang tidak didasari oleh *review* atas kemampuan TNI dan perkembangan lingkungan strategis atau Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan.

Pengambilalihan Bisnis TNI turut berpengaruh dalam peningkatan peredaran senjata api ilegal karena banyak oknum-oknum TNI yang berbisnis senjata api untuk menambah penghasilannya. Bisnis 'abu-abu' atau bahkan ilegal/kriminal aktor keamanan diantaranya adalah kasus uang jasa keamanan perusahaan pertambangan Amerika Serikat yang berbasis di New Orleans, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. kepada Kodam Trikora, kasus *illegal logging* oleh perwira tinggi TNI, pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum di Papua antara tahun 2002-2004 serta kasus ditemukannya 185 pucuk senjata api berbagai jenis di kediaman Wakil Asisten Logistik KSAD, almarhum Brigjen TNI Koesmayadi.¹³

2.2.2. Reformasi Polri

Dalam reformasi Polri baru menyentuh tahap awal yaitu perubahan paradigma struktural, instrumental dan kultural setelah dipisahkan dari TNI pada 1 April 1999 yang kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI. Aspek Struktural mencakup perubahan kelembagaan Kepolisian dalam Ketata negaraan, organisasi, susunan dan kedudukan seperti bagan di bawah ini :

¹³ Sukadis, Beni, *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Lesperssi dan DCAF, Jakarta, 2007.



Aspek Instrumental mencakup filosofi (Visi, Misi dan tujuan), Doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan Iptek. Aspek kultural adalah muara dari perubahan aspek struktural dan instrumental, karena semua harus terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat yaitu perubahan yang meliputi perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas dan jasa, sistem anggaran serta sistem operasional.

Pada tahap berikutnya perlunya pengawasan terhadap Polri, menghilangkan politisasi Polri, pentingnya desentralisasi struktur kepolisian dan menghapuskan citra buruk Polri sebagai akibat dari belum berubahnya tingkah laku aparat Polri dalam kesehariannya. Citra buruk ini mencakup masih kuatnya budaya militeristik, korupsi dan belum profesionalnya sebagian besar aparat Polri. Dibandingkan dengan TNI, Polri tidak terbuka dengan kalangan masyarakat sipil untuk melakukan reformasi sehingga informasi mengenai reformasi sangat terbatas disamping Polri juga enggan untuk menerima masukan pemikiran dari

kalangan masyarakat sipil, kalangan akademisi dan LSM untuk bersama-sama mereformasi Polri.

Akibat pemisahan antara Polri dan TNI adalah resiko terjadinya gesekan yang melibatkan oknum TNI dan Polri yang kadangkala hanya disebabkan masalah sepele yang dilatarbelakangi perilaku sejumlah oknum petugas yang mengatasnamakan kesatuan seperti perebutan “lahan” atau hanya senggolan di jalanan. Dalam pemberantasan teroris, Polisi yang begitu mudah memnghamburkan peluru terhadap sasaran yang belum jelas mulai menuai bencana yaitu adanya indikasi serangan balasan seperti sejumlah kasus penyerangan terhadap polisi akhir-akhir ini.

Tabel 2. Kasus-kasus Penyerangan terhadap Polisi

NO.	WAKTU KEJADIAN	TEMPAT KEJADIAN	KETERANGAN
1.	April 2010	Pos Polisi Kentengrejo, Purwodadi, Jawa Tengah	Korban 2 Polisi tewas tertembak
2.	September 2010	Polsek Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara	Korban 3 Polisi tewas tertembak
3.	April 2011	Mesjid Az-Zikra, Markas Kepolisian Resor Kota Cirebon, Jawa Barat	Korban 30 orang terluka termasuk Kapolres
4.	2011	Poso, Sulawesi Tengah	Korban 2 Polisi tewas tertembak

Catatan :

Selain mendapat serangan dari teroris, polisi juga menjadi sasaran pelaku kriminal lain dengan sejumlah kasus perampokan yang diwarnai tewasnya anggota Polisi menunjukkan bahwa penjahat makin berani terhadap polisi.

2.2.3. Reformasi Intelijen

Beberapa hal yang mempengaruhi pentingnya reformasi badan intelijen di Indonesia antara lain :

1. *Mindset* masa lalu yang tidak jelas membedakan antara peran intelijen strategis dan intelijen militer yang keduanya bekerja untuk menopang kebijakan politik pemerintah Orde Baru. Bagaimanapun badan intelijen strategis merupakan lembaga sipil yang seharusnya tunduk kepada supremasi otoritas politik sipil.
2. Perlunya payung hukum setingkat undang-undang karena sampai saat ini legalitas operasional dan mekanisme kerja badan intelijen strategis bersumber dari eksekutif setingkat Presiden yaitu Inpres Nomor 15 Tahun 2003 dan pengawasan DPR belum jelas.
3. Perlunya pengaturan terkait lemahnya koordinasi dan tumpang tindih otoritas antar badan-badan intelijen.

Reformasi intelijen negara belum mendapatkan porsi perhatian yang cukup baik dari kalangan eksekutif, legislatif maupun masyarakat sipil. Dari 1945-2004, dalam kadar tertentu Indonesia pernah menerapkan tipe Intelijen Politik, Militerisasi Intelijen dan Negara Intelijen. Selama 10 tahun terakhir, belum ada perubahan tipe intelijen Indonesia dari Intelijen Politik ke Intelijen Demokratik karena praktek intelijen hitam masih terus berlangsung. Cara pandang intelijen negara mengenai ancaman juga belum berubah walau lingkungan strategis Indonesia sudah jauh berubah dibandingkan dengan pada 1965 seperti istilah “Ekstrim Kiri”, “Ekstrim Tengah”, “Ekstrim Kanan” dan ekstrim-ekstrim lainnya yang masih terus digunakan walau demokrasi sudah semakin melembaga. Intelijen negara masih belum menuju pada intelijen yang profesional padahal sekolah intelijen modern sudah dibangun bahkan sampai tingkatan

S2 (STIN dan KSI UI). Gambaran buruk seperti tindakan peneroran, penganiayaan, penculikan, penangkapan dan pembunuhan yang menjadi contoh tindakan yang dulu lazim dilakukan personel intelijen negara harus dirubah sehingga keamanan negara juga mencakup keselamatan dan keamanan insani seluruh warga negara serta keamanan negara tidaklah mungkin diciptakan dengan cara-cara menciptakan rasa takut warga negara.¹⁴

Dari segi aturan perundang-undangan, Indonesia sampai saat ini belum memiliki UU Intelijen Negara. Fragmentasi intelijen memang sudah dilaksanakan namun fungsi dan perannya masih tumpang tindih disamping Intelijen Negara belum memiliki pengawasan berlapis dari tingkatan pengawasan internal, pengawasan eksekutif, pengawasan legislatif sampai ke pengawasan publik dalam kadar tertentu. RUU Intelijen Negara hanya berisikan payung hukum bagi intelijen negara untuk menjalankan tugas-tugasnya dan belum memenuhi standar UU Intelijen yang memungkinkan intelijen negara menjalankan tugas-tugasnya dalam kerangka politik yang demokratis.

Penculikan para aktivis pada 1997/1998, pembunuhan aktivis HAM Munir pada 2004 dan masih kentalnya praktek-praktek intelijen untuk kepentingan rezim yang sedang berkuasa dengan alasan atas nama “keamanan negara” menunjukkan masih kentalnya institusi intelijen dengan pola operasi masa lalu. Jika ingin negara aman dari beragam pendudukan strategis yang dilakukan oleh individu, kelompok atau negara asing yang akan mengganggu keamanan nasional Indonesia maka Intelijen negara harus dibangun secara *capable* karena intelijen merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional.

¹⁴ Bhakti, Ikrar Nusa, 2010, *Agenda dan Tujuan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), Jakarta.

Reformasi sektor keamanan di Indonesia masih berada pada tahap reformasi generasi pertama dimana tingkah laku institusi dan anggota TNI, Polri dan Intelijen belum benar-benar sesuai dengan kerangka kerja demokratis. Reformasi juga dilakukan di institusi-institusi keamanan lain seperti imigrasi, bea cukai, polisi pamong praja dan sebagainya tetapi karena ketiga institusi di atas lekat dengan penggunaan kekerasan sehingga lebih didahulukan reformasinya daripada institusi yang lain.



BAB III

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN PEREDARAN SENJATA API ILEGAL

Dalam Bab III tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Peningkatan Peredaran Senjata Api Ilegal akan dibahas tentang Globalisasi yang sangat berpengaruh terhadap pendefinisian keamanan baik secara internasional, regional maupun nasional disamping perubahan peraturan-peraturan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung tentang senjata api, darimana asal senjata api ilegal beserta penyebaran dan perdagangannya di Indonesia. Bab ini terdiri dari beberapa subbab yang akan membahas globalisasi dan perubahan peraturan tentang senjata api, sumber-sumber senjata api serta penyebaran dan perdagangannya di Indonesia.

3.1. Globalisasi

Isu global seperti penguatan nilai-nilai demokrasi, HAM, lingkungan hidup dan penegakan hukum masih menjadi indikator yang mempengaruhi pola hubungan internasional. Implikasi perkembangan lingkungan global tersebut menghadirkan keberagaman permasalahan yang kompleks dan berakumulasi dalam kondisi ketidakpastian dengan derajat yang cukup tinggi. Di bidang pertahanan dan keamanan kecenderungan perkembangan global mempengaruhi karakteristik ancaman dengan munculnya isu-isu keamanan baru yang memerlukan penanganan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif. Isu-isu keamanan tersebut antara lain adalah terorisme, ancaman keamanan lintas negara dan proliferasi senjata pemusnah massal. Munculnya isu-isu keamanan baru tidak terlepas dari globalisasi, kemajuan teknologi informasi, identitas primordial serta penguatan peran aktor non-negara.

Sejak isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan penegakan hukum diangkat sebagai isu global, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling banyak disoroti oleh negara-negara maju. Dengan dalih membela HAM atau membangun masyarakat demokratis, negara-negara lain secara terang-terangan


telah melakukan manuver-manuver politik untuk mengintervensi urusan-urusan dalam negeri Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa ancaman terhadap kedaulatan Indonesia mulai terancam dan akan berpotensi memanaskan suhu politik nasional serta mengganggu instabilitas pemerintahan. Beberapa ancaman yang berpotensi terjadi dalam era globalisasi :

3.1.1. Kejahatan Transnasional

Pendekatan Realis melihat kejahatan transnasional sebagai fenomena sosial yang dapat dilakukan siapa saja baik penjahat maupun bukan penjahat dengan ancaman hukum yang sudah ditentukan pemerintah melalui perangkat perundang-undangan yang dimilikinya. Kedua pelaku harus dihukum karena perbuatannya itu menimbulkan kerugian. Pendekatan Liberal Institutionalis lebih melihat kejahatan transnasional dari sisi hukum dengan mendefinisikan kejahatan sebagai perbuatan apapun yang menurut negara telah melanggar hukum. Pendekatan Constructivis lebih menekankan pada interaksi individu dengan realitas yang ada di sekitarnya. Setiap interaksi yang terjadi akan memiliki dampak pada pendefinisian tingkah laku seseorang apakah tingkah laku itu normal atau menyimpang.

Kejahatan transnasional harus memenuhi karakteristik sebagai berikut dilakukan dilebih dari satu negara dilakukan di satu negara namun bagian penting seperti persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengendalian dilakukan di negara lain; dilakukan di satu negara tetapi melibatkan kelompok kriminal yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; dilaksanakan di satu negara; dilaksanakan di satu negara tetapi berdampak pada negara lain. Kejahatan transnasional memiliki jangkauan internasional karena pelakunya berasal dari berbagai negara dan melibatkan banyak negara.¹

¹ Muna, Riefqi, *Securitization of Transnational Crime SALW and Drug Trafficking in Indonesia*, Paper, Jakarta, 2004.



Sumber : Monnier, Christine, *The Globalization of Criminal Organizations*, 2010.

Ada 4 alasan kejahatan transnasional berkembang menjadi ancaman terhadap keamanan nasional dan stabilitas internasional serta dapat mengganggu masalah sosial di perbatasan dan pembangunan ekonomi yaitu pertama, ruang lingkup kejahatan transnasional telah meningkat secara dramatis seiring dengan berkembangnya globalisasi ekonomi dunia; kedua, semakin berkembangnya globalisasi ekonomi telah turut menyuburkan berkembangnya bisnis kejahatan transnasional; ketiga, kejahatan transnasional tumbuh dan berkembang berkat ketidak mampuan negara dan organisasi intermasional dalam mengambil tindakan bersama untuk mengatasinya; keempat, kejahatan transnasional biasanya lahir dari situasi dalam negeri yang penuh dengan konflik.

Perdagangan senjata api ilegal merupakan salah satu dari kejahatan lintas negara yang hakekat ancamannya sama dengan ancaman terorisme selain perdagangan internasional yang ilegal dalam bidang : obat-obatan terlarang, senjata, hak milik intelektual, manusia dan uang. Tujuan politik mendorong kegiatan terorisme, tetapi keuntungan finansial yang sangat besar memotivasi kegiatan-kegiatan di atas. Sumber-sumber yang dimiliki oleh para pelaku kejahatan transnasional tersebut yaitu *financial*,


sumber daya manusia dan teknologi demikian mengesankan sehingga mereka dapat bergerak dengan leluasa bahkan tanpa terdeteksi. Berbagai bentuk kejahatan transnasional semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan karena terorisme, peredaran obat-obatan gelap, penebangan ilegal dan penyelundupan manusia merupakan praktek-praktek yang sangat mengabaikan dan mengancam keamanan manusia yang pada gilirannya akan mengancam keamanan negara.²

Organisasi kejahatan transnasional telah berhasil dalam melakukan kegiatannya di luar struktur kewenangan dan kekuatan politik dunia, seperti misalnya dalam upaya untuk mempertahankan kegiatan bisnisnya yang ilegal atau terlarang, pihak-pihak yang terikat dalam kejahatan transnasional itu akan menggunakan kekuatan senjata yang dimilikinya untuk melawan aparat keamanan. Kejahatan transnasional juga terkait dengan persoalan korupsi dan pencucian uang dalam jumlah besar dalam upaya mempertahankan dan memelihara kegiatannya yang terlarang sehingga cara-cara seperti ini akan mengancam stabilitas dan keamanan negara.

Masalah peredaran obat-obatan terlarang dan masalah jaringan terorisme memiliki hubungan yang cukup erat di beberapa negara karena uang hasil penjualan obat-obatan terlarang ini akan dipakai sebagai pendanaan kegiatan dari organisasi kejahatan internasional maupun kelompok teroris. Di Afghanistan, yang produksi opium tertinggi berasal dari wilayah yang dikuasai Taliban, sedangkan di Kolombia, mayoritas koka juga ditanam di wilayah yang dikuasai pasukan pemberontak. Kartel obat yang kejam dan berkuasa serta terbentuk antara tahun 1980 dan 1990 seperti Kartel Medellín dibawah Pablo Escobar dan Kartel Cali dalam hal tertentu telah mempengaruhi politik dan ekonomi di Kolombia selama masa ini. Kartel ini juga mendanai pasukan bersenjata ilegal

² Bandoro, Dr. Bantarto, *Masalah-masalah Keamanan Internasional Abad 21*, CSIS, Jakarta, 2003.

untuk tujuan politis dan telah menjelma menjadi organisasi kejahatan internasional yang sangat terorganisir.³




Sumber : Monnier, Christine, *The Globalization of Criminal Organizations*, 2010.

Obat-obatan terlarang dan senjata seringkali berjalan secara paralel. Pada tahun 1999, militer Peru mengirim sekitar 10.000 senjata jenis AK-47 kepada Angkatan Bersenjata Revolusioner di Kolombia, sebuah kelompok gerilya yang berkaitan dengan pengembangan obat-obatan terlarang, yang juga membeli senjata dari Jordan. Perdagangan gelap jenis senjata itu mencakup hampir 20 % dari keseluruhan perdagangan senjata kecil dan menghabiskan dana sekitar 1 milyar dollar AS setiap tahunnya. Dalam satu dasawarsa terakhir, senjata api ringan dan kaliber kecil telah memperburuk 46 dari 49 konflik di dunia, pada tahun 2001 diperkirakan senjata itu bertanggungjawab terhadap 1.000 kematian setiap harinya dimana 80 % korban adalah wanita dan anak-anak.⁴

³ Hastert, J. Dennis, *Drugs-Threat to National Security*, The House of Representative, USA.

⁴ Menurut laporan PBB, hampir sebagian besar senjata AK-47 saat ini berada pada pihak yang tidak berwenang dan hanya 18 juta (atau sekitar 3 %) dari sekitar 550 senjata api ringan dan kaliber kecil yang digunakan oleh pemerintah, militer dan polisi.



Sumber : Glenn, Misha, Mc MAFIA, Random House, Inc, New York, 2009

Catatan :

F.I. - Financial Investment.
M.L.- Money Laundering.

Keterangan :

Aliran uang untuk perdagangan senjata api ilegal berawal dari Yayasan Sosial (*Charitable Foundation*) yang menginvestasikan uangnya (*Financial Investment*) dengan uang hasil kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*) dan diserahkan kepada perantara perdagangan senjata api (*Weapons Brokers*) untuk membeli senjata api (*Weapons*) yang kemudian diselundupkan oleh para penyelundup (*Weapons Smuggler*) ke para pemesan diantaranya para teroris (*Weapons bought by Terrorist*) yang membayar dengan mata uang Franc Swiss melalui Bank Switchzerland kemudian ditukar dengan Dollar AS untuk dibayarkan kepada negara-negara produsen senjata api (*Weapons Sources Country*).⁵

⁵ Sukarnaprawira, A.A. Kustia, *Intelijen : Dilema dan Tantangan*, CSIS, Jakarta, 2007.

Ada keterkaitan antara pencucian uang (*Money Laundering*) dan perdagangan senjata api (*Weapons Transaction*). Kelompok-kelompok kriminal terorganisir yang bermarkas di wilayah berbeda di dunia, seperti kartel kokain bermarkas di Kolombia dan Meksiko; kelompok Triad bermarkas di Hong Kong, Taiwan dan RRC; kelompok Yakuza bermarkas di Jepang; kelompok-kelompok mafia AS, Rusia dan Eropa Timur terlibat dalam berbagai jenis kejahatan seperti pemerasan, perjudian, prostitusi, pencucian uang, perdagangan gelap senjata api, penyelundupan dan pemalsuan uang. Perdagangan gelap narkotika dan pencucian uang menjadi "kegiatan tetap" berbagai organisasi kejahatan terorganisir tersebut. PBB memperkirakan uang yang didapat dari kegiatan kejahatan transnasional itu mencapai 1,1 trilyun dolar AS per tahun, dengan pendapatan terbesar berasal dari perdagangan obat-obatan terlarang yang mencapai 400 milyar dolar AS pertahun. Angka 400 milyar dolar AS itu juga lebih tinggi dari nilai perdagangan minyak dunia dalam setahun tetapi masih lebih rendah dari perdagangan gelap senjata internasional. Sementara dari praktek-praktek pencucian uang, uang yang beredar sekitar 590 miliar dolar AS hingga 1,5 trilyun dolar AS.

Pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang menggunakan uang hasil tindak pidana. Dengan perbuatan itu, uang disembunyikan atau dikaburkan asal usulnya oleh si pelaku, sehingga kemudian seolah-olah muncul uang yang sah atau yang halal. *Money laundering* sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang sebenarnya sudah ada sejak tahun 1967.



Sumber : Monnier, Christine, *The Globalization of Criminal Organizations*, 2010.

Istilah *money laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di AS pada tahun 1920-an memulai bisnis *Laundromats* (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis ilegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah untuk didepositokan. Deposito ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.

3.1.2. Terorisme

Masalah global lainnya yang potensial menjadi ancaman bagi Indonesia adalah terorisme global yang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional sebagai dampak tragedi 9/11 di AS. Berdasarkan penyelidikan FBI paska Tragedi 9/11 disinyalir Al-Qaeda telah memperluas jaringannya operasinya ke wilayah Asia Tenggara. Fokus perhatiannya adalah negara-negara Asia Tenggara yang mayoritasnya beragama Islam seperti Indonesia dan Malaysia. Pilihan Indonesia untuk menjadi target serangan kemungkinan dipengaruhi lemahnya sistem keamanan serta kurang maksimalnya pengawasan negara terhadap mobilitas orang dan barang di wilayah-wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk negara seperti bandara dan pelabuhan laut. Selain juga ada faktor domestik, seperti ketidakjelasan *policy* politik pemerintah dan DPR di bidang keamanan, ketiadaan profesionalitas aparat keamanan, korupsi dan sistem pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik.

Fenomena terorisme di Indonesia, adanya hubungan antara praktek korupsi dengan tindakan terorisme. Di daerah konflik, sumber-sumber pembiayaan kekerasan berasal dari dana-dana pemerintah yang hilang akibat praktek korupsi pejabat pemerintah dan pengusaha yang menandatangani diri ke sumber pembiayaan pemerintah. Dalam hal ini terorisme harus dilihat sebagai hasil kombinasi antara pejabat korup, pengusaha yang mencari laba dan pelaku teror dengan beragam motif. UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dapat menjadi dasar untuk melihat kaitan tersebut karena hubungan antara terorisme dan korupsi harus dilacak melalui sumber pembiayaan setiap tindakan kekerasan tersebut. Cara-cara kekerasan untuk berbagai tujuan politik dalam pemerintahan berkaitan dengan kegagalan bertahun-tahun aparat keamanan mengakhiri teror dan kekerasan komunal yang terjadi karena terpecah-belahnya kepentingan di dalam tubuh pemerintah. Bahkan sejumlah kelompok sipil bersenjata yang berbendera agama dan suku di Indonesia justru terkait dengan sejumlah faksi yang terlibat dalam

perebutan kekuasaan di wilayah konflik. Demikian pula keberadaan senjata api dan amunisi di tangan kelompok-kelompok sipil tersebut, yang tidak saja berasal dari pasar gelap yang melintasi tapal batas negara-negara di Asia Tenggara, melainkan juga bersumber dari gudang penyimpanan milik aparat keamanan.

Kaum teroris saat ini semakin membutuhkan dana besar dalam kegiatan globalnya, sehingga mereka tidak suka mengklaim tindakannya agar dapat melakukan upaya mengumpulkan dana bagi kegiatannya. Peristiwa 11 September 2001 atau *9/11* merupakan sebuah “*defining moment*” yang mengukuhkan isu terorisme sebagai ancaman keamanan dan telah mengubah paradigma tentang keamanan global. Terorisme menjadi ancaman yang sangat mengemuka sehingga konsep keamanan di setiap negara mengalami perubahan secara mendasar dari konsep lama yang lebih mengedepankan pendekatan konvensional kepada konsep baru yang lebih komprehensif. Meskipun terorisme menjadi ancaman global, dalam pola penanganannya, masing-masing negara berbeda dalam memilih instrumen negara yang menanganinya.

Terorisme kontemporer berbeda dari tipe-tipe yang telah disebutkan karena ditandai oleh karakteristik utama berupa muatan agama dimana dorongan religius merupakan ciri utama aktivitas teroris masa kini yang memiliki peran penting dalam menembus batas-batas etnis dan negara sehingga dianggap kejahatan transnasional atau global. Terorisme kontemporer akan tampil sebagai ancaman yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan sebelumnya karena bergerak dalam jaringan yang berpindah-pindah (*nomadic*), medan pertempuran mereka terbentang di seluruh dunia dari New York hingga Indonesia disamping target yang mereka sasar juga terglobalisasi. Mayoritas kelompok separatis menggunakan terorisme untuk mencapai tujuan utamanya mendirikan negara baru seperti PLO yang ingin mendirikan negara Palestina, IRA

yang ingin mendirikan negara bagi orang Irlandia begitu juga dengan ETA di Spanyol dan Basque di Kanada.⁶

Indonesia bila dilihat dari sejumlah aksi terorisme yang terjadi telah menjadi salah satu negara yang tidak saja menjadi korban aksi terorisme tetapi sekaligus sarang kelompok teroris. Stempel Indonesia sebagai “sasaran teroris“ terlihat dari serangkaian serangan teroris di tanah air seperti Bom Bali-1, Bom JW Marriott, Bom Kuningan dan Bom Bali-2 yang merenggut banyak korban jiwa yakni warga negara Indonesia dan warga negara asing disamping sejumlah tokoh teroris seperti Noordin M.Top dan Dr. Azahari juga berkeliaran di Indonesia ditambah sejumlah nama teroris yang merupakan warga negara Indonesia, seperti Hambali, Umar Patek dan Imam Samudera. Stempel tersebut di atas menjadi stigma bagi Indonesia, terutama menyangkut sarang teroris telah mempengaruhi pandangan dunia internasional terhadap Indonesia. Isu terorisme ini dapat digunakan sebagai justifikasi bagi negara-negara besar seperti AS untuk melakukan tindakan militer di wilayah NKRI dengan dalih adanya jaringan terorisme di Indonesia yang dapat mengancam stabilitas keamanan regional dan global, negara tertentu dapat melakukan intervensi ke wilayah Indonesia misalnya melalui *pre-emptive strike*.

Dalam hal pembuatan peraturan perundangan dan instrumen penindakan untuk memerangi terorisme juga telah dibangun dan dirintis oleh pemerintah Indonesia. Detasemen Khusus Anti Teror 88 juga telah memperlihatkan kinerja yang sangat menentukan keberhasilan upaya penanggulangan terorisme, seperti keberhasilan penangkapan sejumlah anggota kelompok teroris di berbagai wilayah tanah air, termasuk di Malang yang menyebabkan tewasnya salah satu otak serangan teroris di tanah air, Dr. Azahari. Namun demikian, mengingat cara kerja jaringan teroris cukup rapi dan berbentuk sel-sel kecil setidaknya menunjukkan

⁶ W. Ziegler, David, *WAR, PEACE, and INTERNATIONAL POLITICS*, Little Brown and Company, Boston dan Toronto, 1981.

gambaran ke depan bahwa Indonesia masih berada dalam ancaman teror dari kelompok teroris yang digerakkan oleh fanatisme sempit dan melakukan penyelewengan terhadap ajaran-ajaran agama. Kasus teror di tanah air tidak hanya dilakukan oleh kelompok berlatar belakang agama, melainkan juga dilakukan oleh kelompok separatis dan kelompok lain yang bermotif ekonomi, politik atau didasari kepentingan tertentu.⁷

3.1.3. Separatisme

Pemberontakan bersenjata pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri berupa suatu gerakan bersenjata yang melawan pemerintahan yang sah, tetapi pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup atau tersamar. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia pernah mengalami sejumlah aksi pemberontakan bersenjata yang dilakukan oleh gerakan radikal, seperti DI/TII, PRRI, Permesta, Kahar Muzakar, serta G-30-S/PKI. Beberapa aksi pemberontakan bersenjata tersebut tidak hanya mengancam pemerintahan yang sah, tetapi juga mengancam tegaknya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pemberontakan bersenjata sebagai bentuk ancaman terhadap NKRI dalam beberapa dekade terakhir telah berkembang dalam bentuk gerakan separatisme yang pola perkembangannya seperti api dalam sekam. Ancaman dari separatisme yang hampir mirip dengan pemberontakan dalam hal penggunaan kekerasan bersenjata tetapi berbeda tujuan yaitu kaum separatis tidak bertujuan mengambil alih kekuasaan negara sebagaimana tujuan pemberontakan melainkan memisahkan diri untuk membuat negara merdeka. Persamaannya adalah ketidakpuasan yang kuat terhadap kondisi kehidupan dimana kaum separatis umumnya sangat tidak puas atas perlakuan yang diperoleh dari pemerintah negaranya dan membuat kesimpulan bahwa kehidupan akan jauh lebih baik kalau mereka

⁷ Adjie S., *Terorisme*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

merupakan negara sendiri yang mengurus kepentingan mereka sepenuhnya. Alasan ketidakpuasan bermacam-macam dari faktor ekonomi, perbedaan budaya, masalah agama, faktor etnik atau alasan beragam yang ditiupkan oleh kekuatan asing yang berkepentingan dengan lepasnya daerah itu dari negara induk.⁸

Dampak dari terlepasnya Timor Timur (yang saat ini menjadi negara dengan nama Timor Leste) dari NKRI, beberapa wilayah di Indonesia berusaha untuk menjadikan Timor Timur sebagai referensi untuk memisahkan diri dari NKRI. Isu-isu untuk mengangkat sisi kelemahan “negara kesatuan” diangkat oleh pihak-pihak tertentu, seperti yang terjadi di Papua dan Aceh. Bahkan isu lama seperti isu RMS di Maluku mulai diangkat kembali. Meskipun pada akhirnya pemerintah dapat mengatasinya, namun hal tersebut masih memerlukan perhatian yang seksama agar kedaulatan negara dalam bingkai NKRI dapat terus terjaga. Ancaman kedaulatan yang bersumber dari Gerakan Separatis tersebut tidak hanya dipandang dari sisi “keutuhan wilayah NKRI”, tetapi sangat terkait dengan kedaulatan negara.

Saat ini terdapat dua kelompok separatis yang gigih berusaha untuk memisahkan diri dari NKRI, yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aksi-aksi yang dilakukan oleh dua kelompok separatis tersebut tidak saja menyebabkan terganggunya tata kehidupan masyarakat secara luas, yakni dengan melakukan tindakan kejahatan dan kekerasan yang secara signifikan telah mengancam kedaulatan negara. Berbagai usaha yang dilakukan oleh tokoh-tokoh gerakan separatis tersebut di luar negeri sangat mungkin dapat menarik permasalahan di kedua wilayah tersebut ke ajang internasional seperti yang terjadi di Timor Timur pada waktu yang lalu.

⁸ Suryohadiprojo, Letjen TNI (Purn) Sayidiman, *Si Vis Pacem Para Bellum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

Di sisi lain pola-pola penanganan secara politik yang ditempuh pemerintah dengan membawa permasalahan dalam negeri untuk diselesaikan di luar negeri akan sangat berisiko tinggi, misalnya yang terjadi pada penyelesaian Aceh sebelum Operasi Terpadu. Contoh lain yang juga sangat memprihatinkan adalah kebijakan pemerintah di masa lalu untuk memberi restu kepada pihak OPM mengibarkan benderanya atau menyelenggarakan Kongres Rakyat yang justru didanai oleh pemerintah adalah suatu tindakan yang sangat keliru.

Perkembangan penanganan daerah-daerah yang rawan gerakan separatismenya memang telah menunjukkan banyak kemajuan seperti pada kasus Aceh (Namru Aceh Darussalam = NAD), Papua dan Maluku. Melalui pendalaman pemahaman terkait sumber, struktur dan multiplikator konflik di tanah air maka ada benang merah dalam pola gerakan-gerakan separatisme di tanah air dengan adanya berbagai kesamaan pola gerakan tersebut yang dapat ditelusuri sejak diadakannya pertemuan berbagai LSM internasional di Davao, Philipina, pada November 2001. Tujuh pola gerakan yang digunakan oleh semua kelompok separatis yang saat ini masih eksis di Indonesia, antara lain :

1. Menjebak TNI melakukan pelanggaran HAM berat

Strategi untuk menjebak TNI melakukan pelanggaran HAM berat ditiru oleh OPM seperti dalam peristiwa yang terjadi di depan kampus Universitas Cenderawasih, di Abepura. Namun upaya tersebut tidak berhasil dilakukan karena fakta yang terjadi di lapangan justru berbalik, dimana pelanggaran HAM justru dilakukan oleh para demonstran dengan membunuh petugas keamanan. Aksi pembunuhan tersebut ditangkap oleh kamera televisi yang saat itu meliput semua fakta yang terjadi di lapangan. sehingga dengan adanya bukti tersebut, maka masyarakat internasional dapat melihat secara objektif apa yang sesungguhnya dilakukan oleh pihak Indonesia yang sesungguhnya telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari jalan tengah dalam penyelesaian konflik di Papua.

2. Menuduh pelanggaran politik

Pola berikutnya adalah dengan menuduh pemerintah Indonesia telah melakukan pelanggaran politik, di mana pola ini diikuti oleh OPM, GAM dan RMS. Menuduh pemerintah melakukan pelanggaran politik adalah strategi yang secara umum dilakukan oleh hampir semua kelompok separatis di seluruh dunia. Lahirnya separatisme adalah efek langsung dari adanya kekecewaan sebagai masyarakat terhadap keputusan-keputusan politik pemerintah yang berkuasa. Hal ini terjadi di Papua yang kecewa dengan keputusan Indonesia –Belanda dalam *New York Agreement*, hasil Pepera dan terakhir adalah kebijakan pemekaran dan otonomi. Hal yang sama juga berlaku di Maluku, di mana RMS lahir diakibatkan oleh kekecewaan politik saat awal kemerdekaan. Sedangkan yang terjadi pada GAM di NAD adalah kekecewaan mereka atas keputusan Indonesia yang tidak memberikan status khusus bagi provinsi Aceh untuk memberlakukan Syari'at Islam bagi pemeluknya.

3. Menuntut pelurusan sejarah

Kekecewaan politik yang pada umumnya bermula dari adanya kekecewaan masa lalu di wilayah masing-masing menyebabkan mereka menuntut adanya pelurusan sejarah untuk melegitimasi gerakan dan hak mereka atas kemerdekaan seperti di wilayah Papua, Aceh dan Maluku. Gugatan atas sejarah adalah metode yang selalu dipakai oleh semua kelompok separatis di Indonesia, sebab asas yang paling kuat untuk melakukan tuntutan atas hak kemerdekaan mereka hanya terletak pada asal usul dan sejarah integrasi mereka dengan NKRI.

4. Menuduh pelanggaran ekonomi

Perlawanan yang bersumber pada kekecewaan awal sebagian kelompok kepentingan dengan keputusan politik masa lalu tersebut berakumulasi dengan yang mereka anggap sebagai melakukan pelanggaran ekonomi. Sistem ekonomi Indonesia yang pada masa Orde Baru bersifat sentralistik memunculkan sebuah perspektif negatif terhadap hasil

distribusi atas ekonomi yang diambil oleh pemerintah dari tanah mereka. Rakyat Papua, Aceh dan Maluku menganggap bahwa tanah mereka adalah salah satu pemasok kekuatan ekonomi Indonesia, sehingga hasil ekonomi tersebut seharusnya didistribusikan secara adil untuk kepentingan daerah mereka. Pada masa pasca reformasi, tuntutan ini sesungguhnya telah dipenuhi dengan adanya butir-butir kesepakatan damai antara Indonesia-GAM dan diberlakukannya undang-undang Otonomi Khusus bagi Papua dan Aceh. Hanya saja bagi Maluku aspek ini tidak terlalu menonjol, disebabkan dukungan rakyat atas gerakan mereka tidak terlalu besar.

5. Menuduh pelanggaran budaya

Dalam kasus Papua, pelanggaran budaya adalah salah satu aspek yang menjadi fokus tuntutan mereka terhadap pemerintah Indonesia. Pelanggaran budaya ini tidak mungkin dipakai oleh Aceh dan Maluku karena selama berada di pangkuan NKRI, kebijakan pemerintah pusat tidak pernah merusak unsur budaya masyarakat setempat. Khusus untuk Papua, hak tanah ulayat dan kebiasaan mereka yang masih sangat tradisional dan sangat bergantung pada alam sekitar, mengakibatkan kebijakan tentang lingkungan hidup dan transmigrasi secara langsung merusak juga unsur budaya nenek moyang mereka sehingga tuduhan tentang pelanggaran budaya menjadi salah satu landasan argumentasi bagi kelompok separatis dalam menuntut kemerdekaan mereka.

6. Menuduh pelanggaran kerusakan lingkungan

Usaha untuk menuduh Indonesia melakukan pelanggaran kerusakan lingkungan hidup menjadi argumentasi yang kuat bagi kelompok separatis Papua dalam meminta pertanggungjawaban Indonesia atas tanah mereka. Kerusakan lingkungan hidup di Papua memang sulit disangkal oleh Indonesia karena penambangan sumber daya mineral dan penebangan hutan baik untuk kepentingan program transmigrasi ataupun bisnis telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di wilayah tersebut. Bahkan bagi beberapa pengamat lingkungan hidup, kerusakan


lingkungan yang terjadi di Papua adalah kerusakan yang sulit untuk diperbaiki.

7. **Kampanye internasional untuk kemerdekaan**

Kampanye internasional untuk kemerdekaan menjadi strategi dan hal yang wajib dilakukan oleh setiap kelompok separatis di dunia yang ingin memisahkan diri dari negara induknya karena setiap negara yang ingin eksis dan berdaulat di bumi ini, perlu mendapatkan pengakuan secara *de jure* sehingga mereka perlu mencari simpati dan dukungan masyarakat internasional. Kampanye internasional kelompok separatis Papua (OPM) dan Aceh (GAM) telah mampu menarik perhatian masyarakat dunia, sedangkan gerakan RMS (selama masa-masa rezim orde baru) tidak terlalu mengemuka dan baru kembali menjadi kecenderungan konkret pasca reformasi 1998. Adanya perang yang berunsur SARA dalam peristiwa di Ambon pada 1999, telah secara langsung menarik perhatian masyarakat internasional. Pola gerakan ini tentunya merupakan sikap konfrontatif pihak separatis terhadap pemerintah Indonesia yang ingin merusak nama baik Indonesia di forum internasional, disamping kegiatan mereka juga mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan NKRI. Respon pemerintah Indonesia atas hal tersebut adalah melakukan semua kebijakan yang dianggap perlu demi menjaga keutuhan dan nama baik bangsa dan negara Indonesia. Respon pemerintah Indonesia terhadap kelompok separatis Papua pasca reformasi tidak seperti yang terjadi pada masa rezim orde baru, di mana upaya pengerahan kekuatan militer seperti menjadi pilihan kebijakan pertama. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pasca reformasi terbilang cukup akomodatif dan berusaha sebisa mungkin menghindari konfrontasi yang akan semakin memperuncing konflik. Seiring dengan berjalannya waktu, gerakan separatisme di Indonesia telah menjadi kekuatan yang semakin terorganisir dan telah berkembang baik kualitas gerakan maupun kuantitas dukungan, sehingga cukup sulit bagi pemerintah Indonesia untuk mencari jalan tengah terbaik. Untuk menangani kehendak dan gerakan

separatisme di Papua, sangat ditentukan oleh upaya mencegah etno-nasionalisme sempit, mengatasi disparitas pembangunan dan keterbelakangan serta membatasi perluasan spektrum konflik, terutama menyangkut dinamika politik di Papua yang berkembang saat ini.⁹

ESKALASI ANCAMAN BERDASARKAN WAKTU DAN DAYA HANCUR




Keterangan :

Ancaman terorisme merupakan ancaman yang dapat terjadi secara tidak terduga dengan daya hancur yang kecil karena telah memilih target tertentu terutama aparat keamanan dengan menggunakan senjata api ilegal. Ancaman Kejahatan Transnasional merupakan ancaman yang setiap waktu akan dihadapi dengan adanya globalisasi dimana kejahatan bersifat lintas negara dan terdapat keterkaitan satu sama lain seperti obat-obatan terlarang, pencucian uang dan peredaran senjata api ilegal dengan daya hancur sedang karena hanya dalam upaya untuk mempertahankan kegiatan bisnisnya yang ilegal atau terlarang, pihak-pihak yang

⁹ Tim LIPI, *Papua Road Map*. LIPI, Jakarta, 2008.

terikat dalam kejahatan transnasional itu akan menggunakan kekuatan senjata yang dimilikinya untuk melawan aparat keamanan. Ancaman Separatisme merupakan ancaman yang telah lama dihadapi Indonesia terutama di daerah Aceh, Papua dan Maluku tetapi daya hancurnya akan besar bila serangan bersenjata terjadi bersamaan.

ESKALASI ANCAMAN BERDASARKAN PELUANG DAN WAKTU



Keterangan :

Ancaman terorisme merupakan ancaman yang memiliki peluang kecil sejak Osama bin Laden meninggal dan banyaknya teroris Indonesia yang berhasil ditangkap atau ditembak mati walaupun dapat terjadi secara tidak terduga dan dengan waktu singkat. Ancaman Separatisme merupakan ancaman yang berpeluang timbul apabila kebijakan pemerintah terhadap suatu daerah dirasakan tidak adil dengan waktu sedang karena untuk melakukan kegiatannya diperlukan persiapan untuk menyerang aparat keamanan. Ancaman Kejahatan Transnasional merupakan ancaman yang berpeluang besar karena telah memasuki kehidupan

sehari-hari masyarakat Indonesia tetapi memerlukan waktu lama untuk dapat merusak secara mental dan fisik.

3.2. Perubahan Peraturan tentang Senjata Api

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI maupun Polri untuk menjaga keamanan, ketertiban, pengayoman, pelayanan dan penegakan hukum di dalam masyarakat dilengkapi dengan sarana senjata api. Disatu sisi, senjata api menjadi sarana dan pelengkap bagi TNI dan Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya tetapi di sisi lain, senjata api merupakan alat yang dapat membahayakan keselamatan dan kehidupan manusia sehingga perlu pengaturan yang jelas dan tegas serta mampu mengikuti perkembangan sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan Perundang-undangan tentang senjata api yang ada dan masih berlaku hingga saat ini merupakan produk peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan penambahan produk perundang-undangan yang dibuat setelah perang kemerdekaan secara parsial (belum terkompilasi) sehingga menyulitkan dalam penerapannya. Kondisi ini membuka peluang kepada orang atau sekelompok orang atau masyarakat untuk menggunakan dan memasukkan senjata api secara illegal.

Pemisahan kelembagaan TNI dengan Polri belum diikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur senjata api khususnya masalah perizinan, sehingga dalam pelaksanaannya banyak menimbulkan kesulitan dan permasalahan. Terkait dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 disebutkan bahwa kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perizinan diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara. Pemahaman Pasal ini kelihatannya sederhana namun setelah terjadinya reformasi birokrasi dan Polri tidak lagi menjadi satu dengan TNI, masalah kewenangan pemberian izin tentang senjata api menjadi duplikasi dalam penerapannya. Hal ini menyulitkan penyelenggaraan fungsi pengawasan dan pengendalian perizinan penggunaan senjata api dan dapat dijadikan peluang

penyalahgunaan senjata api, yang berdampak pada semakin maraknya peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal di masyarakat.

Undang-Undang Otonomi Daerah di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengelola potensi wilayah termasuk didalamnya potensi yang mendukung pengembangan industri strategis senjata, meskipun di undang-undang lain mengamanatkan kepada Kementerian Pertahanan untuk mendorong dan memajukan pertumbuhan industri pertahanan di lapangan menunjukkan fakta bahwa perizinan operasional industri strategis senjata api hanya berdasarkan surat Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian setingkat Kotamadya tanpa ada persetujuan dari Kementerian Pertahanan, sementara dalam Undang-Undang tentang Senjata Api yang ada belum diatur tentang perizinan produksi senjata api. Hal ini merupakan peluang bagi pihak-pihak tertentu yang berniat menyalahgunakan perizinan khususnya produksi senjata api. Padahal pemilikan dan penggunaan senjata api ilegal di masyarakat menjadi salah satu penyebab meningkatnya kualitas dan kuantitas kriminalitas yang menggunakan senjata api, baik secara perorangan maupun kelompok. Tindak kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat telah menimbulkan keresahan sosial yang berimplikasi pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat. Ditambah dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang senjata api juga telah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk membuat dan melakukan modifikasi senjata api tradisional menjadi senjata api standar militer disamping tuntutan kebutuhan penggunaan senjata api oleh masyarakat telah menimbulkan kerawanan keamanan di dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan senjata api yang ada dan masih berlaku hingga saat ini antara lain adalah :

1. Ordonansi Bahan Peledak (Ln.1893 No. 234) Diubah Terakhir Menjadi Ln.1931 No. 168 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Pemilikan, Pembuatan, Pengangkutan Dan Pemakaian Bahan Peledak (Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945).

2. Undang-Undang tentang Senjata Api 1936 (Lembaran Negara 1937 Nomor 170 diubah dengan Lembaran Negara 1939 Nomor 278) berasal dari Hindia Belanda yang intinya antara lain mengatur tentang pemasukan, pengeluaran, penerusan, dan pembongkaran senjata api; dan tentang milik, perdagangan dan pengangkutan senjata api, mesiu dan munisi.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin pemakaian senjata api sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Senjata Api 1936 yang dalam Pasal 5 mengatur bahwa: “senjata api yang berada ditangan orang yang bukan anggota Tentara atau Polisi didaftarkan pada Kepala Kepolisian Keresidenan, senjata api yang beredar ditangan anggota angkatan perang didaftarkan menurut Instruksi Menteri Pertahanan dan senjata api yang berada ditangan Polisi menurut Instruksi Kepala Pusat Kepolisian Negara (secara berjenjang)”. Pengaturan demikian dilakukan sebagai upaya pengendalian kepemilikan senjata api yang berada di tangan perorangan setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendaftaran dimaksud diatur secara terpisah karena pada saat itu status Departemen Pertahanan dengan Departemen Kepolisian setingkat.

3. Undang-Undang Nomor 12 Drt 1951 (Ln.No. 78/51 Jo Pasal 1 Ayat D Uu No. 8 Tahun 1948) tentang Peraturan Hukuman Istimewa Sementara. yang diterbitkan sebagai penambahan Undang-Undang senjata api yang sudah ada, yang mengatur sepanjang mengenai pemidanaan,

4. Undang-Undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan Senjata Api yang diberikan menurut Perundang-undangan mengenai Senjata, Amunisi dan Mesiu yang diterbitkan sebagai perubahan dan penyempurnaan tentang penggunaan senjata api sepanjang mengenai perizinan, tanpa mencabut UU tentang senjata api yang ada. Ketentuan Pasal 1 UU tersebut mengatur bahwa kewenangan untuk mengeluarkan

dan/atau menolak sesuatu permohonan perizinan untuk umum dan bagi pribadi anggota angkatan perang berada pada Menteri/Kepala Kepolisian Negara dan untuk kepentingan (dinas) Angkatan Perang diurus masing-masing Departemen Angkatan Perang sendiri. Ketentuan pengaturan tersebut diatur sedemikian rupa karena pada saat itu Kepala Staf Angkatan kedudukannya setingkat dengan Menteri.

5. Setelah integrasi ABRI, diterbitkan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api yang menginstruksikan kepada Menhankam/Pangab agar membatasi pemasukan, kepemilikan, penguasaan dan/atau penggunaan senjata api, amunisi dan mesiu di luar lingkungan ABRI; membatasi jumlah instansi pemerintah di luar ABRI yang dapat dipersenjatai dengan senjata api; dan membatasi jumlah golongan dan anggota masyarakat atau perorangan yang patut diberi izin memiliki menguasai dan/atau menggunakan senjata api baik jumlah, maupun jenisnya dan menentukan standarisasi senjata yang diizinkan agar tidak menyamai persenjataan ABRI. Pengaturan penyelenggaraan penertiban, pengawasan, pengendalian dan penatausahaan masalah senjata api secara terpusat pada Departemen Pertahanan Keamanan karena secara organisatoris, Kepolisian Negara berada di bawah Departemen Pertahanan Keamanan.

6. Keputusan Menhankam/Pangab Nomor : Kep/27/XII/1977 tanggal 28 Desember 1977 tentang Tuntunan Kebijakan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1976. Pasal 1 huruf c yang mengatur senjata api non standar ABRI yang jenis, macam dan ukuran/kalibernya tidak termasuk standar ABRI adalah non otomatis, senjata bahu maksimum kaliber 22 dan senjata genggam maksimum kaliber 32 sehingga kaliber di atasnya termasuk katagori standar ABRI.

7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
9. Keputusan Menhankam/Pangab nomor Kep/27/XII/1977 tanggal 28 Desember 1977 tentang Tuntunan Kebijakan untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
10. Peraturan Pemerintah (PP) RI No. 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Permenhan No. 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia,
12. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri di luar Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
13. Skep Kapolri No. Pol. : Skep/82/II/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri.
14. Peraturan Kapolri No. Pol. 13/X/2006 tanggal 3 Oktober 2006 perihal Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri Untuk Kepentingan Olahraga.

Peraturan perundang-undangan tentang senjata api tersebut di atas disusun masih terpisah-pisah namun sampai saat ini belum pernah dilakukan pengkajian untuk dilakukan perubahan, di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi senjata api telah maju dengan pesat dan perkembangan masyarakat akan kebutuhan senjata api untuk melengkapi keperluan pembelaan diri dan olahraga dan/atau berburu menyebabkan peraturan perundangan-undangan yang ada saat ini tidak mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan senjata api antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Dari uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa perlu disusun suatu Rancangan Undang-Undang Senjata Api baru yang dapat menjawab tantangan perubahan dan perkembangan yang ada saat ini.

Selain TNI dan Polri banyak Kementerian maupun lembaga negara lain memerlukan senjata api sebagai sarana untuk melaksanakan tugasnya, termasuk kelompok masyarakat yang memerlukan senjata api untuk kegiatan olahraga dan/atau berburu serta koleksi. Perubahan tersebut belum terwadahi dalam peraturan perundang-undangan senjata api yang ada sehingga dirasakan perlu adanya pembaharuan atau perubahan peraturan tentang senjata api yang ada saat ini. Perkembangan masyarakat dan kebutuhan kepemilikan serta penggunaan senjata api yang semakin tinggi seiring dengan tindak kriminalitas yang menggunakan senjata api yang semakin marak, yang menyebabkan keresahan dan merugikan masyarakat serta telah mengganggu keamanan masyarakat.

Saat ini baik TNI maupun Polri sedang membuat Revisi UU tentang Senjata Api sebagai pengganti UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Izin kepemilikan senjata api di Indonesia cukup ketat karena dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Warga sipil dapat memiliki senjata api sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api yang direvisi menjadi UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan diberlakukan kembali pada bulan Februari 1999, sedangkan perizinan

kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004. Persyaratan untuk mendapatkan senjata api relatif mudah yaitu cukup dengan menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain, berusia 24-65 tahun, memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak. SK tersebut juga mengatur bahwa individu pemilik senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan pejabat pemerintah, minimal Letnan Satu untuk kalangan Angkatan Bersenjata dan Pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman. Izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Khusus untuk pejabat Imigrasi yang diperbolehkan memegang senjata api adalah Kepala Kantor Imigrasi, Bagian Penegakan Hukum, Bagian Intelijen (Pistol Revolver Merk Smith & Wesson Kaliber 32) dan Rumah Detensi (*Detention Center*).¹⁰

Kepemilikan senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran/target, menembak reaksi dan olahraga berburu harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Untuk menembak sasaran/target dan reaksi, setiap atlet penembak/yang diberikan izin senjata api dan amunisi wajib menjadi anggota Perbakin selain harus sehat jasmani dan rohani, umur minimal 18 tahun (maks. 65) serta memiliki kemampuan menguasai dan menggunakan senjata api. Pembelian senjata api juga harus pada PT Lokta Karya Perbakin (LKB), satu-satunya penjual senjata di Indonesia. Pemilik harus mempunyai pas atau surat senjata yang dikeluarkan PT LKB dan tidak boleh membawa senjata ke rumah, tetapi harus disimpan di gudang yang sudah disepakati antara Perbakin dengan pihak kepolisian. Keluar-masuk gudang senjata ini juga harus ada izin dan untuk membawa senjata dengan tujuan mana pun harus punya izin angkut. Senjata yang dibawa berjenis apa, milik siapa, untuk apa dan mempunyai tujuan jelas serta waktu yang jelas. Untuk dibawa latihan saja, senjata api juga harus punya izin angkut dari Polda, sedangkan jika dibawa berburu ke luar provinsi, izin harus dari

¹⁰ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Toto Tinggartomanu, Dosen AIM dan Staf BNPT, (Jakarta, 2011).

Mabes Polri dan jika ketentuan tersebut dilanggar, izin akan dicabut dan tidak lagi diperkenankan memiliki senjata api.

Selain warga negara Indonesia, warga negara asing juga dapat memiliki senjata api selama berada di Indonesia, diantaranya wisatawan yang memperoleh izin berburu, tenaga ahli yang memperoleh izin riset dengan menggunakan senjata api, peserta pertandingan olahraga menembak sasaran, petugas security tamu negara, awak kapal laut/pesawat udara dan orang asing lainnya yang memperoleh izin transit berdasarkan ketentuan peraturan kemigrasian. Larangan peredaran senjata api ilegal meliputi empat hal yaitu memiliki senjata api tanpa ijin, menggunakan senjata api untuk berburu binatang yang dilindungi, meminjamkan/menyewakan senjata api kepada orang lain dan menggunakan senjata api untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dimana jenis senjata api bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas senjata peluru gas, semprotan gas dan alat kejutan listrik. Anggota Polisi Pamong Praja yang dapat menggunakan senjata api meliputi Kepala Satuan, Kepala Bagian/Bidang, Kepala Seksi, Komandan Peleton dan Komandan Regu serta anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan tugas operasional di lapangan juga dapat menggunakan dapat dimiliki untuk digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja paling banyak 1/3 (sepertiga) dari seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Jenis-jenis senjata api yang diperbolehkan untuk dimiliki antara lain senjata api bahu jenis Shotgun Kaliber 12 GA atau senapan kaliber 22 mm, senjata api genggam jenis Revolver dengan kaliber 32/25/22 mm, senjata api genggam gas/semi otomatis, yang memiliki self loading gas kaliber 9 mm dan pistol automatic kaliber 32 mm.

Selain senjata api yang memerlukan ijin khusus, masyarakat juga bisa memiliki senjata genggam berpeluru karet dan senjata genggam gas, cukup berijinkan Baintelkam Mabes Polri. Jenis senjata yang dapat dimiliki oleh perorangan adalah senjata genggam berkaliber 22 dan kaliber 33 yang dapat dikeluarkan

izinnya. Untuk senjata bahu (laras panjang) hanya dengan kaliber 12 GA dan kaliber 22 serta jumlah maksimum dapat memiliki dua pucuk/orang. Senjata api berpeluru karet atau gas dengan jenis senjata api yang dapat dimiliki antara lain adalah Revolver, kaliber 22/25/32 dan Senjata bahu Shotgun kaliber 12mm, sedangkan untuk kepentingan bela diri seseorang hanya boleh memiliki senjata api genggam jenis revolver dengan kaliber 32/25/22, atau senjata api bahu jenis Shotgun kaliber 12 mm dan untuk senjata api klasifikasi adalah jenis Hunter 006 dan Hunter 007.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang termasuk senjata api dan amunisi yang dilarang keras dimasukkan ke dalam wilayah RI senjata api dan amunisi kecuali dengan seijin Kepolisian RI, yaitu :

1. Senjata api dan bagiannya (*Fire-arms and parts thereof*)
2. Meriam/penyembur api dan bagiannya (*Cannons/flame-throwers and parts thereof*)
3. Senjata tekanan udara/pegas (senapan angin) dan pistol angin kaliber 4,5 mm (*Air-gun, spring-gun and air-pistol with calibre of 4,5 mm*)
4. Senjata imitasi, pistol alarm, pistol start, senjata gas air mata, senjata kejutan listrik, senjata panah dan benda-benda lain serupa itu yang dapat digunakan untuk mengancam atau mengejutkan serta bagian-bagiannya (*Imitation of fire-arms, alarm-pistol, starting pistol, tear gases-arms, electrical shock-arms, crossbow and the like which can be used to thread or shock and parts thereof*)
5. Segala pengisi senjata (mesiu/peluru) (*All kinds of weapon filling (ammunition/bullets)*)
6. Selongsong peluru (mantel kogels) *Bullet shells (mantel cudgels)*
7. Proyektile untuk menyebarkan gas berbahaya (*Projectiles used for spreading dangerous gases*)¹¹

¹¹ UU Senjata Api Tahun 1936 jo Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

Ada beberapa pengertian yang perlu diketahui untuk dapat membedakan jenis-jenis senjata api yang beredar baik secara legal maupun ilegal :

1. Senjata Api Standar TNI/Militer adalah senjata api yang digunakan di lingkungan TNI/Militer dengan spesifikasi teknis, jenis, type dan model tertentu (kaliber laras mulai dari kaliber 5,56 mm keatas) serta tidak boleh digunakan oleh instansi lain di luar TNI/Militer kecuali ada izin dari Menteri Pertahanan RI.¹²
2. Senjata Api Non Standar TNI/Militer adalah senjata api yang tidak lazim digunakan di lingkungan TNI/Militer, yang dapat digunakan oleh instansi di luar instansi TNI/Militer dengan ketentuan kaliber dan sistem kerja senjata api dimaksud tidak boleh menyamai sistem kerja senjata api standar TNI/Militer termasuk spesifikasi teknis, jenis, type dan modelnya (non otomatis, kaliber laras di bawah 5,56 mm).
3. Senjata api genggam (pistol/revolver) adalah senjata api laras pendek yang ditembakkan dengan cara digenggam dengan sistem kerja semi otomatis serta pengisian peluru menggunakan magasen atau selinder.
4. Senjata api pinggang (pistol mitraliur/SMG) adalah senjata api laras sedang yang ditembakkan dengan cara diletakkan di pinggang dengan sistem kerja otomatis maupun semi otomatis dan pengisian peluru menggunakan magasen.
5. Senjata api bahu (senapan) adalah senjata api laras panjang yang ditembakkan dengan cara diletakkan di pundak/bahu dengan sistem kerja otomatis maupun semi otomatis dan pengisian peluru menggunakan magasen.

¹² Buletin Prabu Kresna di Pindad, *Op Ciiit*, hlm. 20.

6. Senjata api otomatis adalah senjata api yang memiliki kemampuan menembak full otomatis (terus-menerus) selama pelatuk ditekan, sampai peluru dalam magazen habis atau berhenti menembak jika pelatuk dilepas (tidak ditekan).
7. Senjata api semi otomatis adalah senjata api yang memiliki kemampuan menembak satu kali selama pelatuk ditekan, demikian dilakukan berulang kali sampai peluru dalam magazen/silinder habis.
8. Senjata api Dinas adalah senjata api perlengkapan Instansi penegak hukum selain Polri (contoh : Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Lembaga Pemasyarakatan, Petugas Imigrasi, Polisi Kehutanan, dll).¹³

Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2006 dan Surat Keputusan Kapolri Nomor Skep/244/111/1999 menyebutkan sesuai dengan sifat, lingkup tugas dan ancaman terhadap lingkungan kerjanya, seperti bank, objek vital, kantor bendahara, anggota Satpam dapat dilengkapi dengan senjata api berdasarkan izin kepemilikan senjata api yang diberikan oleh Kapolri. Jenis dan kaliber senjata yang dimaksud adalah senjata api bahu, jenis senapan penabur dengan kaliber 12 GA, senjata api genggam jenis pistol atau jenis revolver kaliber 0.32 inch, kaliber 0.25 inch dan kaliber 0.22 inch. Izin kepemilikan senjata api pada suatu instansi/proyek/badan usaha dibatasi pada 1/3 kekuatan satuan pengamanan yang bertugas, tidak lebih dari 15 pucuk senjata api serta maksimal 3 magazen/silinder untuk setiap pucuk senjata api. Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api adalah Senjata Peluru Karet, Senjata Peluru Pallet, Senjata Peluru Gas, Semprotan Gas dan Kejutan listrik.

3.3. Sumber-sumber Senjata Api Ilegal

Senjata api ilegal yang merupakan senjata yang beredar secara tidak sah di kalangan sipil, tidak diberi izin kepemilikan atau yang telah habis masa berlaku izinnya banyak dimiliki oleh orang-orang terlatih dan memiliki spesialisasi

¹³ Kemenhan RI, *Naskah Akademik RUU tentang Senjata Api.*, (Jakarta, 2011).

di bidang kejahatan tertentu sehingga kemudian membutuhkan dukungan senjata api dalam rangka memuluskan rencananya. Sumber-sumber utama peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia antara lain :

3.3.1. Pencurian dari gudang senjata aparat atau pembelian secara ilegal dari oknum TNI atau Polisi. Prosedur penyimpanan senjata oleh TNI dan Polri kelihatannya ketat, tetapi gudang senjata di banyak wilayah tidak dijaga dengan baik ataupun diinventarisir seperti yang seharusnya, selain keterlibatan oknum militer ataupun oknum polisi karena memang mereka dilegalkan oleh UU untuk menyimpan, memiliki dan menggunakan senjata api. Kepemilikan senjata api yang legal tersebut sering disalahgunakan dengan cara menjual senjata api organik TNI/Polri dengan harga yang murah kepada masyarakat sipil, sebagai contoh kasus dua anggota Polri yang dituduh menjual senjata api ke anggota teroris dari sebuah gudang tempat penyimpanan senjata-senjata yang sudah lama. Mudah-mudahan penggunaan senjata api laras panjang yang biasa digunakan sebagai kelengkapan dari TNI/Polri di kalangan masyarakat luas termasuk di kalangan kriminal menimbulkan tanda tanya siapa oknum pelaku dari bebasnya peredaran senjata laras panjang yang merupakan tanggung jawab aparat, sebagai contoh senjata yang berhasil diamankan Polri terkait kasus perampokan di Bank CIMB Niaga Medan merupakan senjata senapan Serbu SS-1 buatan Pindad milik organik aparat keamanan.



PT Pindad (Persero) merupakan salah satu industri pertahanan dengan karyawan sekitar 3.000 orang yang mampu memproduksi 10.000 pucuk senjata seri SS (Senapan Serbu) dan peluru berjumlah 100 juta butir per tahun. PT Pindad telah sukses memproduksi berbagai senjata ringan yang telah digunakan TNI dan Polri, yakni senjata jenis Senapan Serbu SS 1, Pistol, Revolver, senjata Jagawana, Alpa PHH, Mortir, senapan Polisi, senapan Sniper, senapan Pelontar Granat dan senjata Lapas, Senapan serbu SS1 dengan sistem kerja “gas operated”,

dengan popor lipat dan telah memenuhi standar NATO yaitu kelipatan tinggi, daya tahan tinggi, handal serta cocok untuk operasi militer dengan varian SS 1-V 1, SS 1-V 2, SS 1-V 3 dan SS 1-V 5 dan SS2 berkaliber 5,56 x 45 mm; Senapan mesin SPM2 berkaliber 5,56 x 45 mm dan SM3 berkaliber 5,56 x 45 mm.

Kemudian untuk jenis pistol atau senjata genggam, PT. Pindad telah memproduksi dan mengembangkan berbagai jenis senjata genggam yang kuat dan handal dengan performa tinggi yaitu versi P 1 action berkaliber 9x19 mm dan versi P 2 double action berkaliber 9x19 mm. Dalam hal jenis revolver untuk aparat penegak hukum yang memerlukan kehandalan, ketepatan dan kekuatan, jenis ini ada dua yakni R 1-V 1 Long Barrel Revolver berkaliber 38 special dan R 1-V 2 Short Barrel Revolver berkaliber 38 special serta R 6-1 gas revolver (type A) yakni revolver gas yang terbuat dari logam ringan hanya menggunakan peluru gas dan R-1 gas revolver (type C) berkaliber 9,2 mm, revolver gas yang ideal bila ukuran yang kecil dan ringan yang dibutuhkan. Senapan runduk (Sniper Rifle), SPR-1 berkaliber 7,62 x 45 mm, SPR-2, berkaliber 12,7 x 99 mm dan SPR-3 berkaliber 12,7 x 99 mm.

Selanjutnya untuk jenis senjata Forest Guard Gun Pm 1-A1 (Jagawana) berkaliber 9x21 mm yaitu Senjata khusus untuk Polisi Hutan, dibuat berdasarkan senjata PM1 yang disesuaikan dengan kebutuhan aparat penegak hukum di lingkungan kehutanan seperti pistol mitraliur (Submachine gun) PM1 berkaliber 9 x 19 mm Parabellum dan PM2 berkaliber 9 x 19 mm Parabellum. Kemudian senjata SPR-1 Sniper Rifle, senapan berkaliber 7,62 mm ini didesain khusus bagi penembak runduk dan memiliki pelanggan seperti TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kehakiman Perundang-Undangan dan HAM, Kejaksaan serta Puskop Kemhan.

Selain itu fasilitas yang dimiliki Divisi Senjata Pindad adalah mesin produksi senjata, lapangan tembak untuk test, fasilitas *Surface & Heat Treatment* dan fasilitas pengelolaan limbah. Produk munisi yang dihasilkan oleh Divisi Munisi Pindad di Turen, Malang, Jawa Timur meliputi munisi kaliber kecil, munisi kaliber besar, munisi khusus, bom latihan, bom tajam, bahan peledak komersial, granat tangan serta kembang api. Pada Divisi Amunisi fasilitas yang dimilikinya adalah lini produksi munisi kaliber kecil (*manual & integrated*), *pyrotechnik*, *filling plant* dan lapangan uji tembak. Untuk produk munisi ini PT. Pindad memiliki pelanggan seperti TNI, Polri, Perbakin, Angkatan Bersenjata beberapa negara, serta usaha pertambangan. Sistem pengontrolan senjata saat ini mencatat adanya beberapa kesenjangan yang besar karena walaupun warga sipil seharusnya tidak dapat memiliki senjata untuk membela diri setelah sebuah kebijakan tahun 2005, tetapi penegakan kebijakan baru tersebut sangat lemah.¹⁴

PT Pindad sebagai produsen senjata api resmi milik Indonesia selain melayani permintaan dari dalam negeri juga melayani pembelian senjata api dari beberapa negara tetapi prosedurnya harus melalui Kementerian Pertahanan RI dan bersifat *G to G (Government to Government)*, sedangkan ijin senjatanya sendiri untuk organik TNI melalui Bais serta untuk organik Polri dan senjata non organik melalui Baintelkam. Jalur distribusi resmi ke TNI/Polri telah ditentukan seperti untuk AD ke Ditpalad, AL ke Dissenlekal, AU ke Disaeroau dan Polri ke Slog Polri.¹⁵

3.3.2. Senjata Rakitan buatan lokal. Pada dasarnya senjata rakitan juga disebut *small arms* karena merupakan replika dan dirakit secara khusus mengikuti pola-pola senjata api standar tempur, hanya bedanya

¹⁴ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Sena Maulana, S.Sn. MST (Han), Deputy Marketing Manager PT. PINDAD (Persero), Bandung, 2011.

¹⁵ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Didi Suryana, Marketing Manager PT. PINDAD (Persero), Bandung, 2011.

yang pertama diproduksi secara legal oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata sedangkan senjata rakitan bukan diproduksi oleh pabrik pembuatan senjata tetapi oleh industri "kerajinan" ilegal yang dilakukan oleh masyarakat. Produksi ilegal senjata api terjadi di berbagai negara seperti Afrika bagian selatan, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Produksi gelap meliputi produksi kerajinan yang sengaja dibangun sebagai alternatif terhadap produksi pabrik legal yang berasal dari industri pembuatan senjata rakitan lokal. Beberapa industri rumah yang menerima pesanan pembuatan senjata api rakitan mirip dengan senjata api milik aparat keamanan seperti industri rumah senjata rakitan Cipacing dan Cikeruh di Jawa Barat dimana warga setempat sejak tahun 1854 telah dapat memproduksi berbagai jenis senjata api seperti revolver, FN, Mauser dan Thompson. Saat ini hanya dikenal sebagai pusat industri senapan angin kaliber 4,5 mm dimana wilayah Cipacing merupakan tempat pemasarannya, sedangkan Cikeruh tempat pembuatannya walaupun beberapa waktu yang lalu terjadi penangkapan para pembuat senjata kaliber 5,5 mm oleh Polri karena dianggap dapat mematikan dan membahayakan manusia. Hanya tinggal beberapa keluarga yang bertahan untuk terus memproduksi senapan angin dengan merek BSA Mercuri berharga sekitar Rp 300.000,- - Rp 600.000,- karena ada persaingan yang ketat dengan buatan Surabaya (merek Benjamin dan Visca) dan China (merek Sharp Ace dan Sharp Innova) yang berharga jutaan rupiah.¹⁶


3.3.3. Dari penyelundupan. Senjata api ilegal didatangkan dengan banyak cara dan selanjutnya akan menghiasi "pasar gelap" senjata api di Indonesia dimana keberadaan senjata-senjata itu tidak pernah terpantau dengan jelas. Penyelundupan senjata api (*arms smuggling*) tidak hanya berkaitan dengan impor namun juga ekspor dan sering dilakukan baik oleh perusahaan-perusahaan eksportir/importir ataupun secara pribadi dengan cara melakukan pemalsuan dokumen tentang isi dari kiriman. Peredaran senjata api di Indonesia selain diramaikan produk dalam negeri juga didatangkan

¹⁶ Hasil wawancara langsung dengan Bapak Atmaka, pemilik toko senapan "Legas" di Cikeruh, Jawa Barat, Bandung, 2011.

dengan cara impor tidak hanya secara resmi karena pesanan institusi negara, tetapi kerap dilakukan secara ilegal demi kepentingan perorangan. Tahun 2003, ada sekitar sepuluh perusahaan swasta yang memperoleh lisensi sebagai importir senjata api, diantaranya PT Tri Yudha; PT Kharisma Mas; PT Asa Karya Multi Guna; PT Tri Tunggal Sejati; PT Bumi Maju Megah; PT Lokta Karya Perbakin; PT Mangku Batin; PT Empat Enam; PT Cahaya Mentari Nusantara Permai dan PT Armindo Prima. Beberapa perusahaan yang diberikan izin untuk memproduksi dan mendistribusikan bahan peledak diantaranya PT PINDAD, PT Dahana, PT Multi Nitrotama Kimia, PT Tridaya Esta, PT Armindo Prima, PT Asa Karya, PT Pupuk Kaltim, PT Inti Cellulosa Utama Indonesia dan PT Trifita Perkasa.

Pada tahun 1999, 5 perusahaan swasta telah mengimpor secara ilegal ratusan senajata api, senjata gas dan senjata kejutan listrik antara lain PT Gawe Rapih, PT Darma Purnawira Lestari, PT Perintis Sarana Pancing, PT Maju Purna Abadi dan PT Batu Karas. Polisi berhasil menyita 1.887 senjata api ilegal dari 5 perusahaan tersebut. Meskipun pihak bea cukai telah meningkatkan inspeksinya, penyelundupan sejumlah kecil senjata api dari luar negeri masih tetap menjadi masalah dengan sejumlah kontraktor yang beroperasi di wilayah abu-abu antara impor legal dan penjualan ilegal. Bea cukai pada April 1999 dalam operasi anti penyelundupan berhasil menyita 265 pistol, 38 senjata api laras panjang, 76 kejutan listrik dan 15 butir peluru Mausser.

Prosedur pembelian senjata api yang diimpor secara legal :



Berbeda dengan impor senjata secara resmi atau legal yang membutuhkan persyaratan sangat ketat dan pengguna akhir atau *end user* dari alat mematikan itu harus sangat jelas disebutkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Senjata yang didapatkan dari proses impor legal seperti di atas, dapat menjadi ilegal ketika sebagian atau semua senjata tersebut disalahgunakan oleh “orang dalam” seperti kasus senjata gelap warisan almarhum Brigjen TNI Koesmayadi, mantan Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AD (Waaslog Kasad) pada tahun 2006 dimana di tempat tinggalnya ditemukan 103 pucuk senapan, 42 pistol, 6 granat dan sekitar 30 ribu peluru dengan jenis antara lain SS-1, AK-47, MP-5 dan M-16. Penyalahgunaan terjadi disebabkan Koesmayadi memiliki kewenangan besar dalam menentukan pengadaan senjata api di lingkungan TNI AD dan menjadi bagian dari agen tunggal sebuah produk senjata. Setiap kali almarhum Koesmayadi membeli senjata maka ia selalu menyimpan sebagian senjata tersebut untuk koleksi pribadi dan tidak pernah dilaporkan.

Beberapa modus operandi kasus peredaran senjata api ilegal antara lain dengan memasok dagangannya tersebut dari luar negeri melalui pintu-pintu masuk wilayah Indonesia langsung dengan bermacam-macam cara melalui Bandara Internasional seperti Bandara Sukarno Hatta dan Pelabuhan Laut seperti Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Mereka mengelabui petugas dengan mengatakan bahwa barang yang dibawanya adalah senjata replika atau berupa benda lain yang ditaruh ke dalam satu tas atau kontainer agar tidak terlacak petugas, bahkan terkadang beberapa pengedar bekerjasama dengan oknum petugas berwenang agar barang dagangannya bisa masuk wilayah Indonesia tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Setelah lolos masuk wilayah Indonesia, senjata api biasanya diedarkan melalui agen-agen senjata angin yang merangkap menjadi agen senjata api ilegal melalui jalur darat sehingga pembeli dapat dengan mudah memperoleh senjata api dengan bermacam pilihan.

Pasar senjata ringan ilegal di Thailand merupakan pasar yang dapat diakses oleh berbagai kelompok pemberontak atau separatis bersenjata, termasuk GAM karena dari sekitar 3.000 pucuk senjata ringan yang dimiliki oleh GAM berasal dari pasar senjata ilegal di Thailand. Senjata api asal Thailand sendiri bersumber dari berbagai titik gelap seperti dari sumber-sumber militer sendiri, pasokan dari Laos dan Kamboja dua negara yang pernah dilanda perang saudara pada era 1960-an dan 1980-an serta senjata-senjata buatan China yang masuk ke Thailand melalui Vietnam, Laos dan Kamboja. Senjata ringan ilegal tersebut kemudian ditransfer ke Malaysia dan melalui Selat Malaka dan Pulau Adang sebagai pulau transit senjata gelap untuk diselundupkan dan dipasarkan di Aceh. Thailand merupakan pemasok senjata api ilegal bukan saja ke Indonesia, tetapi juga ke beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti Myanmar, Sri Lanka, dan Philipina. Pasokan ini untuk memenuhi kebutuhan kelompok-kelompok bersenjata, seperti *Karen National Union* (KNU) dan *United Wa State Army* (UWSA) di Myanmar, Macan Tamil (Sri Lanka), *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) dan Kelompok Abu Sayyaf (Philipina) serta Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sampai dengan November 2000 memiliki lebih dari 1.100 pucuk AK-47 (termasuk berbagai variasinya AK-46 dan AK-74), 700 pucuk M-16A1, 52 pucuk FN Minimi LMG dan lebih dari 1.200 jenis pistol militer.¹⁷

Rute penyelundupan dari Thailand yang di masa lalu digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan dari Mindanao yang digunakan oleh Jamaah Islamiyah, Kompak dan kelompok-kelompok ekstrimis lain dikawatirkan akan dapat digunakan oleh yang lain, termasuk para pengedar narkoba dan kelompok-kelompok jihad. Senjata api ini dapat masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan cara didomplengkan dengan barang impor, seperti tekstil dan elektronik serta diperkirakan penggabungan dilakukan ketika kapal laut pengangkut barang

¹⁷ Wille, Christina, *How Many Weapons Are There in Cambodia?*, The Small Arms Survey, Geneva, 2003.

impor tadi transit di Singapura. Senjata laras panjang dari dua tempat penyimpanan ini dikirim ke daerah konflik di Aceh, Poso, Maluku dan Papua.



Sementara senjata ringan ilegal yang berasal dari Philipina di samping mengalir ke Aceh, juga mengalir ke kawasan Indonesia Timur yang pernah dilanda konflik komunal, seperti Poso dan Maluku. Senjata ringan ilegal yang beredar dari kedua daerah konflik tersebut berasal dari Philipina yang diselundupkan lewat laut, pada umumnya menggunakan Pulau Miangas di perbatasan Indonesia-Philipina sebagai tempat transit. Fakta lain menunjukkan bahwa terdapat beberapa kawasan di Philipina seperti Pulau Cebu merupakan produsen senjata ringan ilegal dan maraknya peredaran senjata ringan ilegal di Philipina tidak lepas dari adanya gerakan separatis sejak 1970-an.

Terdapat tiga titik kritis tempat penyelundupan senjata api di Indonesia, yakni Sangir Talaud (Sulawesi Utara), Aceh dan perbatasan Indonesia dengan Timor Timur. Salah satu sumber utama adalah Philipina bagian selatan yang kemudian diselundupkan ke wilayah Sangihe Talaud di Sulawesi Utara. Jalur ini sebenarnya sudah diketahui luas oleh otoritas keamanan Philipina dan Indonesia. Ada delapan pulau di kawasan Sangihe Talaud yang menjadi titik masuk penyelundupan senjata api dari Philipina Selatan, Tawao - Nunukan, dengan senjata

bersumber dari Philipina Selatan. Malaysia merupakan salah satu sumber transit senjata sebelum masuk ke Indonesia.¹⁸

3.3.4. Dari sisa-sisa senjata di daerah konflik seperti Ambon, Poso, Aceh dan Papua. Dari konflik Ambon dan Poso, dahulu banyak senjata Brimob yang dirampas kelompok yang berafiliasi dengan Kompak dan Jamaah Islamiyah (JI), sedangkan senjata api yang banyak diperoleh anggota TNI dari wilayah konflik Aceh dan Papua yang jumlahnya lebih dari satu banyak diperjual belikan di Jakarta. Disamping itu ada beberapa persenjataan sisa Perang Dunia II milik tentara Sekutu dan Jepang di daerah Maluku yang disimpan di sekitar Danau Galela dan Morotai berupa ribuan senjata api beserta amunisinya yang masih dapat digunakan dengan baik. Kelompok yang bersengketa di Maluku dan Poso mendapatkan senjatanya dari 4 jalur yaitu disuplai oleh aparat keamanan (TNI/Polri menjual senjata-senjatanya M-16 dan AK-47 dengan harga sekitar US\$ 700 setiap pucuk); senjata curian dari gudang; dari kelompok-kelompok dalam negeri yang bersimpati dan menyelundupkan senjata dari luar negeri melalui laut dan penyelundupan senjata dari Philipina (wilayah Davao) dan Kupang NTT dengan menggunakan jalur laut.¹⁹

3.3.5. Perdagangan senjata api online (seperti www.senjataanonline.com, www.iklanmart.com, www.iklangratisinternet.com, www.Gunbroker.com, www.gudangsenjata.com dan www.iklanwow) seperti yang dilakukan Jimmy yang mengaku dapat menyediakan senjata api Glock, FN sampai laras panjang dengan surat resmi dari Mabes Polri. Jimmy membanderol harga tinggi sekitar Rp 190 juta untuk senjata laras pendek berbagai jenis sedangkan untuk laras panjang beda lagi. Tingginya harga senjata api karena mahal biaya perizinan karena dari nilai Rp 190 juta yang dikeluarkan pembeli, Jimmy mengaku harus mengeluarkan uang senilai Rp 120 juta untuk mendapatkan surat izin tersebut yang hanya

¹⁸ Muggah, Robert and Puangsuwan, Yeshua Moser, *Whose Security Counts?*, Geneva, 2003.

¹⁹ Vermonte, Philips Jusario, *Small is (Not) Beautiful (The Problem of Small Arms in Southeast Asia)*, CSIS, Jakarta, 2004.

diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan tertentu yang mempunyai akses ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Perusahaan dengan inisial PT BMM memiliki akses ke Polda Metro Jaya sehingga dapat memuluskan jalan untuk memberi surat rekomendasi kepemilikan senjata api kepada Mabes Polri. Selain itu ada bisnis senjata via facebook yang dilakukan oleh Yuhono yang berbisnis senjata sejak 1996 dan awalnya beriklan di www.iklanwow.com kemudian menghubungkan link ke akun facebook-nya dengan identitas Eko Yuhono. Yuhono membanderol harga lebih mahal daripada Jimmy karena untuk satu pucuk senjata api laras pendek, ia memasang tarif senilai Rp 275 juta (dari perizinan, persyaratan sampai tes menembak di Mabes Polri) dengan alasan senjata api dagangannya adalah barang impor (harga barangnya sendiri US\$ 2.000). Yuhono mendapat izin resmi yang diberikan Mabes Polri untuk bisnis senjata api tersebut tetapi tidak semua orang dapat membeli senjata api dagangan Yuhono, hanya pengusaha dan direktur perusahaan. Untuk level pengusaha, calon konsumen harus memiliki Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP). Selain itu ada yang berbisnis via blog seperti senpi9mm.blogspot.com yang menjual berbagai jenis senjata laras pendek, baik peluru tajam maupun peluru karet dengan jenis senjata api Glock 19 kaliber 9 mm, Baretta 92 silver dan Baretta px4 strom. Pemilik blog sudah wanti-wanti bahwa senjata api dagangannya adalah ilegal karena pada laman blog, tertera kalimat “Barang baru, tanpa surat (tidak bisa bantu untuk kepemilikan surat)” sehingga senjata tersebut dijual murah dari 600-700 dolar AS. Transaksi dilakukan secara online dan konsumen harus memiliki rekening di Liberty Reserve dan setelah transaksi konsumen akan dikirim melalui jasa pengiriman JNE. Adanya senjata produk Pindad jenis Senapan Serbu (SS2) yang pernah berada di situs tersebut masih diragukan karena Pindad ketat dalam mengawasi senjata buatannya dan sejauh ini belum ada bukti terkait. Beberapa jenis senjata terdapat di situs ini mulai dari produk lokal hingga impor, seperti senjata api lokal buatan Pindad, yaitu SS2-V4 berkaliber 5,56 x 45 mm dan senjata api produk impor, yaitu Springfield Armory berkaliber 7,62 mm,

P-30L Kaliber 9x19 mm, Baretta PX4, Springfield 1911-A1, dan M1A SOCOM II.²⁰

3.4. Penyebaran dan Perdagangan Senjata Api di Indonesia

Penyebaran dan perdagangan senjata api kaliber kecil dan ringan (SALW) secara global merupakan salah satu permasalahan keamanan nasional dan internasional yang paling diperhatikan saat ini karena mendapat perhatian yang sangat besar dalam beberapa tahun ini dari para pembuat keputusan, organisasi non pemerintah dan pelaku-pelaku berbagai negara. Pemecahan masalah yang berkaitan dengan peningkatan SALW sangat sulit karena kekurangan data yang baik, nyata dan akurat pada masalah-masalah penting seperti jumlah SALW yang diproduksi dan diedarkan; dampak politik, ekonomi dan sosial dari kelebihan persediaan SALW; berbagai usaha pengawasan yang telah ada dan dilaksanakan untuk menghentikan peningkatan SALW dan akibat negatifnya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, peralatan yang paling banyak digunakan untuk membunuh bukanlah senjata pemusnah massal tetapi senjata api kaliber kecil terutama senjata api ringan. Permasalahan ini sangat kompleks karena beberapa aspek geopolitik seperti jenis konflik dan kegiatan kriminal yang berbeda disebabkan terlalu banyaknya informasi yang tidak diketahui seperti data sebenarnya tentang perdagangan komoditi ini yang sulit dikumpulkan. Dalam Artikel 51 Piagam PBB dinyatakan bahwa “setiap negara memiliki hak untuk membuat, mengimpor, mengekspor, memperdagangkan dan memindahtangankan senjata api konvensional untuk pertahanan diri baik secara individual maupun kelompok”. Pada saat yang sama, langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa persenjataan tidak akan jatuh ke “*tangan yang salah*” atau digunakan bertentangan dengan hukum internasional. Selama belum ada standar internasional yang berlaku umum tentang impor, ekspor dan perdagangan senjata, peraturan di tingkat nasional akan sering tidak konsisten dan tidak efisien.

²⁰ Hakim, Rosyid Nurul dan A. Syalaby Ichsan, *Senjata Tak Bertuan, Senjata Makan Tuan*, (Jakarta, Republika, 2010).

Pada tahun 1998, Komite Internasional Palang Merah (*International Committee of the Red Cross = ICRC*) dalam sebuah survei permasalahan senjata api menyatakan ada 3 kecenderungan berbahaya yaitu :

1. Konflik antar kelompok dimana peningkatan jumlah orang sipil yang mati dan terluka mencapai 60-80% dari seluruh kasus yang terjadi dalam konflik modern karena dilengkapi dengan senjata api otomatis dimana pelaku tidak terlatih dan tidak disiplin, hanya sedikit yang mengetahui perihal Konvensi Jenewa tentang HAM, target yang dikhususkan kepada orang sipil atau kerumunan massa serta membunuh dan melukai beberapa orang sipil termasuk wanita dan anak-anak.
2. Orang sipil bertambah penderitanya jika operasi bantuan internasional menjadi lebih sering diadakan karena relawannya sendiri menjadi target serangan. Dalam tahun 1990-an, lebih dari 40 orang anggota Palang Merah Internasional dibunuh di Chechnya dan Rwanda dibandingkan hanya 15 orang terbunuh (dari tahun 1945-1990).
3. Masyarakat terperangkap dalam budaya kekerasan setelah berakhirnya konflik secara legal. Untuk para pemuda mantan pejuang yang hanya tahu soal perang, senjata mereka menjadi simbol status dan alat untuk tetap hidup melalui tindakan kejahatan secara individu di jalanan atau sebagai bagian operasi suatu organisasi kejahatan.

Dalam bulan Juli 1998 perwakilan 21 negara (termasuk AS, Brasil, Inggris, Jerman, Jepang, Mexico dan Afrika Selatan) bertemu di Oslo untuk menyepakati peraturan ekspor amunisi dan bekerjasama untuk mengawasi perdagangan senjata api ilegal dimana para ahli pengawasan senjata api memegang 5 prinsip dasar yaitu :

1. Informasi tentang perdagangan global senjata api harus tersedia untuk mengidentifikasi kecenderungan bahayanya seperti pembangunan gudang senjata di wilayah yang tidak stabil dan fasilitas untuk impor. Beberapa data tentang

peredaran senjata api masih dibuat oleh pemasok perorangan karena belum ada sistem pelaporan internasional tentang senjata api kaliber kecil dan ringan.

2. Pemasok besar untuk militer harus mengambil standar yang tegas untuk pengadaan persenjataan melalui jalur legal. Para pembuat senjata api termasuk 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang merupakan pemasok terbesar bertanggung jawab atas peningkatan pesat jumlah senjata api yang beredar karena beberapa senjata beredar melalui jalur tertutup dan rahasia.

3. Belum ada sistem yang mengatur penyuplaian senjata api secara efektif tanpa upaya untuk mengurangi permintaan global terhadap senjata api khususnya di wilayah penuh konflik.

4. Usaha-usaha untuk mengawasi perdagangan legal hanya akan berpengaruh secara terbatas tanpa langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi perdagangan senjata api di pasar gelap.


5. Pasukan perdamaian PBB di Angola, Rwanda, Somalia dan tempat lainnya telah belajar bahwa kesepakatan damai harus didukung integrasi mantan-mantan pejuang dalam kehidupan ekonomi atau para pejuang akan menjadi pemberontak, gerilyawan atau pasukan bersenjata.²¹

Perdagangan senjata ilegal sering dikaitkan dengan tindakan terorisme ataupun tindakan separatisme yang memicu timbulnya banyak korban di berbagai belahan dunia. Kejahatan “*gun trafficking*” ini pada dasarnya terjadi karena tersedianya peluang untuk melakukannya. Ada dua hal penting berkaitan dengan *illegal transfer* senjata api yaitu sumber senjata api yang berasal dari gudang dan produser senjata karena lemahnya penegakan hukum, kontrol terhadap wilayah perbatasan dan monitoring akhir yang membuat senjata dapat dengan mudah keluar dari gudang senjata atau langsung dari para produser. Dari sisi aktor, perpindahan senjata secara ilegal melibatkan banyak pihak seperti pejabat

²¹ Cattaneo, Silvia and Parker, Sarah, *Implementing The UN Programme of Action SALW*, UN Publication, Geneva, 2008.

pemerintah yang korup, dealer yang membeli dan menjual senjata, broker yang memfasilitasi kontak dengan penjual dan pembeli potensial dan orang-orang yang terkait dengan transportasi dan penyelundupan senjata.²²

Dalam konteks lebih luas, penyebaran senjata api secara ilegal di suatu negara erat berhubungan dengan karakter atau tipe negara itu. Kategori atau tipe negara yang gagal (*failed state*), peredaran senjata api ilegal yang luas terjadi karena rendahnya rasa aman, akibat adanya kekerasan bersenjata atau potensi kekerasan bersenjata, baik yang dilakukan oleh aktor-aktor bersenjata negara maupun aktor-aktor bersenjata non-negara.




Sumber : Grimmet, Richard F., Conventional Arms Transfers to Developing Nations 2002-2009, CRS Report for Congress, USA, 2010.

Untuk periode tahun 2003-2006, nilai total dari seluruh perdagangan senjata api internasional yang berjumlah \$ 160 miliar lebih tinggi daripada periode 1999-2002 sebesar \$ 156,7 miliar atau meningkat sebesar 2,1 %.

²² Bourne, Mike, *Small Arms and Light Weapons Spread and Conflict*, University of Bradford, 2004.

Sebagian besar perdagangan mengarah ke negara-negara berkembang yang sering mengalami ketidakstabilan dan pelanggaran HAM terutama di kawasan Amerika Selatan, Afrika dan Asia. Sejak berakhirnya Perang Dingin, penjualan senjata api kaliber kecil dan ringan secara global terus meningkat tajam dan tidak ada organisasi baik pribadi maupun publik memiliki data terperinci tentang perdagangan senjata global karena kesulitan menelusuri begitu banyak transaksi dan rendahnya perhatian terhadap masalah ini. Perdagangan legal senjata api kaliber kecil dan ringan per tahun diperkirakan antara US\$ 7 miliar dan US\$ 10 miliar, sedangkan penjualan senjata api yang tidak diketahui jumlahnya mungkin US\$ 2-3 miliar setiap tahun diperdagangkan melalui jalur pasar gelap (*black market*).

Arms sales (agreements), by Supplier, 2002-2009 (in billions of constant 2009 U.S. dollars)



Source: Richard F. Grimmett, CRS Report for Congress; Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2002-2009. September 10, 2010

AS merupakan penyuplai persenjataan terbesar untuk negara-negara lain terhitung sekitar 40% dari seluruh perdagangan senjata dunia diikuti Russia (18%), Perancis (8%), Inggris (7%), Jerman (5%), Italia (3%) dan China (3%). Pembeli utama persenjataan adalah China, India dan United Arab Emirates. 5 Negara anggota Dewan Keamanan PBB merupakan produsen senjata terbesar.

Ada 4 tipe utama perdagangan gelap amunisi yaitu pertama, *The "Ant Trade"* penyelundupan melintasi perbatasan dalam jumlah yang relatif kecil untuk


senjata api kaliber kecil dan ringan serta biasanya dilakukan di pasar negara-negara tetangga; kedua, **Perdagangan tertutup** yang disponsori oleh pemerintah asing dengan motif politik disediakan oleh negara atau agen-agensinya untuk perdagangan khusus terutama untuk kelompok non-negara yang terlibat dalam konflik; ketiga, Proses pemisahan dari perdagangan dan sumber yang legal **“The Grey-Market”** yang dimulai dalam pasar legal dan berstatus legal dan kemudian menjadi pasar gelap sebagai amunisi yang dipisah dari persediaan legal atau perdagangan legal; dan keempat, **Perdagangan pasar gelap** dengan skala besar dimana perdagangan melibatkan proses yang ilegal.²³

Perdagangan senjata api kaliber kecil antar pemerintah dalam jumlah besar dapat dilakukan melalui program bantuan militer atau operasi tertutup. Negara-negara Barat dan bekas Negara-negara Komunis menjual persenjataannya kepada hampir semua kelompok. Sebagian besar persenjataan dijual oleh perusahaan pribadi di pasar legal melalui jalur perdagangan biasa, walaupun penjualan telah diatur beberapa negara agak tertutup seperti AS yang mengawasi secara ketat tetapi menjual senjata api kaliber kecil dan amunisi kepada 124 negara pada tahun 1998 dengan nilai US\$ 463 juta dimana 30 negara diantaranya dalam keadaan perang atau mengalami kekerasan sipil dan sedikitnya 5 negara menjadi tempat pasukan perdamaian AS dan PBB melancarkan serangan bersenjata atau mengancam dengan persenjataan yang disediakan.

Berdasarkan inventarisasi persenjataan militer dan polisi di seluruh dunia, penyuplai terbesar dapat diidentifikasi yaitu Russia (pembuat AK-47), China (pembuat AK-56), Belgia (pembuat FAL), Jerman (pembuat G-3), AS (pembuat M-16) dan Israel (pembuat Uzi). Senjata AK-47 adalah yang paling banyak dipergunakan selain harganya yang murah yaitu sekitar US\$ 400-800 (2006) juga karena pihak-pihak yang bertikai biasanya miskin dan jarang memperoleh persenjataan dari pasar legal sehingga hanya ada satu pilihan memperolehnya melalui pasar gelap. Dengan keajaiban daya ledak setiap senjata dan jenis senjata otomatis yang sangat ringan, orang sipil yang tidak terlatih bahkan anak-anak

²³ Bourne, Mike and Ilhan Berkol, *Deadly Diversion : Illicit Transfer of Ammunition for Small Arms and Light Weapons*, SALW, Geneva, 2005.

umur 9 atau 10 tahun dapat menjadi pejuang yang mematikan. UNICEF (1995) melaporkan bahwa senjata jenis AK-47 dapat dengan mudah dibongkar pasang oleh anak-anak berusia 10 tahun dan paling tidak ada 300.000 lebih anak-anak dibawah usia 18 tahun yang berperang di garis depan sebagai milisia dalam berbagai konflik berdarah di seluruh dunia. Walaupun jumlah US\$ 10 miliar untuk senjata kaliber kecil dan ringan setiap tahun terlihat tidak signifikan jika dibandingkan US\$ 850 miliar untuk biaya kekuatan militer seluruh dunia tetapi jumlah uang untuk senjata api ringan berpengaruh besar terhadap keamanan global.



Perkiraan jumlah anggaran dari perdagangan senjata internasional bervariasi antara 25 dan 35 milyar dolar AS yang merupakan 0,5 % dari perdagangan dunia. Setelah cenderung menurun seiring berakhirnya Perang Dingin, perdagangan senjata meningkat selama 10 tahun terakhir (1998-2008). Perdagangan senjata ilegal mewarnai perang-perang sipil di dunia, berkontribusi dalam peningkatan pesat angka kriminalitas dan memenuhi gudang senjata para teroris dunia. Sebagian besar permasalahan adalah perdagangan gelap senjata-senjata api kaliber kecil dan ringan (SALW) yang menyebabkan sekitar 60-90% dari 100.000 pertikaian mematikan setiap tahun (Hasil survey SALW Tahun 2005) dan puluhan dari ribuan kematian tambahan di luar wilayah perang. Senjata api kaliber kecil dan ringan merupakan senjata yang dipilih oleh banyak teroris karena dari sekitar 175 serangan teroris yang teridentifikasi dalam Laporan Departemen Dalam Negeri AS tentang Pola-pola Terorisme Global tahun 2004,

diperkirakan setengahnya menggunakan senjata api ringan atau senjata api kaliber kecil.

No.	Negara Pengekspor	Persentase(%)
1	AS	41,94
2	Rusia	21,6
3	Perancis	6,4
4	Jerman	4,9
5	Inggris	3,5
6	Ukraina	2,1
7	Kanada	1,7
8	Cina	1,4
9	Swedia	1,3
10	Israel	1,3
11	Italia	1,3
12	Belanda	1,3
13	Belarusi	0,74
14	Uzbekistan	0,59
15	Spanyol	0,48

No.	Negara Pengimpor	Persentase(%)
1	Cina	11,7
2	India	8,5
3	Yunani	5,3
4	Inggris	3,4
5	Turki	3,3
6	Mesir	3,1
7	Korsel	2,8
8	Uni Emirat Arab	2,6
9	Australia	2,2
10	Pakistan	2,0
11	Iran	1,9
12	AS	1,8
13	Israel	1,7
14	Canada	1,7
15	Arab Saudi	1,7

Arus senjata-senjata ini sangat sulit dihambat karena tidak seperti senjata pemusnah massal, senjata-senjata api kaliber kecil dan ringan diperbolehkan untuk militer, penegak hukum dan atau penggunaan pribadi untuk olahraga dan rekreasi. SALW dalam jumlah besar sangat mudah disembunyikan dan

mematikan menjadi impian bagi para penyelundup tetapi mimpi buruk bagi penegakan hukum. Di tangan para teroris dan pelaku kriminal lainnya, senjata-senjata ini memiliki kemampuan untuk membunuh puluhan bahkan ratusan masyarakat sipil yang tidak bersalah. Beberapa senapan serbu berharga 100 dolar AS bahkan dapat berdampak sangat buruk seperti terbukti pada bulan November 1997 dalam serangan teroris di Luxor, Mesir dimana 6 teroris bersenjata yang hanya bersenjatakan senapan serbu, pistol dan pisau telah membunuh 58 orang wisatawan.

Peningkatan peredaran dan perdagangan senjata api kaliber kecil dan ringan di Asia Tenggara sejak tahun 1960-an dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara merupakan faktor yang menguntungkan bagi bisnis senjata api ilegal karena letaknya strategis dan dikelilingi perairan.
2. Secara internal, di dalam tubuh negara terdapat pengkhianatan yang mendukung kegiatan ini dengan memasok persenjataan konvensional yang umumnya berasal dari kelompok militer atau kalangan pejabat pemerintah karena memiliki jaringan atau link untuk mendapatkan senjata-senjata tersebut dan dapat melindungi transaksi perdagangan gelap tersebut.
3. Kurangnya penegakan hukum di dalam negara dalam mengatasi permasalahan senjata api.
4. Kurangnya fasilitas yang memadai untuk melakukan operasi dalam usaha menangkap dan menyita senjata-senjata gelap yang diperdagangkan yang umumnya transaksi dilakukan di perairan.
5. Kurangnya koordinasi antar negara di kawasan Asia Tenggara dalam usaha menanggulangi permasalahan senjata api karena dampak yang ditimbulkan


dulu kurang signifikan dirasakan oleh oleh setiap negara, tetapi terjadi magnitude seiring berjalannya waktu dimana senjata api ilegal semakin *established* dan menjadi sebuah ancaman yang baru bagi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara dan bagi negara-negara di seluruh kawasan secara global.

Di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi peredaran dan perdagangan senjata api ilegal antara lain :

1. Wilayah geografis Indonesia yang kepulauan merupakan faktor yang menguntungkan untuk peredaran senjata api ilegal dengan mudah. Hal ini disebabkan sulitnya pihak kepolisian atau militer dalam memantau wilayah daratan dan lautan yang begitu luas, sedangkan fasilitas yang diberikan oleh pihak pemerintah masih sangat terbatas atau minim sehingga tujuan dalam menjaga keamanan wilayah RI tidak dapat terwujud dengan efektif dan efisien.
2. Kurang transparannya laporan yang diberikan oleh *industry army domestic*, yaitu PT PINDAD yang diberikan izin oleh pemerintah untuk memproduksi berbagai macam senjata konvensional di Bandung. Hal ini didukung oleh kurangnya perhatian pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap persenjataan baik yang tergolong senjata lama atau baru. Sulit untuk dapat mengetahui secara pasti jumlah *old rifles* seperti M1 Garrand, AR-15, M-16 dan AK-47. Tidak ada informasi yang jelas apakah senjata-senjata tersebut masih ada atau tidak karena rusak atau disebabkan oleh alasan lainnya.
3. Kurang tegasnya penegakan hukum oleh badan yang berwenang mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang dalam memperoleh izin memiliki senjata api yang disebabkan oleh persyaratan untuk mendaftarkan dan mendapatkan izin memiliki senjata api terlalu *complicated* untuk izin dalam kurun waktu tertentu dan jika jangka waktu yang telah ditentukan berakhir individu tersebut harus mendaftarkan ulang untuk mendapatkan izin yang baru. Dan jika tidak diregister ulang maka hal itu termasuk di dalam kasus pelanggaran hukum.

BAB IV

DAMPAK PENINGKATAN PEREDARAN SENJATA API ILEGAL TERHADAP KEAMANAN NASIONAL INDONESIA




Dalam Bab IV tentang Dampak Peningkatan Peredaran Senjata Api Ilegal terhadap Keamanan Nasional akan dibahas mengenai masalah peningkatan peredaran senjata api ilegal yang terlihat dari beberapa indikasi di antaranya banyaknya senjata api yang beredar dalam masyarakat sipil di Indonesia yang berasal dari daerah-daerah konflik, hasil penyelundupan, perdagangan senjata api ilegal baik dari sumber legal TNI/Polri maupun yang berasal dari rakitan atau kerajinan buatan tangan. Ancaman yang kemungkinan akan muncul di masa-masa yang akan datang dari peningkatan peredaran senjata api ilegal dan langkah-langkah penanggulangan yang harus dilaksanakan oleh Indonesia. Bab ini terdiri dari 2 subbab yang akan membahas peningkatan peredaran senjata api ilegal di dunia maupun di Indonesia dan dampak yang ditimbulkan berupa penurunan tingkat keamanan nasional Indonesia sebagai akibatnya. Bab ini juga akan menjawab pertanyaan penelitian dari hasil analisa di lapangan dengan metode pengumpulan data berupa wawancara langsung (*In-depth Interview*) yaitu

Siapa saja yang menjadi aktor-aktor di balik peningkatan peredaran senjata api ilegal di Indonesia? Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap peningkatan peredaran senjata api ilegal di Indonesia? Bagaimana cara-cara senjata api ilegal diedarkan dan diperdagangkan di Indonesia? dan terakhir, Sejauh mana dampak peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi akan berpengaruh secara signifikan terhadap keamanan nasional Indonesia?.

4.1. Peningkatan Peredaran Senjata Api Ilegal

Analisa dalam Tesis ini terdiri dari 2 Diagram Fishbone yaitu Peningkatan SALW :




Keterangan :

KEMHAN	= Kementerian Pertahanan RI
K1	= Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan
K2	= Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan
K3	= Direktorat Hukum Ditjen Strahan

POLRI	= Kepolisian Negara Republik Indonesia
PO1	= Kabaintelkam Mabes Polri
PO2	= Direktorat Keamanan Negara
BEA CUKAI	= Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
B1	= Kementerian Keuangan RI
B2	= Direktorat Bea dan Cukai
B3	= Direktorat Verifikasi Kepabeanaan
INTELIJEN	= Intelijen Negara (BIN)
I1	= Deputi I Luar Negeri
I2	= Deputi II Dalam Negeri
I3	= Staf Ahli Bidang Hankam
PERMENHAN	= Peraturan Menteri Pertahanan RI
PE1	= Naskah Akademik RUU Senjata Api
PE2	= Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1976 tentang Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api
PE3	= Permenhan Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
PERKAPOLRI	= Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI
PK1	= UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI
PK2	= Peraturan Kapolri Nomor 13/X/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri Untuk Kepentingan Olahraga
PK3	= Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik dan Non Organik TNI/Polri
PK4	= Skep Kapolri Nomor Skep/82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri
PERMENKEU	= Peraturan Menteri Keuangan RI
KEU1	= UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan
KEU2	= Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 1996 tentang Senjata Api Dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
INPRES	= Instruksi Presiden
PRES1	= Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Koordinasi Intelijen Negara
PRES2	= RUU Intelijen Negara

Senjata api kaliber kecil dan ringan sendiri sebenarnya tidak menyebabkan konflik tetapi mencetuskan kekerasan daripada solusi damai terhadap perbedaan dan meningkatkan ketidakamanan dalam masyarakat. Data menunjukkan bahwa sekitar 500.000 orang telah tewas setiap tahunnya atau 1.300 kematian setiap harinya akibat penggunaan senjata ringan dan kaliber kecil ini sehingga dapat dikatakan bahwa senjata api kaliber kecil dan ringan adalah “*the real weapons of mass destruction*”. Sejak berakhirnya perang dingin, dari Balkan ke Timor Timur terus ke Afrika diwarnai konflik etnis, agama dan ideologi dengan ciri pembunuhan orang sipil secara rutin. Lebih dari 100 konflik telah terjadi sejak 1990 yang berarti dua kali lipat dari 10 tahun lalu dan telah membunuh lebih dari 5 juta orang disamping puluhan juta pengungsi dan yatim piatu.



Senjata kaliber kecil dan ringan (SALW) merupakan senjata yang mayoritas dipilih dalam hampir semua konflik dengan alasan antara lain karena harganya relatif murah, lebih aman disimpan, mematikan, mudah digunakan dan mudah diangkut. Tidak seperti persenjataan konvensional seperti jet tempur dan tank yang eksklusif untuk militer, SALW terbagi antara kekuatan pemerintah yaitu tentara dan polisi dengan orang-orang sipil. Tergantung pada peraturan tentang senjata api di masing-masing negara, penduduk diperbolehkan memiliki sendiri

dari mulai pistol dan senjata berburu sampai dengan persenjataan tempur tipe militer. Studi yang dilakukan Wallensteen dan Sollenberg terhadap 101 konflik internal di seluruh dunia dalam kurun waktu 1989-1996 menemukan bahwa SALW merupakan bagian inheren yang memperparah konflik-konflik tersebut karena SALW sangat mudah diedarkan, dipindah tangankan dan digunakan.

Peran senjata api kaliber kecil dan ringan selain yang langsung dalam situasi konflik dan kekerasan juga secara luas digunakan dalam situasi damai baik untuk meneror, mengontrol masyarakat, mempengaruhi situasi politik dan mendapatkan keuntungan tertentu. Di negara maju maupun berkembang, di satu pihak masyarakat yang merasa dipinggirkan dan sengsara akan menggunakan cara-cara kekerasan supaya mereka dapat bertahan hidup sementara di pihak yang lain untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya akan menggunakan senjata api untuk memperkuat posisi mereka. Hal ini akan menghasilkan kerawanan sosial, ketidakamanan dan ketakutan yang diperparah oleh siklus dan budaya kekerasan yang telah mengental dan berakibat munculnya negara yang korup dan *collapsed*. Sekalipun senjata itu tidak menjadi penyebab konflik dimana senjata itu digunakan, peredaran senjata jenis itu mempengaruhi intensitas dan lamanya tindak kekerasan dan mendorong penyelesaian dengan cara militer. Mungkin yang paling mengerikan adalah terjadinya lingkaran setan dimana ketidakamanan menjadi faktor penyebab tingginya permintaan terhadap senjata yang membawa ketidakamanan yang lebih besar.

Ada beberapa karakteristik yang membuat peningkatan senjata kaliber kecil dan ringan sulit dicegah yaitu :

1. Sifat dari senjata itu sendiri yang mematikan, mudah untuk digunakan dan dipindahtangankan, sulit untuk dilacak dan secara relatif sangat mudah untuk mempertahankan sirkulasi senjata itu untuk jangka waktu yang lama.
2. Negara dan produsen dalam jumlah yang besar membuat mekanisme pengawasan terhadap suplai menjadi sulit.

3. Penggunaan secara sah dari senjata ini baik untuk tujuan keamanan dan pertahanan nasional maupun individu.
4. Pasar gelap dari senjata tersebut yang sering kali terkait dengan kejahatan transnasional dan kegiatan-kegiatan aktor-aktor non pemerintah.
5. Adanya hubungan antara arus senjata ringan, situasi ketidakamanan ekonomi serta konflik politik dan sosial.
6. Perbedaan norma-norma nasional mengenai penggunaan dan kepemilikan senjata.

Selain karakteristik di atas yang membuat masalah senjata api kaliber kecil dan ringan ini sulit ditangani adalah tiadanya kesepakatan mengenai apa yang dianggap sebagai persoalan besar karena ada tiga isu penting dari masalah ini yaitu :

1. Kontrol terhadap senjata api kaliber kecil dan ringan ini adalah suatu yang amat penting bagi agenda keamanan internasional kontemporer karena jenis senjata seperti itu dapat digunakan secara sah untuk keperluan militer maupun sipil dan karena itu upaya untuk mengatur peredarannya pun harus dilakukan secara cermat.
2. Isu senjata api kaliber kecil dan ringan lebih daripada sekedar persoalan pengawasan dan perlucutan senjata atau isu keamanan, tetapi merupakan isu HAM dan pembangunan bahkan isu yang dapat merongrong pemerintah yang sah.
3. Senjata api kaliber kecil dan ringan tidak menyebar dengan sendirinya tetapi senjata itu dirancang, diproduksi dan dibeli sebagai respon atas permintaan pemerintah dan atau kelompok sipil disamping senjata jenis ini juga dapat dijual dan dicuri dan bahkan secara legal maupun ilegal dapat dipindahtangankan

ditambah mata rantai peredaran senjata semacam ini demikian kompleks tetapi rapi sehingga sangat sulit untuk dideteksi sehingga regulasi dan pengawasan terhadap senjata itu harus memperhatikan karakteristik seperti disebut di atas.

Persoalan keamanan manusia dan masyarakat dalam suatu negara berkaitan dengan senjata api kaliber kecil dan ringan dimana peningkatan dan penggunaannya dapat memberi pengaruh terhadap HAM (keamanan dan kekerasan negara), proteksi minoritas dari konflik komunal, represi dan terorisme. Dalam era dimana resiko perang nuklir semakin berkurang, perhatian lebih besar diberikan kepada persenjataan yang setiap saat dapat digunakan untuk membunuh manusia. Beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan peredaran dan perdagangan senjata api antara lain adalah akses senjata api yang tidak hanya dimiliki oleh aktor negara, kurangnya pengawasan dari pemerintah dan TNI/Polri, tidak ada transparansi publik, kurangnya pendataan kepemilikan senjata dan motif ekonomi. Selain itu ada faktor untuk pengamanan diri, apabila sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya; pemuasan diri, merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif yang tidak semua orang bisa mendapatkannya; sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang rumit membuat orang lebih tertarik menggunakan senjata api ilegal; perdagangan senjata api ilegal, harga jualnya lebih murah dan prosesnya lebih mudah serta untuk melakukan tindakan kriminal seperti perampokan, pembunuhan dan teror.

Keberadaan pasar gelap bisnis senjata api di Indonesia mulai dipertanyakan karena sejumlah perampokan bersenjata di sejumlah wilayah Indonesia disinyalir menggunakan senjata api dari pasar gelap seperti kasus muatan senjata kapal Panama yang pernah ditangkap di pelabuhan Bataan Filipina yang disamping berisi senjata asal Indonesia juga terdapat senjata buatan Israel. Senjata-senjata tersebut bisa jadi akan dipakai kelompok-kelompok perlawanan Filipina atau keluarga-keluarga elit di Filipina yang memang selalu mempersenjatai diri. Faktor yang menyebabkan maraknya perdagangan senjata ilegal tersebut sebagian besar adalah faktor konflik, tetapi untuk wilayah Asia Tenggara perdagangan gelap senjata api ini kemungkinan semata-mata sebagai upaya meningkatkan penghasilan seperti menutup hutang.

Peredaran senjata api ilegal mencakup aspek yang luas mulai dari transfer ilegal hingga produksi ilegal, aktor yang terlibat baik dalam transfer maupun produksi ilegal, pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam kekerasan maupun pihak-pihak yang menarik keuntungan ekonomi atau bahkan politik dari penyebarannya. Peredaran senjata api ilegal terjadi karena tumbuhnya kelompok-kelompok sipil terlatih dan bersenjata disamping merupakan gambaran betapa negara telah gagal memberikan jaminan keamanan kepada warga sipil. Aparat keamanan tidak menjalankan tugas yang sah sebagai penjaga ketertiban tetapi malah melibatkan diri di dalam kekerasan. Motif kepemilikan senjata api warga bermacam-macam, mulai dari sekedar alasan pembelaan diri hingga keperluan untuk melakukan serangan.

Dalam prakteknya di wilayah Asia Tenggara, senjata api kaliber kecil hanya dilihat sebagai suatu masalah dari keamanan nasional karena setiap negara dipengaruhi oleh senjata api kaliber kecil dalam cara dan tingkat berbeda. Perjanjian hanya disepakati apabila senjata api kaliber kecil dikaitkan dengan kejahatan transnasional lainnya seperti perdagangan obat-obatan terlarang dan perdagangan manusia dan apabila senjata-senjata tersebut beralih status dari produksi, transfer dan pengembangan legal menjadi ilegal karena memasuki pasar gelap serta meningkatkan kekerasan sosial, kejahatan dan mengganggu penyelesaian diplomatik terhadap 30 separatis bersenjata dalam wilayah ini. Pendaftaran senjata secara nasional merupakan cara menjaga lisensi kepemilikan, produksi dan perdagangan terutama untuk melacak senjata-senjata ilegal ke tempat asalnya. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapore dan Thailand telah menerima ketentuan tentang senjata api dari PBB.

Mabes Polri telah mengeluarkan izin penggunaan senjata non organik TNI/Polri hingga Agustus 2010 sebanyak 41.102 pucuk dan kasus penyalahgunaannya terjadi sebanyak 58 kasus dengan jumlah senjata 69 buah terdiri dari senjata peluru tajam 14 pucuk, senjata peluru karet 44 pucuk dan senjata gas 11 pucuk. Tercatat 45 senjata api juga hilang dengan rincian senjata peluru tajam 18 pucuk, senjata peluru karet 17 pucuk dan senjata gas 10 pucuk.

Sedangkan jumlah senjata api yang telah diberikan izin sampai 2010 untuk beladiri 17.983 pucuk, Satpam 4.699 pucuk, Polsus 11.869 pucuk dan untuk olahraga 6.551 pucuk.

Setelah tahun 2005 Polri tidak lagi memperpanjang izin kepemilikan senjata api bagi keperluan beladiri untuk pribadi sehingga sekitar 17.500 senjata api ilegal diperkirakan beredar untuk kepentingan pribadi di masyarakat tetapi Polri kesulitan mengontrol keberadaan senjata-senjata tersebut karena sebagian besar pemilik senjata tidak peduli dengan aturan Polisi tersebut. Untuk dapat memiliki senjata api, calon pemilik harus mengajukan permohonan membeli senjata dengan melampirkan persyaratan Polri dan membayar uang muka minimal 50% dari harga senjata. Di pasaran Indonesia, harga senjata api legal Rp 125-175 juta.¹

Senjata api yang dipergunakan untuk beberapa perampokan di tanah air seperti kasus perampokan Bank Niaga Aksara di Medan Sumatera Utara yang menggunakan senjata AK-47 diperkirakan bukan senjata impor yang dilakukan secara resmi oleh institusi negara pada tahun-tahun belakangan ini tetapi merupakan senjata api model lama karena senjata impor yang sekarang adalah senjata-senjata model baru seperti Styer, MP-5, Glock dan lain-lain. Dapat dipastikan apabila ada senjata model baru yang digunakan oleh perampok berarti ada oknum di institusi negara yang menyalahgunakan ijin resmi impor senjata tersebut. Senjata api yang digunakan perampok bersenjata kemungkinan besar berasal dari senjata selundupan asal negara lain karena senjata-senjata jenis AK-56 dan M-16 sangat mudah didapatkan dari wilayah Filipina Selatan, disamping dari sisa konflik Aceh yang sengaja disembunyikan dan tidak dimusnahkan serta senjata yang hilang karena direbut lawan saat terjadi operasi militer di Timor Timur.

Sejak 1950-an sampai dengan pertengahan 1970-an, aparat keamanan Indonesia memperoleh suplai berbagai jenis senjata api seperti M1 Carbine (USA), Barreta BM-59 (versi Italia dari M1 Garand [USA]) Model 38/49 sub-

¹ Hasil korespondensi dengan AKBP Dono Sembodo, Anggota Baintelkam Mabes Polri, (Jakarta, 2011).

machine gun), 45 CarlGustaf M/45 (Swedia), SG540 (Perancis), AK-47 versi Finlandia, Valmet M76 (Finlandia), Heckler and Koch G3 (German), Senapan vz 52/57 (Czech), FN FAL (Belgia), AR-15 (USA), AK-47 dan SKS (Soviet), Valmet M-76, G3, M16A1 (USA), Steyr AUG (Austria) dan MP5 (Inggris). Selain itu, juga terdapat berbagai jenis senjata yang pernah atau saat ini dipakai aparat keamanan Indonesia seperti senjata mesin Bren MK.3 (Inggris), RPD (Rachnoy Pulemyot Dagtyareva), sejumlah type AK-74, AK -101 dan AK-102 (USSR/Rusia), AK 2000 (China), SiG-550 (Switzerland), M-4/M-4A1, M-16/M-16A1 (USA), FN FNC (Belgia), Uzi, Micro Uzi, Galil (Israel), FAMAS F1 (Perancis), HK-416, HK-G36C, HK-MP5A2 (Jerman), SG-550 (Swiss), Ultimax 100 (Singapura), K3, Daewoo K1A1, Daewoo K7 (Korea Selatan), Scorpion vz.61 (Czech) serta senjata laras pendek jenis revolver seperti Colt (USA) dan pistol FN (Belgia), Glock 17 (Austria), SIGSauer P226 (German/Swiss). Ada 10 senjata api terbaik di dunia dan masih digunakan sampai sekarang yaitu AK-47 buatan Rusia, M-16 buatan AS, Lee-Enfield SMLE buatan Inggris, M1 Garand buatan AS, FN FAL buatan Belgia, Mauser K98k CARABINE buatan Jerman, Steyr AUG buatan Austria, 1903 Springfield buatan AS, Sturmgewehr 44/STG 44 buatan Jerman dan M14 buatan AS.²

Persoalan yang melingkupi TNI dan Polri adalah *pertama*, tidak adanya kesetaraan status antara TNI dan Polri, dimana TNI relatif telah berada di “bawah” Kemhan sementara Polri masih langsung berada di bawah Presiden. Kondisi ini menyebabkan koordinasi kerja di tataran otoritas politik sulit dilakukan pada saat adanya kebutuhan kerjasama dalam penanggulangan ancaman antara TNI dan Polri; *kedua*, keberadaan TNI di “bawah” Kemhan menyebabkan kontrol atas TNI lebih mudah dilakukan, sebaliknya dengan Polri, menjadi lebih sulit. Kondisi ini menyebabkan Polri lebih mudah “bermain” untuk memperoleh dana tambahan (bisnis hitam) daripada TNI. Di lapangan hal tersebut melahirkan kecemburuan dari aparat TNI terhadap Polri sehingga sering melahirkan konflik diantara mereka.

² Hasil wawancara langsung dengan Pambudidoyo, Wartawan Majalah Intelijen, Jakarta, 2011.

Kemudahan memperoleh senjata api ilegal merupakan faktor meningkatnya kejahatan yang penuh kekerasan. Pada tahun 1995, hanya ada 32 pembunuhan dengan senjata api di Jepang yang kebanyakan melibatkan anggota geng kejahatan yang dibunuh oleh anggota geng lainnya sedangkan di AS ada lebih dari 15.000 pembunuhan dengan senjata api. Hal tersebut dikarenakan hukum kepemilikan senjata api yang ketat di Jepang disebut oleh beberapa orang sebagai alasannya.



Dua siswa membunuh seorang guru, 12 siswa, dan diri sendiri di SMU Columbia, Kolorado, AS

Di Indonesia ada beberapa kasus yang memperlihatkan peningkatan peredaran maupun perdagangan senjata api ilegal "*Gun Trafficking*"

Tabel 3. Kasus Senjata Illegal TNI dan Kasus Kriminalitas Menggunakan Senjata Api

No	Kasus	Jenis Senjata & Jumlah	Yang Terlibat	Waktu / Tempat	Proses Hukum
1.	Jual Beli senjata api ilegal yang dilakukan oleh Handoko (mantan anggota perbakin) bersama 3 warga di daerah Banyuurip dan Kertosari Tumanggung.	Senapan Laras Panjang jenis Mauser, senjata rakitan mirip M-16, Senjata Laras Panjang Jenis Musan, SP Kaliber V 30,6, Mauser caliber 30,8, 1 pistol FN Kaliber 22 Jumlahnya : 6 buah	Anggota TNI yg menyuplai onderdil senjata kepada tersangka Handoko (mantan anggota Perbakin), Yusron, Wasno, Anwar (sipil)	1 Februari 2005	Handoko dan 3 warga sipil kini diperiksa di Mapolda Jateng.
.	Ditemukan 70 peluru tajam. di rumah Ari Sigit. Peluru tersebut diberikan kepada Ari Sigit dari Eyangnya yaitu Jendral Pun Suharto	50 peluru tajam caliber 9 mm dan 20 jenis magnum. .	Arie Sigit	Jl. Rasamala, Menteng	
3.	Kepemilikan senjata api ilegal oleh Haryogi Maulani anak dari ZA Maulani	Senjata serbu laras panjang AK-47 dan Pistol Walter Colt 7,65, magasen berisi tujuh butir peluru.	Haryogi Maulani (anak ZA Maulani, mantan Kabakin)	Halaman Hotel Mercure, 16 Februari 2000	Diputus pengadilan 9 bulan
.4.	Dua Prajurit TNI AD terlibat dalam kasus pencurian dan penjualan senjata apidan ribuan amunisi ke pada GAM	Senjata mesin sedang AA 52 dan ribuan amunisi	Sersan satu Supartono dan Prajurit Dua Acoardi Andi Munasir dari Brigade Infantri I Pengamanan Ibukota/Jaya Sakti	Jakarta	2 anggota TNI tersebut dipecat dari keanggotaannya Batalyon Kavaleri 9 Serpong, Tangerang.
5.	Seorang anggota Paskhas	Senjata Api rakitan FN 45	Anggota Paskhas HB (22) anggota	Maret 2002	

	memperjualbelikan senjata secara ilegal dan 3 anggota Komando Pemeliharaan Material serta 3 anggota TNI AU		Komando Pemeliharaan Material, dan 3 orang yg bertugas di lanud Husein Sastranegara yaitu Yt (46), SM (31), NC (29)		
6.	2 orang Oknum TNI terlibat jual beli senjata ilegal yg berakibat pertikaian		Sersan Dua Infantri Daeng Saifudin (35) dan Prajurit Satu Infantri TAW, anggota TNI AD Batalyon Artileri Pertahanan Udara Ringan.	Kampung Baru Selatan, Desa Pakulonan, Serpong, Tangerang Tgl 19 Agustus 2004	Pihak Kepolisian Resort Metropolitan Tangerang menyerahkan barang bukti 4 butir peluru ke Polisi Militer Komando Daerah Militer Jayakarta.
7.	Antonius Wamang tersangka penembakan karyawan PT Freeport 31 Agustus 2002 memiliki senjata SS1 dan M16 yang dibeli dari anggota TNI bernama Sersan Jefry di Jl. Jaksa Jakarta pada Juni 2001	SS1 dan M16	Antonius Wamang	PT. Freeport, Timika. 31 Agustus 2002	Hingga saat ini Antonius Wamang menjadi tersangka
8.	Sumito (alm), anggota TNI menyimpan 308 butir peluru dan sebuah granat.	308 peluru dan 1 granat	Sumito (alm)	Desa Jatibarang, Brebes. 24 Maret 2006	Kepala Polres Brebes Ajun Komisaris Besar Ma'sum mengatakan barang itu akan dikirim ke markas brimob Polwil Pekalongan.
9.	Brigadir Jendral Koesmayadi (alm) menyimpan 96 bedil laras panjang beralur, 7 pucuk laras panjang	96 bedil laras panjang beralur, 7 pucuk laras panjang tidak	Jendral Koesmayadi (alm)	Jl. Pangandaran V nomer 15 Puri Marina Ancol, Jakarta Utara	Tim gabungan yg dibentuk dari Puspom TNI dan BAIS sedang

	tidak beralur, 42 senjata laras pendek, 28.985 butir peluru, 9 granat Tangan dan 9 teropong. Yang kesemuanya berjumlah 180 senjata.	beralur, 42 senjata laras pendek. Jumlah senjata yg sudah ditemukan adalah 180 pucuk senjata. Jenisnya SS-1, MP-5, M-16, AK serta 28.985 butir peluru, 9 granat Tangan dan 9 teropong.			mencari bukti dari mana senjata senjata itu berasal dan apa tujuannya.
10.	Penyelundupan senjata yang sebagian besar senjata laras pendek yang melibatkan 1 orang perwira tinggi TNI	50 pucuk laras panjang jenis AK 47 dan Uzzi serta 57 pucuk pistol	Perwira TNI	2003	Pelaku tidak tertangkap
11.	Perdagangan senjata milik TNI kepada GAM	4 laras senjata M16, Mauser, Peluncur Granat, perlengkapan M16	Kapten Maryoto dari Staf di Pusat Latihan TNI dan Letnan Satu Faisal, Kepala Urusan Senjata di bagian perlengkapan Kodam III Siliwangi.	25 Agustus 2002	
12.	Militer yg disersi maupun yg masih aktif terlibat mafia perdagangan senjata di daerah Maluku.	M16, SS-1, AK-47	TNI yang melakukan disersi dan yang masih aktif	2002	
13.	Seorang anggota TNI berpangkat Sersan menjual senjata kepada seseorang bekas Kombatan di Ternate	SS-1 dan peluru kaliber 5,56	TNI berpangkat Sersan	Mei 2000	
14.	Seseorang bekas tentara menjual pistol FN-45 kepada seorang karyawan swasta.	FN-45	Seseorang bekas tentara (N.N)	Jakarta, September 2004	

Tabel 4. Praktek Jual Beli Senjata Yang Bermasalah

No	Kasus	Jenis Senjata & Jumlah	Yang Terlibat	Waktu /Tempat	Proses Hukum
1.	Pembelian Tank Scorpion	50 Tank Scorpion	Siti Hardianti Rukman (tutut), Rini Soewondo, Nicholas Martin Prest (manyan CEO Alvis Plc), Lioneel Steele, Alan Bruce Boden.	1994	
2.	Pembelian Helikopter MI-17 yang berasal dari Rusia	16 Helicopter MI-17	Pejabat di Lingkungan TNI AD, PT Transwisata	2005	Panglima TNI menunjuk 7 anggota TNI untuk membentuk tom koneksitas kasus korupsi dalam pengadaan Helikopter MI-17-IV
3.	Pengadaan Pesawat Fokker 50	Pesawat Foker 50	TNI AD dan PT Abadi sentosa Perkasa	2005	
4.	TNI-AU memesan senjata melalui broker WNI yg membeli senjata di A.S	Card/modul radar, APQ-159	2 Perwira TNI – AU Letkol Lek Hadi Suwito dan Letkol Lek Edi Supriyanto dan broker yaitu Hadianto dan Ibrahim dari Agen Ataru Indonesia, PT. IndodialLtd Singapore.	Honolulu, 7 April 2006	Hadianto di adili di AS

Tabel 5. Senjata – Senjata Yang Beredar Di Daerah Konflik

Daerah	Jenis Senjata	Keterangan
Aceh	Senjata jenis pemnembak rundu AW Kaliber 7,62, senjata api jenis AK-45 kaliber 5,56, senjata otomatis kaliber 7,62, granat.	Menurut Komandan Kodim 0101-AB Letkol (inf) Joko Warsito bahwa senjata yg digunakan GAM adalah dari Negara luar yaitu Irak, Rusia, AS, Thailand, Israel dan Australia.
	M16, Mauser, peluncur Granat.	Sumber GAM menyatakan bahwa mereka membeli langsung dari PT Pindad melalui para Jendral yang korup.
	AK-56 (Rusia), AK-47 (Rusia), M16 A1 (A.S), FNC (Belgia), Carabine 30 (AS), HK 33 (Jerman), LE (AS), SKS (Rusia), SP-1 (Pindad), Metraliur (Denmark), PM-1 (Pindad), Revolver (AS), Baretta (AS), Wolther (Jerman), TT (Cina), FN 45 (AS), FN 46 (Belgia), CZ MOD 85 (Ceko)	Senjata yang digunakan oleh GAM ini belum termasuk senjata mesin dan senjata antitank. Jumlah Seluruh senjatanya adalah 840.
Papua	SNW	Tanggal 28 Maret sekitar pukul 18.30 WIT seorang mahasiswa Uncen Asio Richard Iek (23) ditembak oleh orang tidak dikenal di halaman rumahnya.
	M-16, SS-1	Kasus Wamang
Poso	Jenis senjata yg digunakan yaitu Revolver SNW (Snit Wasom) caliber 38 mm	Kasatgas Poso Brigjen polisi A. Bambang Suedi yakin penembakan itu berkaitan dengan pengungkapan kasus di Poso.
	Perdagangan senjata M16, dan SS1 ditawarkan 5 -6 juta dan harganya berlipat	

	ganda apabila masa tegang	
	Jenis senjata apio yang beredar secara ilegal di Poso adalah M 16A1, M 203, AK- 47, Armalite, AR-15, SS1, SKS M1-Carbin, M1- Garand, SMLE No.5, Jungle carbin, Mauser, Uzi , Thompson, RPD, FN Minimi, Bren MK-3, FN, Colt, S-W.	
	Selain itu banyak amunisi yang ditemukan pada milisi buatan PT pindad sperti yang ditemukan pada Farihin Ibnu Ahmad alias Yasir alias Anto yang ditangkap karena kasus penyitaan 2846 amunisi yang dibox plastik bertuliskan PT Pindad.	
Maluku	SS1 dan satu kotak peluru kaliber 5,56 dibeli dengan harga 3,6 juta dari oknum TNI berpangkat sersan.	
	AK-47, M16, SS-1	Informasi suplai senjata api oleh aparat keamanan di Maluku berkembang luas. TNI menyuplai senjata ke kelompok Islam sedangkan Brimob ke kelompok Kristen
	Peluru kaliber 5,56, SS-1	Seorang bekas kombatan di Ternate menyatakan pernah membeli sepucuk SS-1 dan 1 kotak peluru kaliber 5,56 dari anggota TNI yang berpangkat sersan.

Tabel 6. Kriminalitas Yang Menggunakan Senjata Api

No	Kasus	Waktu / Tempat	Proses Hukum
1.	Penembakan Syafiuddin Kartasasmita, Ketua Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, oleh Noval Hadad dan Maulawarman, di sekitar Kemayoran Jakarta Pusat. Senjata yg digunakan pelaku FN kaliber 45, jenis senjata organik militer.	26 Juli 2001, sekitar Kemayoran Jakarta Pusat	Dari perkembangan penyelidikan pihak kepolisian menemukan berbagai jenis senjata api yang diduga milik Tommy Suharto.
2.	Penembakan Ivon (17) dan Nuraini (17)	November 2005 (Poso)	Satgas Poso memeriksa anggota Polres Poso yang diduga sebagai pelaku. 15 jenis senjata revolver dibawa ke Lab For untuk uji balistik. 15 pucuk senjata api merk col 38 dan smith dan Wesson.
3.	Renaldo Patuhawean (21) tertangkap ketika Jual Beli Senjata Api Rakitan	Tangerang	Renaldo ditangkap dengan barang bukti senjata api rakitan dan 3 butir peluru.
4.	Irfan menusuk Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, A Taufik dan membunuh mantan istrinya Eka Suhartini.dengan menggunakan sangkur.	Pengadilan Tinggi III Sidoarjo, Surabaya	Irfan di dakwa 4 lapis dakwaan primair yaitu pembunuhan berencana, pembunuhan, penganiyayaan, memiliki senjata tajam sangkur tanpa izin., karena sangkur bukan perlengkapan AL
5.	Aktivis LSM bernama Bimo	Jl. Mundu Jakarta Utara, 28 Juli	

	ditangkap karena menjual senjata jenis MP Uzi caliber 9 mm di Jl. Mundu Jaakarta Utara	2006	
6.	Perampokan dengan senjata api melukai tiga karyawan Bank Bukopin di jalan tol Bandara Soekarno-Hatta.	3 Agustus 1998	
7.	Muhammad Roem alias Siyu (31) menderita luka berat akibat ditembak perampok bersenjata api di depan rumahnya, Jalan Janur Elok QH VIII, Kelapa Gading, Jakarta Utara.	2 Maret 1999, Jalan Janur Elok QH VIII, Kelapa Gading, Jakarta Utara.	
8.	Delapan perampok bersenjata api dan celurit mengancam pasangan suami istri pemilik rumah di Kampung Raden RT 07/07 Jatinegara, Pondok Gede, Bekasi.	5 Maret 1999, Kampung Raden RT 07/07 Jatinegara, Pondok Gede, Bekasi.	
9.	Kelompok bersenjata menyerbu Rumah Sakit Umum Dr Abdul Aziz di Singkawang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.	8 April 1999, Singkawang, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat	
10.	Haryanto (42) secara membabi buta menembaki istrinya, Elyana Susanti (28) sebanyak lima kali. Dan kemudian menembak dadanya sendiri hingga tembus ke punggung. Peristiwa tersebut terjadi di	10 September 1999, Jl. Elang Laut V/25 Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara	

	rumah tinggal pasangan tersebut di Jl. Elang Laut V/25 Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara.		
11.	Komplotan penjahat bersenjata api berjumlah enam orang merampas dua sepeda motor yang tengah dikendarai pemiliknya di daerah Ciledug Tangerang. Salah seorang pemilik sepeda motor ditembak oleh pelaku.	7 Februari 2000, Ciledug Tangerang	
12.	Dua perampok menggunakan sepeda motor Yamaha RX King dan bersenjata pistol FN 46, menembak paha kanan Ny Lianti (40) dan merampas tas pinggang korban yang berisi uang tunai. Peristiwa terjadi di Jalan Boulevard Raya, depan Gading Sport Club, Kelapa Gading.	1 Maret 2000, Jalan Boulevard Raya, depan Gading Sport Club, Kelapa Gading	
13.	: Frans Mandosa (18), pekerja PT Sinar Mas di Lereh, Kecamatan Lereh, Jayapura, karena rasa ingin tahunya tidak mampu menahan godaan untuk mengambil sepucuk senjata laras panjang yang menggantung di	April 2000	

	depan pintu barak yang akhirnya melukai ibu kandungnya sendiri.		
14.	Irm, seorang pengacara, melepaskan tembakan dengan pistol revolver setelah kaca kiri depan mobilnya dipukul helm oleh Agus Rianto yang kesal di bawah fly over Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	12 Januari 2002, di bawah fly over Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	
15.	Arif Mustofa alias Ari alias Tri (29) mencoba membunuh Addy Purnama (43) dengan cara menembak di Kampung Bulak, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Percobaan pembunuhan dilakukan karena pelaku ingin menikahi istri korban.	27 Januari 2002, di Kampung Bulak, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat.	
16.	Empat perampok bersenjata api menembak tangan dan kaki Suparyono (36) dan Sukadi (38), karyawan perusahaan kontraktor PT Modern Surya Jaya (MSJ), di Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan	9 Oktober 2002, Jalan Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan	
17.	Penembakan Dirut PT Asaba,	19 Juli 2003, halaman Sasana	Kapolda Metro Jaya, saat itu Irjen Pol Drs

	Boedyharto Angsono (60), di halaman Sasana Krida GOR Penjaringan, Jalan Jembatan Tiga, Pluit.	Krida GOR Penjaringan, Jalan Jembatan Tiga, Pluit	Makbul Padmanegara dan Kapolres Jakarta Utara, Kombes Djoko Susilo langsung membentuk tim khusus untuk memburu Acin. Tim ini juga dibantu POMAL, karena pelakunya diduga melibatkan anggota TNI-AL yang masih aktif.
18.	Ady Supena, alias Parto (36), melepaskan tembakan ke plafon lobi Planet Hollywood. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk menghalau wartawan yang terus mencecarnya.	21 Agustus 2004, Planet Hollywood	
19.	Smd (33), seorang pengusaha, melepaskan tiga kali tembakan ke udara dari dalam mobil di depan rumahnya di Jalan Galur Selatan.	6 Agustus 2003, Jalan Galur Selatan.	
20.	Empat prajurtri TNI AD tewas dan satu krisis setelah ditembak oleh Lettu Simorangkir yang tak lain adalah kawannya sendiri, di sebuah rumah dinas di Lr, Manunggal Komplek TNI Neusu Banda Aceh.	24 Agustus 2004, Banda Aceh	
21.	Empat oknum dari Polres Jakarta Selatan menganiaya raditya aristodiningrat dan menodongkan pistol	28 Agustus 2004, Jakarta Selatan	

	kepada petugas keamanan diskotek Cetro di Jalan Darmawangsa Kebayoran Baru, jakarta Selatan.		
22.	Raja satpam (30) menodongkan senjata api ke dahi koordinator Satpam kafe teebox jalan Wijaya II Kebayoran baru, jakarta Selatan	30 agustus 2004, Jakarta selatan	
23.	Polda DIY Sita 42 pucuk senjata api yaitu 2 pucuk laras panjang, 24 pistol FN satu pucuk pistol suar 4 pengun dan 11 revolver, 1.897 peluru tajam, 7 cylinder, 18 magazin.	7 Februari 2006, Jogjakarta	Densus 88 anti teror Polda DI Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap satu tersangka
24.	Senjata api milik Tommy Soeharto. Polisi menemukan 3 pucuk senjata api laras panjang jenis Baretta 12 GAP Skep 23/26, Blazer buatan Jerman model R 9312 GAN, Balazer R 93 kaliber 270 WIN dengan teleskop HI, lima pucuk senjata api, satu laras pendek USP 9 mm, Baretta 9 mm, Baretta USA 9 mm, Pitrio Baretta 9 mm dan satu box senjata warna hitam yang berisi senjata laras panjang 12 GA Benelli model M3 buatan Italia.	4 Agustus 2001	
25	Daud Puteh men-	2004	

	gaku sudah memasok senjata api slundupan sejak tahun 2001 jenis AK-47, M-16 dan pistol.		
26.	Daud Hitam ditangkap juga memasok senjata api selundupan.	2004	

Sumber : Litbang Kontras 2006.

Data terakhir kejahatan yang menggunakan senjata api antara lain pada bulan April 2010, terjadi penembakan terhadap anggota Polisi yang mengakibatkan 2 orang tewas; pada tanggal 18 Agustus 2010, terjadi perampokan bersenjata terhadap Bank CIMB Niaga Medan Sumut yang mengakibatkan 1 orang polisi dan 1 orang satpam tewas; pada tanggal 22 September 2010 terjadi penyerangan bersenjata terhadap Polsek Deli Serdang yang mengakibatkan 3 orang Polisi tewas; pada tanggal 30 Maret 2011, terjadi penembakan terhadap pengusaha garam di Medan yang mengakibatkan 2 orang tewas; pada tanggal 4 April 2011 penangkapan seorang mahasiswa Universitas Trisakti dalam kepemilikan senjata api jenis revolver dengan 2 butir peluru tajam yang berharga Rp 300.000,-; pada tanggal 8 April 2011 terjadi penembakan karyawan Freeport yang mengakibatkan 2 orang tewas dan pada tanggal 25 Mei 2011, terjadi penembakan terhadap Polisi penjaga Bank BCA Palu Sulteng yang mengakibatkan 2 orang tewas dan 1 luka berat. Adapun jenis senjata api yang dipergunakan adalah senjata laras panjang yaitu M-16, AK-47 dan SS-1 sedangkan pistol jenis revolver.

4.2. Dampak Terhadap Keamanan Nasional Indonesia

R3	= Perubahan Sosial Budaya
R4	= Perubahan Hankam
ANCAMAN DARI SENPI	= Ancaman dari Peningkatan Senjata Api Ilegal
A1	= Kejahatan Terorganisir
A2	= Internasionalisasi Separatisme
A3	= Domestikasi Terorisme
KEJAHATAN TRANSNAS	= Kejahatan Transnasional atau Lintas Negara
KE1	= Perdagangan Obat-obatan Terlarang
KE2	= Pencucian Uang
KE3	= Perdagangan Manusia dll
OVERLAP TNI/POLRI	= Tumpang Tindih Wewenang
O1	= Penanganan Terorisme
O2	= Pengaturan Senjata Api
O3	= Keadaan Darurat
KRISIS	= Krisis Multidimensional
KR1	= Krisis Politik
KR2	= Krisis Ekonomi
KR3	= Krisis Sosial dan Budaya
KR4	= Krisis Pertahanan dan Keamanan

Ancaman terhadap keamanan nasional Indonesia saat ini adalah ancaman yang bertujuan untuk meruntuhkan 4 pilar utama berdirinya Republik Indonesia yaitu NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan UUD 1945 yang berfondasikan Sumpah Pemuda dan merupakan hasil integrasi seluruh bangsa Indonesia. Ancaman disintegrasi yang berasal dari globalisasi dengan isu-isu tentang Demokratisasi, HAM, Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum ditambah Perdagangan Bebas (*Free Trade*) telah meruntuhkan satu demi satu Pilar tersebut seperti isu-isu tentang HAM (*Human Rights*) telah mengalahkan *National Rights* atau kepentingan negara; Terorisme, Separatisme dan Konflik komunal atau konflik-konflik yang berindikasi SARA telah mengaburkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika ditambah otonomi daerah yang menonjolkan kesukuan/etnis. Selama ini proses integrasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan pendekatan pelayanan dan kesejahteraan sangat minim dengan mandeknya operasi teritorial dengan substansi kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran. Saat ini Papua secara legal masih menjadi bagian dari NKRI, tapi AS sudah berhasil membuat pihak Indonesia hanya kebagian 10% dari hasil tambang yang dieksplorasi oleh PT

Freeport Indonesia sehingga posisi AS bisa lebih baik lagi jika harus berunding dengan pemerintah “Negara Papua” yang pastinya berdaya tawar jauh lebih rendah ketimbang NKRI seperti logika yang sama berlaku dalam kasus Timor Timur dan Aceh.³

Sejak Mei 1998, polisi menjadi lebih lemah karena takut dituduh melanggar HAM. Selain Polisi dan aparat-aparat keamanan lain, TNI merupakan salah satu organisasi atau alat negara yang diperbolehkan untuk menggunakan senjata api untuk menjalankan fungsinya sebagai alat pertahanan negara yaitu mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme dsb sehingga apabila ada peredaran senjata api ilegal khususnya senjata api organik TNI dapat diperkirakan ada keterlibatan oknum TNI maupun purnawirawan atau desertir di dalamnya. Masalah peredaran senjata api ilegal ini menarik perhatian setelah sejumlah perampokan kelas kakap dan penemuan senjata-senjata yang dipergunakan di sebuah kamp latihan tempur teroris berasal dari persediaan lama milik Polisi.

Pada pertengahan tahun 2002, pemerintah Indonesia mengidentifikasi jaringan perdagangan senjata di kalangan militer yang menjual senjata kepada Gerakan Aceh Merdeka (GAM) selain yang berasal dari penyelundupan senjata yang bermarkas di Thailand. Berdasarkan data tahun 2007 di Indonesia tercatat senjata api yang terdaftar berjumlah 34.150 pucuk dan senjata api ilegal diperkirakan sekitar 1 juta pucuk. Jumlah senjata organik TNI sekitar 2.057.700 buah sedangkan Polri berjumlah sekitar 392.000 buah. Indonesia mengekspor senjata api sebesar US\$ 29.264 dan mengimpor senjata api sebesar US\$ 40,6 juta, sedangkan harga senjata AK-47 berharga US\$ 250 perpucuk.

³ Hasil wawancara langsung dengan mantan Kabais TNI, Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma, (Jakarta, 2011).



Dari data yang ada tindak kriminalitas menggunakan senjata api semakin meningkat baik yang dilakukan oleh perorangan maupun yang dilakukan oleh sekelompok orang⁴. Situasi dan kondisi demikian harus segera dilakukan upaya penanggulangannya, baik yang bersifat preventif maupun represif. Salah satu upaya preventif adalah melakukan pengawasan, pembatasan kepemilikan dan pembatasan penggunaan senjata api. Sedangkan upaya represif adalah dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku tindak pidana dengan menggunakan senjata api.

Pengaruh globalisasi telah memasuki sekat kehidupan masyarakat dan telah mempengaruhi pola sikap dan pola tindak masyarakat termasuk kebutuhan akan senjata api, disisi lain pengaruh globalisasi tersebut telah mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga secara langsung mempengaruhi modernisasi dan modifikasi peralatan militer, utamanya senjata

⁴. Suara Karya, 16 Juni 2010.

api⁵. Lajunya perkembangan kehidupan sosial masyarakat, seiring dengan kemajuan teknologi senjata api, hal ini telah menyebabkan kebutuhan masyarakat untuk memiliki dan menggunakan senjata api semakin meningkat, dan berkembang menjadi kebutuhan untuk kegiatan olahraga dan/atau berburu serta untuk membela diri.

Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi khususnya teknologi dan modifikasi senjata api serta semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menggunakan senjata api, maka peraturan yang dibuat sejak jaman kolonial Belanda sampai awal tahun 1960 dinilai tidak memadai lagi. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa respon dari responden hasil penelitian lapangan (PT Pindad, Home Industri Senapan Angin, Perbakin, dll) menghendaki adanya Undang-Undang Senjata Api yang lebih berkepastian hukum. Untuk itu maka perlu dilakukan pembaharuan Peraturan perundang-undangan tentang senjata api yang dirasakan saat ini belum mampu mewadahi permasalahan yang ada terkait dengan senjata api.

Dampak dari peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi terhadap keamanan nasional Indonesia adalah meningkatnya aksi teror dan kekerasan dalam bentuk-bentuk antara lain :

4.2.2. Ancaman Kejahatan Transnasional

Indonesia termasuk negara yang telah menjadi obyek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional di tahun 2010 meningkat sekitar 10,46% karena dari Data di Mabes Polri menunjukkan di tahun 2009, jumlah kejahatan transnasional mencapai 17.511 kasus, sedangkan di tahun 2010 meningkat menjadi 19.342 kasus atau meningkat 1.831 kasus. Penyelundupan senjata api juga mengalami kenaikan dari 16 kasus (2008) menjadi 25 kasus (2009). Kasus-kasus berbentuk kejahatan

⁵ Sutarto. *Prabu Kresna Di Pindad ; Sebuah Perjalanan menembus Waktu Dalam Sejarah Industri Senjata Di Indonesia*. (Bandung. PT. Pindad, 2005).

transnasional ini tidak sulit ditemukan, terutama di daerah-daerah terpencil dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Sebagai negara kepulauan, sedikitnya ada 9 daerah atau wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk ribuan pulau terluar lainnya yang tidak berpenghuni. Jumlah personel Polri yang hanya sekitar 400.000 personel tidak akan mampu menangani seluruh wilayah Indonesia yang luasnya mencapai 191.944 kilometer persegi atau sekitar 3.977 mil dengan 33 daerah provinsi yang memiliki populasi mencapai 230 juta penduduk.

Globalisasi dan diberlakukannya pasar bebas akan meningkatkan mobilitas penduduk baik inter maupun antar negara. Sementara ini perkembangan organisasi kejahatan internasional yang didukung perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta teknologi persenjataan menyebabkan terjadinya kejahatan transnasional seperti, narkoba, penyelundupan, pencucian uang, perdagangan perempuan dan anak, bahkan ancaman keselamatan, keamanan dan lalulintas nuklir dan sebagainya yang menjadikan kejahatan transnasional menjadi sulit tertangani. Efektifitas intelijen dan pengamanan rahasia negara merupakan faktor penentu dalam pencegahan, pengungkapan dan penanganan tindak kejahatan transnasional.

Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang langsung berbatasan dengan wilayah internasional berpotensi munculnya kejahatan transnasional. Nota kesepahaman damai antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, diantaranya menyepakati bahwa provinsi Aceh diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan perdagangan luar negeri secara langsung. Untuk itu pemerintah daerah perlu persiapan dan

kesiapan secara dini mengantisipasi kemungkinan terjadinya berbagai kejahatan transnasional tersebut.

Salah satu sebab utama belum optimalnya penanganan kriminalitas, penegakan hukum, pengelolaan ketertiban masyarakat serta kelambatanantisipasi penanganan kejahatan transnasional adalah lemahnya profesionalisme lembaga kepolisian sehingga diperlukan lembaga kepolisian yang efektif, efisien dan akuntabel. Lembaga kepolisian harus memiliki profesionalisme dalam mengintegrasikan aspek struktural (institusi, organisasi, susunan dan kedudukan); aspek instrumental (filosofi, doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan, fungsi dan iptek); dan aspek kultural (manajemen sumber daya, manajemen operasional, dan sistem pengamanan di masyarakat). Sumberdaya manusia sebagai tulang punggung institusi Polri masih memprihatinkan, kuantitas Polri belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh PBB yaitu 1 (satu) personel polisi untuk 400 orang penduduk (1:400).

Peningkatan profesionalisme Polri secara keseluruhan memerlukan penguatan kapasitas yang meliputi budaya kerja, motivasi, pendidikan dan pelatihan serta peralatan. Di samping itu, agar masyarakat mampu membina sistem keamanan dan ketertiban di lingkungannya, polisi harus berperan sebagai pembina dan penyelia dalam rangka mendukung terbentuknya mekanisme *community policing*.

4.2.2. Ancaman Terorisme

Kelompok-kelompok ekstrimis (teroris) saat ini mulai khawatir akan jatuhnya korban jiwa dari pihak Muslim dan masyarakat dalam aksi-aksi pemboman pasca reformasi 1998, dimana sejak April 1999 hingga Agustus 2003 menurut data Polri mencapai 23 kasus dengan jumlah korban meninggal mencapai 249 orang dan 671 orang korban luka sehingga telah membahas kemungkinan untuk melakukan penembakan jitu sebagai

metode operasi yang lebih dipilih dengan sasaran tertentu. Bagi Indonesia, ancaman terorisme telah menjadi ancaman aktual sejak peristiwa pembajakan pesawat Garuda Indonesia Woyla dalam penerbangan dari Jakarta ke Bangkok pada tahun 1980. Indonesia mengalami beberapa kali aksi terorisme bahkan menjadi salah satu negara yang menderita korban aksi terorisme secara berturut-turut dalam skala besar. Sejumlah pengeboman yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dicurigai terkait dengan aksi terorisme, seperti :

1. Peledakan Toserba Ramayana, Jakarta, 2 Januari 1999.
2. Peledakan Mal Kelapa Gading, Jakarta, 9 Februari 1999.
3. Peledakan Plaza Hayam Wuruk, Jakarta, 15 April 1999.
4. Peledakan Mesjid Istiqlal, Jakarta, 1999.
5. Peledakan Gereja GKPI, 28 Mei 2000 dan Gereja Katolik, Medan, 29 Mei 2000.
6. Peledakan Kantor KPU, Jakarta, 1 Juli 2000.
7. Peledakan di halaman Kedutaan Besar Filipina, Jakarta, 1 Agustus 2000.
8. Peledakan di depan kantor Departemen Pertanian, Jakarta, 30 Agustus 2000.
9. Peledakan Bursa Efek, Jakarta, 13 September 2000.
10. Peledakan Atrium Senen, Jakarta, 11 Desember 1998, 1 Agustus 2001 dan 23 Agustus 2001.
11. Peledakan sejumlah gereja di malam natal 2000-2001.
12. Peledakan bom di depan Sari Club, Bali, 12 Oktober 2002.
13. Peledakan McDonald di mal Ratu Indah, Makassar, 5 Desember 2002.
14. Peledakan Wisma Bhayangkara, Kompleks Mabes Polri, Jakarta, 3 Februari 2003.
15. Peledakan Hotel J.W. Marriot, Jakarta, 2003.
16. Peledakan Kedutaan Australia, Jakarta, 2004
17. Sejumlah Peledakan bom di Poso, 2000-2008

Sejak AS mengkampanyekan isu terorisme sebagai ancaman global, Indonesia telah diamat-amati oleh AS sebagai salah satu sarang terorisme. Sejumlah peristiwa pemboman yang terjadi di Indonesia hingga dua peristiwa besar yakni peledakan di Bali tanggal 12 Oktober

2002 dan Hotel JW Marriot tanggal 5 Agustus 2003 serta beberapa peristiwa seperti paket bom buku, bom bunuh diri di tempat ibadah dan sebagainya membuktikan bahwa pelakunya adalah warga negara Indonesia. Dalam hal ini Indonesia perlu semakin waspada untuk benar-benar menangani terorisme, karena dapat menjadi celah masuknya invasi negara lain ke Indonesia seperti yang dialami oleh Afganistan dan Irak.

Gerakan terorisme pasca Bom Bali hingga bom Cirebon menunjukkan berubah-ubahnya orientasi gerakan terorisme di Indonesia. Jika dulu yang menjadi target serangan adalah orang asing dan fasilitas asing, khususnya AS, kini target serangan telah mengarah kepada aparaturnegara yakni aparat kepolisian yang saat ini sibuk menangkap para teroris. Pemerintah menjadi target penting para teroris setelah isu-isu anti-AS tidak lagi populer di kalangan masyarakat muslim disamping teman seperjuangan mereka ditangkap dan diadili sehingga ini adalah salah satu bentuk balas dendam terhadap sikap pemerintah. Tewasnya Osama bin Laden diprediksi mengubah orientasi gerakan terorisme di Indonesia terutama jika opini publik simpati terhadap Osama dan melawan kebijakan AS sehingga serangan terhadap fasilitas asing (AS) akan kembali menjadi orientasi utamanya.

Aksi teror bersenjata merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerjasama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri yang mengancam keselamatan bangsa dengan menebarkan rasa ketakutan yang mendalam serta menimbulkan korban tanpa mengenal rasa perikemanusiaan. Sasaran aksi teror bersenjata dapat menimpa siapa saja sehingga sulit diprediksi dan ditangani dengan cara-cara biasa. Perkembangan aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh teroris pada dekade terakhir meningkat cukup pesat dengan mengikuti perkembangan politik, lingkungan strategis dan Iptek. Sejak terorisme internasional berkembang menjadi ancaman global, aksi teror bersenjata yang berskala lokal ikut pula mengadopsi pola dan metode

terorisme internasional, bahkan berkolaborasi dengan jaringan-jaringan teroris internasional yang ada. Sejumlah aksi teror yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia menunjukkan adanya hubungan dengan jaringan teroris internasional, terutama jaringan teroris yang beroperasi di wilayah Asia Tenggara. Kondisi masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan ekonomi rendah menjadi incaran para tokoh terorisme untuk memperluas jaringan dengan merekrut kader-kader baru.

4.2.3. Ancaman Separatisme

Ada kecenderungan internasionalisasi isu konflik komunal dan separatisme disamping domestifikasi isu terorisme yang telah disebutkan di atas. Indonesia menghadapi masalah Separatisme yang cukup serius sejak UU Nomor 32/2004 tentang Otonomi Daerah diberlakukan. Pada tahun 1999, rakyat Timor Timur yang tidak suka berada dalam lingkungan NKRI berhasil memisahkan diri melalui referendum. Indonesia tidak berhasil meredam penggunaan kekerasan oleh kaum separatis Timor Timur karena saat memasuki wilayah tersebut TNI tidak dapat mencegah terjadinya perlawanan gerilya. Hal tersebut terjadi karena tidak dilakukannya pembersihan kekuatan bersenjata kaum separatis secara tuntas ketika mereka belum beralih ke gerilya. Setelah terjadi perlawanan gerilya dan kemudian memperoleh dukungan dari negara lain menjadi amat sulit untuk mengakhirinya.

Saat ini yang masih dihadapi Indonesia adalah perlawanan GAM yang hendak memisahkan Aceh dari Indonesia dan OPM yang hendak membawa daerahnya keluar dari NKRI. Dalam menghadapi GAM maupun OPM hendaknya pengalaman atas Timor Timur dimanfaatkan untuk meniadakan kegagalan kedua. Timbulnya masalah separatisme bagaimanapun telah mencemarkan reputasi negara yang terancam karena membuatnya mudah dinilai sebagai negara yang dipimpin tanpa kearifan. Pemerintah dianggap belum baik karena ada ketidakadilan dalam perlakuan kepada warga negaranya sehingga timbul ketidakpuasan yang

dapat bermacam-macam alasannya antara lain faktor ekonomi, perbedaan budaya, masalah agama dan faktor etnik. Alasan yang melatarbelakangi gerakan separatis, pada umumnya bersumber dari akar historis, perasaan marginalisasi daerah (aspirasi dan kebudayaan lokal) dan ketidakadilan yang berkepanjangan serta hubungan tidak seimbang (dalam berbagai aspek) antara Pusat dan Daerah. NKRI yang terdiri atas berbagai golongan etnik dimana masing-masing memiliki budaya (khususnya bahasa) berbeda dan agama yang berlainan memiliki potensi besar terjadinya separatisme.

Reaksi masyarakat internasional apabila terjadi separatisme di suatu negara akan berbeda apalagi bila memang ada kekuatan luar yang berkepentingan dengan pemisahan diri tersebut. Apabila daerah tertentu seperti Aceh dan Papua dikaruniai sumber daya alam melimpah tetapi manfaat kekayaan alam itu lebih banyak dirasakan oleh pemerintah pusat dan daerah lain dibandingkan dengan yang diperoleh rakyat daerah itu sendiri maka rakyat setempat akan cenderung memiliki persepsi bahwa kehidupan mereka akan jauh lebih baik bila mereka merupakan negara sendiri yang mengurus kepentingan mereka sepenuhnya.

Negara memang perlu memberikan otonomi kepada setiap daerah untuk mengatur kehidupannya sendiri kecuali menyangkut hal-hal yang harus menjadi urusan pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pertahanan negara dan keuangan, tetapi dengan otonomi yang luas bagi daerah bukan berarti menjadi alasan daerah dapat berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Indonesia yang merupakan negara pluralitas masih dipersulit dengan fakta bahwa Indonesia terdiri atas sekitar 17.000 pulau besar dan kecil, banyaknya perbedaan budaya dan agama lebih dari 300 suku bangsa membentuk kondisi yang sangat majemuk serta semakin maraknya konflik komunal yang terkadang disebabkan hal-hal sepele seperti kasus Madura dan Dayak di Sanggau, Kalimantan Barat.

Reformasi yang belum diikuti dengan pembenahan peraturan perundang-undangan dan penegakannya secara lengkap, konsisten, konsekuen, komprehensif dapat mengakibatkan timbulnya kebebasan tanpa batas. Kondisi kehidupan nasional yang masih dalam tahap pemulihan dan belum menunjukkan adanya stabilitas yang mapan sering digunakan sebagai kesempatan untuk mengaspirasikan gerakan penentuan nasib sendiri sampai pada gerakan separatisme. Hal ini semakin rumit apabila kita sadari bersama bahwa gelombang globalisasi seperti demokratisasi, HAM, keterbukaan turut membatasi ruang gerak pemerintah dalam menanggulangi gerakan separatis karena sering dinilai sebagai mengabaikan penegakan HAM. Maraknya aspirasi separatis antara lain yang pernah terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam (GAM), Riau (Riau Merdeka), Maluku (RMS) dan Papua (OPM) apabila tidak segera ditanggulangi secara jelas, tepat dan tegas tidak mustahil gerakan serupa akan memunculkan aspirasi separatis di daerah lainnya. Berkembangnya beberapa LSM yang terkait dengan pihak asing akibat longgarnya jaringan hubungan antara pihak asing dengan anasir dalam negeri telah dimanfaatkan oleh gerakan separatis.

Rumitnya penyelesaian gerakan separatis secara nasional pernah diperburuk oleh peristiwa peringatan HUT RMS 25 April 2004 di Ambon dan peringatan Papua Merdeka tanggal 1 Desember 2000. Spontanitas yang dilakukan oleh komponen kekuatan bangsa untuk menolak gerakan separatis di satu sisi menunjukkan adanya kesadaran warga negara Indonesia untuk mempertahankan NKRI, di sisi lain dapat memunculkan citra buruk bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kurang menghormati HAM, apabila penolakan tersebut dilakukan dengan cara-cara kekerasan.

Beberapa Gerakan Separatis yang harus diwaspadai di Indonesia :

1. Separatisme di Aceh

Perkembangan separatisme di Aceh seiring dengan pelaksanaan proses perdamaian dengan pihak GAM tidak dapat diartikan dengan

hilangnya keinginan merdeka di kalangan masyarakat Aceh karena masih ada kegiatan-kegiatan mantan anggota GAM kelompok yang berusaha mengumpulkan dana dan mempengaruhi masyarakat di tingkat bawah. Selama istilah GAM masih dipertahankan, secara psikologis masyarakat Aceh akan terus dilekati oleh kehendak pemisahan diri. Proses politik yang kini berjalan sesungguhnya merupakan bukti bahwa pemerintah serius membangun Aceh dengan mengedepankan pendekatan damai untuk menanggulangi separatisme di daerah tersebut. Keberhasilan ataupun manfaat dari proses ini masih harus dibuktikan dalam masa-masa mendatang mengingat sebagai sebuah keinginan, separatisme tidak dapat dipadamkan tanpa adanya perbaikan kondisi-kondisi yang mempengaruhi kehendak pemisahan diri, seperti perbaikan kondisi ekonomi, keadilan partisipasi dan pembagian dalam pembangunan daerah sehingga potensi berkembangnya ataupun perluasan keinginan tersebut akan terus terjadi. Tidak adanya pemberontakan bersenjata oleh GAM tidak berarti separatisme tidak lagi menjadi ancaman bagi Indonesia, sehingga patut terus diamati dinamika masyarakat Aceh.

2 Separatisme di Papua

Gerakan separatisme OPM di Papua merupakan ancaman aktual bagi Indonesia yang akan terus dihadapi selama akar permasalahan konflik tersebut tidak dapat diatasi secara baik. Separatisme di Papua merupakan salah satu bentuk kasus yang multikompleks dan multidimensional serta membutuhkan adanya *grand strategy* dalam penanganannya sehingga berbagai permasalahan yang selama ini mempengaruhi intensitas dan spektrum konflik mampu ditangani oleh pemerintah pusat dan daerah.

3. Separatisme di Maluku

Perkembangan gerakan separatisme RMS di Maluku memang terlihat menurun intensitasnya tetapi masih adanya pengibaran bendera setiap tahunnya menunjukkan keinginan tersebut tetap ada di tengah-tengah sebagian masyarakat Maluku. Dukungan komunitas internasional,

baik LSM atau dukungan sejumlah negara yang secara rahasia diberikan kepada gerakan RMS merupakan indikator separatisme di Maluku saat ini dan ke depan dapat berkembang dan meluas.

Indikasi peningkatan peredaran senjata api ilegal di Indonesia tampak dari munculnya kasus-kasus seperti perampokan bersenjata, penembakan atau pembunuhan dengan senjata api disamping aksi terorisme karena Indonesia saat ini menjadi salah satu di antara negara yang gerakan terorismenya tumbuh subur dan ada siklus yang menjadi pertanda bahwa terorisme telah berjalan sistemik dan berkelanjutan. Para teroris sudah menggunakan strategi militer, taktik militer, dilatih dalam camp yang persis dimiliki oleh militer, menggunakan senjata dan bahan peledak organik militer. Mereka bukan sekadar kelompok pencuri bersenjata atau perampok maupun perompak, tetapi mereka merupakan organisasi yang disusun dengan sistem komando dan penerapan disiplin militer secara ketat. Semakin maraknya kegiatan terorisme di Indonesia pasca reformasi dikarenakan kegiatan terorisme meningkat menjadi kejahatan transnasional, tidak hanya sekedar untuk mendirikan negara Islam tetapi ada kepentingan-kepentingan politik di belakangnya sehingga saat ini lebih terorganisir dan lebih besar jaringannya. Para pelaku teror di Indonesia tampaknya sudah terlatih militer bahkan banyak yang lulusan latihan militer di Afghanistan, Pakistan dan Mindanao Filipina disamping pada kamp-kamp latihan lokal seperti di Poso dan Maluku. Para pelaku teror dalam pelatihan diajari penyerangan dengan menggunakan berbagai jenis senjata api, membuat bom, taktik menyerang dan pembuatan amunisi sebagai hasil pendidikan militer di Afghanistan.

Institusi intelijen harus proaktif turun hingga "ke bawah" guna mendeteksi tumbuhnya gerakan separatis di tanah air, tidak hanya instansi di daerah yang harus memperkuat pemantauan terhadap tumbuhnya separatis. Benih-benih separatis muncul di lingkup masyarakat terkecil di tingkat bawah sehingga itu sensitivitas harus dibangun di tingkat bawah, tidak saja dengan memperkuat pemantauan instansi daerah tetapi juga institusi intelijen. Sekecil apapun masalah yang timbul di lingkup masyarakat terkecil harus diketahui dan diselesaikan

sehingga masalah kecil tidak menjadi besar di kemudian hari. Akar masalah yang muncul yang dapat memicu timbulnya kelompok separatis terkadang tidak linier, tetapi kompleks dan multidimensi sehingga penyelesaiannya pun tidak bisa dilakukan secara linier. Sebagai contoh adalah kasus amuk massa di Buol yang terjadi belum lama ini yang menurutnya awalnya diselesaikan secara linier. Akibatnya, kasus meninggalnya seorang tahanan bernama Kasmir Timumun (19) dalam tahanan Polsek Biau Kabupaten Buol, berujung pada amuk massa. Langkah dialogis di masa depan harus ada dan didahulukan dengan terbuka, transparan dan kekuatan masyarakat yang ada sehingga diharapkan tidak tumbuh kelompok-kelompok separatis seperti Republik Maluku Selatan (RMS) atau pun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dapat mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Larangan peredaran senjata api ilegal meliputi empat hal yaitu memiliki senjata api tanpa izin, menggunakan senjata api untuk berburu binatang yang dilindungi, meminjamkan/menyewakan senjata api kepada orang lain dan menggunakan senjata api untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain. Beberapa faktor yang berpengaruh dalam kepemilikan senjata api di Indonesia antara lain pengamanan diri, pemuasan diri, sistem dan prosedur izin kepemilikan senjata api yang begitu rumit, perdagangan senjata api ilegal lebih murah dan proses mudah serta untuk melakukan tindak kriminal.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam Bab V tentang Kesimpulan dan Saran berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian dan hipotesis yang telah dinyatakan di atas disertai berbagai saran tindakan yang dapat diberikan setelah melakukan penelitian.

5.1. KESIMPULAN

Pada umumnya Small Arms and Light Weapons (SALW) atau senjata api kaliber kecil dan ringan digunakan oleh para pelaku kejahatan, penyelundupan narkotika hingga kegiatan terorisme di seluruh dunia sehingga perdagangan ilegal senjata api kaliber kecil dan ringan telah menjadi masalah global. SALW diestimasi sebagai penyebab kematian 500.000 orang di seluruh dunia setiap tahun dimana 300.000 orang diantaranya berkaitan dengan konflik bersenjata, sementara 200.000 orang lainnya berkaitan dengan kriminalitas atau insiden lain.

Berdasarkan fenomena yang terjadi permasalahan peredaran, perdagangan dan penyelundupan senjata api kaliber kecil dan ringan merupakan salah satu kejahatan lintas negara dan masalah yang kompleks karena beberapa hal :

1. Peredaran senjata api ilegal mencakup aspek yang luas mulai dari transfer ilegal hingga produksi ilegal, aktor yang terlibat baik dalam transfer maupun produksi ilegal, pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam kekerasan maupun pihak-pihak yang menarik keuntungan ekonomi atau bahkan politik dari penyebarannya.
2. Peredaran senjata api ilegal seperti dalam kasus Poso adalah cermin dari transformasi kekerasan dimana penggunaan senjata api merupakan bentuk dari pendalaman kekerasan sebagai peralihan dari kekerasan yang berintensitas rendah

menjadi kekerasan berintensitas tinggi, dalam hal ini penggunaan senjata api secara luas menandai peralihan itu disamping tumbuhnya kelompok-kelompok sipil terlatih dan bersenjata.

3. Peredaran senjata api ilegal juga merupakan gambaran betapa negara telah gagal memberikan jaminan keamanan kepada warga sipil, dimana melindungi keamanan warganya merupakan tanggung jawab negara.

4. Kegagalan negara memberikan jaminan keamanan telah mendorong warga sipil untuk memiliki dan menguasai senjata api. Adapun motif warga bermacam-macam, mulai dari sekedar alasan pembelaan diri hingga keperluan untuk melakukan serangan.

5. Peredaran senjata api ilegal di Indonesia bukan hanya merupakan sebuah masalah nasional, tetapi merupakan problem transnasional jika memperhatikan sumber, asal-usul dan motifnya yang melintasi batas-batas negara sehingga diperlukan suatu kerjasama dalam lingkup internasional, regional maupun bilateral.

6. Penyelundupan dan penjualan senjata api kaliber kecil dan ringan di Indonesia lebih banyak terkait dengan gerakan separatis bersenjata, kelompok kriminal serta kelompok teroris karena akses kepada senjata api tidak hanya dimiliki oleh aktor negara, tetapi juga oleh aktor-aktor non-negara, baik melalui pasar legal maupun ilegal. Pada dasarnya senjata api kaliber kecil dan ringan (SALW) diproduksi secara legal oleh perusahaan-perusahaan pembuat senjata atau melalui mekanisme pemberian lisensi seperti PT. PINDAD di Bandung yang memegang lisensi senjata jenis FN dari Belgia, tetapi ada banyak celah dari *life-cycle* sebuah senjata yang diproduksi secara legal tersebut, yang membuatnya berubah sifat menjadi ilegal. Beberapa celah itu diantaranya adalah perdagangan ilegal dan tidak memadainya *stock-pile management* dari senjata-senjata milik aktor-aktor negara yang memegang monopoli penggunaan kekerasan, seperti institusi TNI/Polri atau bisnis ilegal oleh elemen-elemen TNI. Sebagai contoh kasus Almarhum Brigjen TNI Koesmayadi yang bisa menyimpan senjata di kediamannya dan merupakan jenis-jenis yang biasa digunakan dalam

low-intensity conflict, seperti perang internal anti separatisme sehingga keberadaan senjata tersebut tentu datang dari *grey market* bukan *black market* karena ada elemen negara atau elemen di dalam TNI AD yang mengetahui proses pengadaan senjata-senjata tersebut dan menggunakannya untuk menghadapi gerakan separatisme atau konflik lain.

Keamanan nasional Indonesia saat ini ditangani oleh institusi-institusi berbeda, dengan *policy* yang tersetak sehingga ketiadaan sebuah lembaga semacam *national security council* menjadikan berbagai kebijakan keamanan lebih banyak bersifat reaktif yang tercermin dari banyaknya *covert operation* dan pengadaan, penyimpanan serta penggunaan senjata yang abnormal. Keterlambatan dalam mencegah masalah senjata api ini akan berakibat kematian yang tidak perlu dari ribuan orang setiap harinya karena terkait luasnya wilayah geografis Indonesia, perdagangan dan penyelundupan senjata api kaliber kecil dan ringan sangat dimungkinkan. Keberadaan senjata api kaliber kecil dan ringan dalam jumlah besar di pasar gelap memiliki kaitan langsung dengan berlanjutnya konflik bersenjata di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia seperti di Aceh yang tidak terlepas dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan konflik yang terjadi di Sulawesi Tengah khususnya di Poso.

Pemerintah Indonesia seringkali kesulitan dalam menghadapi kelompok separatis dikarenakan mereka memiliki senjata yang kualitasnya sama dengan yang dimiliki oleh Indonesia bahkan mungkin lebih hebat dan bahkan lebih canggih dari senjata TNI/Polri. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya *illegal arms transfer* telah memperkuat gerakan separatis GAM dan hal ini dapat terjadi karena kelemahan-kelemahan di pihak pemerintah yang salah satunya kurangnya fasilitas bagi pihak TNI/Polri dalam usaha menjaga keamanan wilayah RI di darat, laut dan udara. Indonesia yang memiliki garis batas panjang dan terbuka menjadi lahan yang potensial bagi penyelundupan senjata yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan pengiriman senjata ilegal. Terlebih karena ketidakmampuan Indonesia dalam mengontrol dan menjaga wilayah dengan *porous border* dijadikannya Indonesia sebagai wilayah tujuan pengiriman senjata ilegal oleh para pelaku kejahatan.

Di satu pihak, jenis senjata api kaliber kecil dan ringan (SALW) memang telah menimbulkan dampak yang memprihatinkan di bidang humaniter, sosio-ekonomi-pembangunan serta telah mendorong pula merebaknya terorisme internasional, *drug trafficking* dan mempersulit upaya *post-conflict peace building*. Di pihak lain, SALW diperlukan untuk pertahanan nasional dan sebagian besar jenis senjata itu belum dapat sepenuhnya diproduksi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sehingga akses untuk mendapatkan jenis senjata itu melalui impor. Kendala dan hambatan dalam penanganan peredaran senjata api ilegal antara lain adalah Kesulitan untuk mengintai dan mengungkapkan sindikat peredaran dan kepemilikan senjata api ilegal; Masyarakat semakin mudah untuk mengakses atau memperoleh senjata api terutama dari daerah-daerah konflik seperti Ambon, Aceh dan Poso; Kepolisian masih kekurangan Personel untuk mengawasi masyarakat; Wilayah Indonesia memiliki pelabuhan laut maupun udara yang besar dan menampung banyak orang sehingga hal ini mempengaruhi tingkat masuknya senjata api karena terbukanya ruang gerak dan kontrol yang kurang; Semakin banyak beredar senjata api rakitan dan pembuat senjata api rakitan tersebut dan Informasi mengenai senjata api pada masyarakat sangat kurang.

Kejahatan transnasional akan menjadi lebih besar karena di dalamnya terdapat peluang yang lebih besar bagi para pelaku untuk memenuhi kepentingan-kepentingan mereka melalui beragam interaksi dan saluran. Ini sangat fundamental karena dalam globalisasi negara bukan lagi satu-satunya aktor atau entitas politik yang dapat menuntut loyalitas tunggal dan memenuhi kepentingan warganya. Pelaku bukan negara (*non-state actors*) memiliki banyak pilihan yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh negara yang berakibat kejahatan transnasional menjadi kecenderungan kuat saat ini dan di masa depan akan melahirkan konflik-konflik baru tidak hanya antara negara, melainkan juga antarnegara dengan aktor bukan-negara (*non-state actors*) yang melampaui batas-batas kedaulatan nasional.

Keberhasilan jaringan Terorisme internasional berkembang di Indonesia memiliki akar kuat di dalam negeri Indonesia baik karena sejarah, ideologi-politik, lemahnya penegakan hukum serta tidak terpenuhinya kepentingan-

kepentingan ekonomi dan politik. Faktor lain adalah krisis ekonomi dan politik pasca reformasi telah memberikan ruang bagi kelompok teroris untuk memberikan jalan alternatif dan mengeksploitasi ketidakpuasan masyarakat terhadap negara disamping ketidakmampuan negara untuk melakukan kontrol terhadap beberapa aspek yang dengan mudah dapat dimanfaatkan oleh jaringan terorisme, misalnya pengawasan terhadap arus manusia, wilayah maritim dan udara yang sangat terbuka serta yang tidak kalah penting adalah korupsi birokrasi dan aparat keamanan telah memudahkan jaringan teroris untuk menembus institusi-institusi dan perangkat-perangkat keamanan negara dan masyarakat.

Separatisme dipengaruhi banyak faktor yaitu sejarah, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik serta perasaan dimarginalkan oleh sistem politik dan ekonomi ditambah globalisasi dan keterbukaan menjadikan mereka yang terlibat memiliki ruang lebih bebas untuk bergerak ke luar batas nasional. Sumber-sumber ekonomi dan finansial menjadi lebih luas dengan adanya kemampuan untuk membentuk jaringan-jaringan internasional yang memberikan mereka akses persenjataan dan dukungan eksternal, baik potensi dukungan resmi maupun melalui kegiatan-kegiatan ilegal misalnya penyelundupan senjata, obat terlarang dan kegiatan terorisme. Ada kecenderungan internasionalisasi isu konflik komunal dan separatisme disamping domestifikasi isu terorisme.

5.2. SARAN

Salah satu isu keamanan non tradisional terhadap keamanan nasional adalah penyelundupan senjata yang berdampak internal mempengaruhi kondisi keamanan nasional, juga memberi dampak eksternal yaitu terganggunya hubungan Indonesia dengan negara tetangga. Beberapa faktor penyebab diantaranya meningkatnya budaya kekerasan, ketidakamanan pribadi, peningkatan senjata api yang tidak terkontrol dan sistem pengawasan nasional yang lemah, teror, kejahatan terorganisasi, lemahnya sistem kontrol ekspor dan impor dan penegakan hukum, terjadinya konflik komunal, tidak adanya transparansi internasional dan regional, surplus senjata, mekanisme pelacakan yang

lemah serta tidak adanya langkah-langkah perlucutan senjata pasca konflik. Persoalan senjata kaliber kecil dan ringan merupakan pemicu krisis kemanusiaan global sehingga langkah-langkah untuk mengatasi masalah senjata api ini harus dilakukan tiga tataran penting yaitu nasional, regional dan internasional. Upaya sistematis harus dilakukan untuk menekan sekecil mungkin efek negatif dari peningkatan peredaran dan penggunaan senjata api kaliber kecil dan ringan sehingga dibutuhkan pendekatan fleksibel dan multilevel. Penyelundupan senjata api kaliber kecil dan ringan merupakan bagian integral dari terorisme, lalu lintas obat-obat terlarang, pencucian uang, lalu lintas manusia dan pembajakan sehingga perlu memperkuat penegakan hukum, tukar-menukar data intelijen, pengawasan perbatasan dan pabean serta meningkatkan kerjasama regional dan internasional.

Secara umum usaha yang dilakukan untuk menanggulangi peningkatan peredaran senjata api ilegal pasca reformasi terhadap keamanan nasional Indonesia secara internal, dengan memperbaiki semua kelemahan yang ada dan meningkatkan pertahanan keamanan secara eksternal serta melakukan kerjasama secara luas antar negara di kawasan dan di luar kawasan Asia Tenggara. Kerjasama regional dan internasional diperlukan, mengingat jaringan peredaran dan perdagangan senjata api ilegal bersifat lintas negara. Fakta tertangkapnya kapal-kapal kecil yang mencoba menyelundupkan senjata-senjata di perairan Indonesia membuktikan bahwa Indonesia dalam keadaan bahaya dan dihadapkan kepada masalah serius, seperti masuknya peralatan perang dan senjata api secara ilegal di Indonesia dimana senjata-senjata tersebut banyak diselundupkan ke wilayah-wilayah konflik di Indonesia seperti Aceh, Maluku, Papua dan Poso. Untuk tataran lokal di Indonesia, belum ada sebuah elemen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mencoba untuk mengangkat masalah senjata api ilegal ini, padahal intensitas konflik lokal di negeri kita sangat berkaitan erat dengan adanya transfer senjata api ilegal dari luar dan juga oknum dalam negeri yang menjadi supplier senjata dan berperan sebagai salah satu penyebab dari terus meningkatnya tingkat eskalasi konflik tersebut.

Salah satu solusi dalam penanganan senjata api ilegal adalah perlu adanya hukum yang solid dan komprehensif, tidak hanya di dalam regulasi tetapi juga

dalam spesifikasi secara tehnik, seperti dalam mendefinisikan seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang no.8/ 1948 dan amandemennya UU no.12/1951, yang hanya mengkategorisasikan SALW sebagai berikut : 1. Senjata api dan komponen-komponennya; 2. Senjata peledak dan komponen-komponennya; 3. Amunisi dan komponen-komponennya; dan 4. Bahan peledak, seperti granat. Perlu mengkategorisasikan SALW, pengaturan dalam kepemilikannya serta manufacturing dan distribusi persenjataan secara mendetail. Selain itu diperlukan niatan yang kuat di dalam pemerintahan untuk serius menangani permasalahan senjata api ilegal ini, dengan meningkatkan kinerja pemerintahan menjadi “*good government*”, memberantas kasus korupsi, meningkatkan kinerja pihak pertahanan dan keamanan negara dari laut, darat dan udara.

Secara aktual, gerakan separatisme di Indonesia terjadi di Aceh dan Papua, sedangkan secara potensi dapat terjadi di Riau dan Kalimantan Timur. Dalam memperjuangkan aspirasinya, gerakan separatis di Indonesia menempuh dua metode perjuangan, yaitu Kelompok Separatis Politik dan Kelompok Separatis Bersenjata yang pada dasarnya memperjuangkan aspirasi kepentingan etnis yang berjuang untuk mendapatkan hak mereka seperti keadilan, mempertahankan jati diri, mempertahankan kebudayaan dan perjuangan tersebut menggunakan jalan kekerasan. Kondisi ini membuat penanganan isu separatisme harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat membuka peluang bagi campur tangan kekuatan asing.

Akar masalah dari aksi terorisme di Indonesia hingga dekade pertama abad ke-21 sebenarnya tidak berubah yaitu ketidakpuasan politik segelintir orang dari agama tertentu terhadap berbagai kebijakan negara yang dilaksanakan pemerintah yang dinilai terlalu sekuler dan banyak didikte oleh negara-negara Barat sehingga memarjinalkan kepentingan kaum Muslim radikal yang meliputi aspek politik dan ekonomi. Selain itu terorisme di Indonesia dipicu pula oleh ketidakpuasan pada perubahan lingkungan strategis internasional khususnya pada isu Palestina-Israel yang tidak lepas dari sejarah perbedaan pandangan antara Islam dengan Barat. Dalam setiap pengajaran religius yang dipakai untuk melegitimasi kekerasan

terlihat adanya semacam mitos tentang perang antara kebenaran melawan kejahatan (jihad) atau antara keberaturan melawan kekacauan sehingga perlu pendekatan secara keagamaan. Dalam hal ini terorisme merupakan ancaman yang harus dihadapi oleh seluruh elemen bangsa tidak saja oleh polisi dan militer, tetapi juga oleh ilmuwan, ulama dan tokoh-tokoh agama. Dari berbagai kasus terorisme juga terlihat karakter bahwa baik subjek maupun objek terorisme bersifat internasional, sekaligus domestik (intermestik) sehingga Indonesia turut aktif menjalin kerjasama menanggulangi terorisme secara bilateral maupun multilateral.

Konflik komunal yang selama ini terjadi di Indonesia sangat mudah disusupi oleh kelompok-kelompok radikal, khususnya konflik komunal yang menempatkan dua pemeluk agama berbeda pada posisi saling berhadapan. Meskipun konflik komunal bernuansa agama sudah reda, akan tetapi potensi akan munculnya konflik ini masih tetap besar karena tumbuh dan berkembangnya radikalisme di tengah proses demokratisasi adalah sesuatu hal yang tidak terhindarkan. Selama Indonesia masih mengalami proses demokratisasi, maka peluang tumbuh dan berkembangnya radikalisme sangat besar sehingga radikalisme harus dihadapi dengan penerapan hukum yang konsisten karena masyarakat Indonesia yang majemuk adalah lahan yang subur bagi tumbuh dan berkembangnya radikalisme.

Persoalan senjata api sangat kompleks karena bukan hanya merupakan persoalan keamanan internasional akan tetapi juga merupakan persoalan yang memiliki dimensi regional, nasional dan bahkan lokal. Untuk menghadapi permasalahan senjata api diperlukan kerja sama regional serta keterlibatan organisasi masyarakat sipil untuk menjamin transparansi dalam peredaran dan perdagangan senjata api.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

1. Ayoob, Massad, *Combat Handgunner*, Krause Publications, USA, 2002.
2. Bandoro, Bantarto, *Perspektif Baru Keamanan*, CSIS, Jakarta, 2006.
3. Bandoro, DR. Bantarto, *Masalah-masalah Keamanan Internasional Abad 21*, CSIS, Jakarta, 2003.
4. Buzan, Barry (1991), *People, States, and Fear : An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, Hempstead : Harvester Wheatsheaf, Hemmel, 1991.
5. Bhakti, Ikrar Nusa (2010), *Agenda dan Tujuan Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika), Jakarta, 2010.
6. Booket No. 3 in A Serie on International Youth Issues, *Commercial Sexual Exploitation of Children : Youth Involved in Prostitution, Pornography & Sex Trafficking*, Youth Advocate Program International, 1995.
7. Bourne, Mike and Berkol, Ilhan, *Deadly Diversion : Illicit Transfer of Ammunition for Small Arms and Light Weapons*, SALW, Geneva, 2005.
8. Capie, David, *ASEAN country studies -- Indonesia: Domestic gun control Small Arms Production and Transfers in South East Asia: ANU Canberra Papers on Strategy & Defence*, Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University, Canberra. 2002..
9. Cattaneo, Silvia and Parker, Sarah (2008), *Implementing The UN Programme of Action on Small Arms and Light Weapons*, UN, Geneva, Switzerland, 2008.
10. Calogero, Francesco, *UNROCA*, CERN Academic Training Programme 2000/2001, Geneva, 2001.
11. Costa, Antonio Maria, *The Small Arms Survey 2010: Gangs, Groups, and Guns*, the United Nations Office on Drugs and Crime, Geneva, 2010.
12. Crocker, Cherster A., *Managing Global Chaos : Sources of and Responses to International Conflict*, USIP Press., Washington DC, 1966.
13. Denzin, Norman K. And Lincoln, Yvonna S., *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication, Inc., California, 2000.
14. Departemen Pertahanan RI, *Naskah Akademik Ancaman Keamanan Nasional (Materi Strategic Defense Review Departemen Pertahanan RI*. Dephan RI, Jakarta, 2006.
15. Departemen Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia (2008)*, Dephan RI, Jakarta, 2008..

16. Denscombe, Martyn, *The Good Research Guide*, Open University Press, Maidenhead, Philadelphia, 2003.
17. Farago, Ladislas, *Spymaster*, New York Times, New York, 1972.
19. Gill, Peter and Phytian, Mark, *Intelligence in an Insecure World*, Polity Press Cambridge, UK, 2006.
20. Glenny, Misha, *McMAFIA*, Vintage Books, A Division of Random House, New York, 2009.
21. Idrus, Nirwan, *Indonesia : A Blueprint for Strategic Survival*, CSIS, Jakarta, 2003.
22. Kementerian Pertahanan RI, *Analisa Lingkungan Strategis Tahun 2011*, Kemhan RI, Jakarta, 2011.
23. Kent, Sherman, *STRATEGIC INTELLIGENCE for American World Policy*, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1953.
24. Kramer, Katherine, N.D., *Southeast Asia Illicit Arms*, Small Arms Survey, Geneva. 2001.
25. Lloyd, Mark, *The Guinness Book of ESPIONAGE*, Da Capo Press, New York, 1997.
26. Luttwak, Edward, *Coup d'Etat*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1968.
27. Mayjen TNI Sudrajat, *Perubahan Wajah Ancaman dan Keamanan Domestik Indonesia*, Jakarta, 2003.
28. Moore, John Norton and Turner, Robert F., *National Security Law*, Carolina Academic Press, Durham, North California..
29. Prunckun, Hank, *Handbook of Scientific Methods of Inquiry for Intelligence Analysis*, The Scarecrow Press, Inc., UK, 2010.
30. Sarkesian, Sam C., Williams, John Allen and Cimbala, Stephen J. *US NATIONAL SECURITY Policy Makers, Processes & Politics*, Boulder London, Lynne Rienner Publisher, Boulder, London, 2008.

31. Suryohadiprojo, Sayidiman, *SI VIS PACEM PARA BELLUM Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
32. Shideler, Dan, *Guns Illustrated 2011*, Gun Digest Books, USA, 2010.
33. Singh, Bilveer, PhD (ANU) (2006), *External Threats to NKRI : A Critical Perspective*, SEACSN, Singapore, 2006.
34. Susanto, Mayjen TNI Dadi , *Paradigma Ancaman Keamanan Nasional*, Jakarta, 2006.
35. Small Arms Survey 2007, *What Price the Kalashnikov*, Chapter 8 Summary, Geneva, 2007.
36. Sukarnaprawira, A.A. Kustia, *Intelijen : Dilema dan Tantangan*, CSIS, Jakarta, 2007.
37. Tadie, Jerome, *Wilayah Kekerasan di Jakarta*, Forum Jakarta-Paris, Jakarta, 2006.
38. The Federal Research Division, *Nations Hospitable to Organized Crime and Terrorism*, Library of Congress, USA, 2003.
39. UNIDIR, *The Scope and Implications of A Tracing Mechanism for SALW*, UN, Geneva, Switzerland, 2003.
40. United Nations Development Programme, *How to Guide Small Arms and Light Weapons Legislation*, Bureau for Crisis Prevention & Recovery, Geneva, 2008.
41. UNODC, *Recorded Intentional Homicide, Completed.' Seventh United Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems (1998-2000)*, Vienna, United Nations Office on Drugs and Crime, Vienna, 2004.
42. Vermonte, Philips Jusario, *Small is (Not) Beautiful*, CSIS, Jakarta, 2004.
43. Weise, Robert E., *Shooter's Bible*, South Hackensack, New Jersey, Stoeger Publishing Company, New Jersey, 1984.
44. Wanandi, Jusuf, *Global, Regional and National*, CSIS, Jakarta, 2006.
45. Wezeman, Pieter D. , *Conflicts and Transfers of Small Arms*, International Peace Research Institute, Solna, Stockholm, 2003.
46. W. Ziegler, David, *WAR, PEACE, and INTERNATIONAL POLITICS*, Little, Brown and Company, Boston and Toronto, 1981.
47. Asshidiqie, Prof. Dr. Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, 2006.

Working Paper/Makalah/Artikel :

1. Billings, Eric A., *Indonesia : The Latent Threat*, Center for Security Policy, Washington DC, 2007.
2. CACI International Inc.and The Naval Institute (USNI), *Cyber Threats to National Security, Symposium One: Countering Challenges to the Global Supply Chain*, USA, 2010.
3. Djafar, Wahyudi, *Komisi Negara : Antara "Latah" dan Keharusan Transnasional*, Jakarta.
4. Hakim, Rosyid Nurul dan Ichsan, A. Syalaby, *Senjata Tak Bertuan, Senjata Makan Tuan*, Republika, Jakarta, 2010.
5. Hastert, J. Dennis, *Drugs-Threat to National Security*, The House of Representatives, USA.
6. Monnier, Christine, *The Globalization of Criminal Organizations*. 2010.
7. Muhammad, Irjen Pol Dr. Farouk, *Keamanan Domestik*, Denpasar, 2003.
8. Prayitno, Irwan, *Perkembangan Demokrasi di Indonesia Cabaran dan Pengharapan*, Jakarta.
9. Propatria, *Monograph No- 2 "KEAMANAN NASIONAL"*, Jakarta, 2004.
10. Riefqi, Muna, *Securitization of Transnational Crime : SALW and Drug Trafficking in Indonesia*, Jakarta 2004.
11. Sukadis, Beni, *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*, Jakarta, 2007.
12. Syam, Prof. Dr. H. Nur, *Jejak Reformasi dalam Lintasan Sosio-Historis*, Jakarta.
13. Tim Riset LIPI, *Papua Road Map*, LIPI, Jakarta, 2008.
14. Tim Pro Patria, *Post-Conflict Peacebuilding*, Pro Patria Institute, Jakarta, 2009.

Wawancara :

1. **Marsdya TNI (Purn) Ian Santoso Perdanakusuma**, Mantan Kabais TNI.
2. **Letkol Cpl Martin**, dari Kemhan RI.
3. **AKBP Dono Sembodo**, dari Baintelkam Mabes Polri.
4. **Bapak Toto Tinggartomanu**, Dosen AIM Kemenkumham dan Staf BNPT.
5. **Bapak Didi Suryana**, Marketing Manager Direktorat Sistem Persenjataan PT. Pindad (Persero).

6. **Bapak Sena Maulana, S.Sn. MST (Han)**, Deputy Marketing Manager Divisi Kendaraan Khusus PT. Pindad (Persero).
7. **Bapak Atmaka**, dari Legas (pengrajin dari Cikeruh).
8. **Bapak Pambudidoyo**, dari PT. Media Intelijen.
9. **Bapak Erwin Lubis**, dari Perbakin.



Data-data dan Contoh Kasus “Gun Trafficking”

a. Global, Negara-negara maju yang selalu menuding negara-negara berkembang melanggar HAM ternyata pelaku utama perdagangan senjata internasional, yaitu Rusia dan Amerika yang menjadi eksportir terbesar senjata-senjata konvensional. Negara-negara pelaku ekspor-impor senjata konvensional :

No.	Negara Pengekspor	Persentase(%)
1	AS	41,94
2	Rusia	21,6
3	Perancis	6,4
4	Jerman	4,9
5	Inggris	3,5
6	Ukraina	2,1
7	Kanada	1,7
8	Cina	1,4
9	Swedia	1,3
10	Israel	1,3
11	Italia	1,3
12	Belanda	1,3
13	Belarusi	0,74
14	Uzbekistan	0,59
15	Spainyol	0,48

No.	Negara Pengimpor	Persentase(%)
1	Cina	11,7
2	India	8,5
3	Yunani	5,3
4	Inggris	3,4
5	Turki	3,3
6	Mesir	3,1
7	Korsel	2,8
8	Uni Emirat Arab	2,6
9	Australia	2,2
10	Pakistan	2,0
11	Iran	1,9
12	AS	1,8
13	Israel	1,7
14	Canada	1,7
15	Arab Saudi	1,7

1 Sumber: <http://www.amnesty.org/2007/08/skandal-perdagangan-senjata./43075.lhtml>.

b. Nasional, TNI sebagai aparat negara justru mencari kesempatan mengelola bisnis perdagangan senjata ilegal. Personel yang terlibat “Gun Trafficking” di Indonesia :

No	Kasus	Jenis Senjata & Jumlah	Yang Terlibat	Waktu / Tempat
1.	Jual Beli senjata api ilegal yang dilakukan oleh Handoko (mantan anggota Perbakin) bersama 3 warga di daerah Banyuurip dan Kertosari Temanggung.	Senapan Laras Panjang jenis Mauser, senjata rakitan mirip M-16, Senjata Laras Panjang Jenis Musan, SP Kaliber V 30,6, Mauser kaliber 30,8, 1 pistol FN kaliber 22 Jumlahnya : 6 buah	Anggota TNI yang menyuplai onderdil senjata kepada tersangka Handoko (mantan anggota Perbakin), Yusron, Wasno, Anwar (sipil)	1 Februari 2005
2.	Ditemukan 70 peluru tajam di rumah Ari Sigit. Peluru tersebut diberikan kepada Ari Sigit dari Eyangnya yaitu Jenderal (Purn) Soeharto	50 peluru tajam kaliber 9 mm dan 20 jenis Magnum. .	Arie Sigit	Jl. Rasamala, Menteng
3.	Kepemilikan senjata api ilegal oleh Haryogi Maulani anak dari ZA Maulani	Senjata serbu laras panjang AK-47 dan Pistol Walter Colt 7,65, magasen berisi 7 butir peluru.	Haryogi Maulani (anak ZA Maulani, mantan Kabakin)	Halaman Hotel Mercure, 16 Februari 2000
4.	Dua Prajurit TNI AD terlibat dalam kasus pencurian dan penjualan senjata api dan ribuan amunisi ke pada GAM	Senjata mesin sedang AA 52 dan ribuan amunisi	Sertu Supartono dan Pratu Acoardi Andi Munasir dari Brigade Infantri I Pengamanan Ibukota/Jaya Sakti	Jakarta
5.	Seorang anggota Paskhas memperjualbelikan senjata secara Ilegal dan 3 anggota Komando Pemeliharaan Material serta 3 anggota TNI AU	Senjata Api rakitan FN-45	Anggota Paskhas HB (22) anggota Komando Pemeliharaan Material, dan 3 orang yg bertugas di Lanud Husein Sastranegara yaitu Yt (46), SM (31), NC (29)	Maret 2002

6.	2 orang Oknum TNI terlibat jual beli senjata ilegal yg berakibat pertikaian		Serda Inf Daeng Saifudin (35) dan Pratu Inf TAW, anggota TNI AD Batalyon Artileri Pertahanan Udara Ringan.	Kampung Baru Selatan, Desa Pakulonan, Serpong, Tangerang Tgl 19 Agustus 2004
7.	Antonius Wamang tersangka penembakan karyawan PT Freeport 31 Agustus 2002 memiliki senjata SS-1 dan M-16 yang dibeli dari anggota TNI bernama Sersan Jefry di Jl. Jaksa Jakarta pada Juni 2001	SS-1 dan M-16	Antonius Wamang	PT. Freeport, Timika. 31 Agustus 2002
8.	Sumito (alm), anggota TNI menyimpan 308 butir peluru dan sebuah granat.	308 peluru dan 1 granat	Sumito (alm)	Desa Jatibarang, Brebes. 24 Maret 2006
9.	Brigjen Koesmayadi (alm) menyimpan 96 bedil laras panjang beralur, 7 pucuk laras panjang tidak beralur, 42 senjata laras pendek, 28.985 butir peluru, 9 granat tangan, kesemuanya berjumlah 180 senjata serta 9 teropong.	Jenisnya SS-1, MP-5, M-16, AK	Brigjen Koesmayadi (alm)	Jl. Pangandaran V Nomor 15 Puri Marina Ancol, Jakarta Utara
10.	Penyelundupan senjata yang sebagian besar senjata laras pendek yang melibatkan 1 orang Pati TNI	50 pucuk laras panjang jenis AK- 47 dan Uzzi serta 57 pucuk pistol	Perwira TNI	2003
11.	Perdagangan senjata milik TNI kepada GAM	4 laras senjata M-16, Mauser, Peluncur Granat, perlengkapan M-16	Kapten Maryoto dari Staf di Pusat Latihan TNI dan Lettu Faisal, Kepala Urusan Senjata di bagian perlengkapan Kodam III Siliwangi.	25 Agustus 2002
12.	Militer yg desersi maupun yg masih aktif terlibat mafia perdagangan senjata di daerah Maluku.	M-16, SS-1, AK-47	TNI yang melakukan desersi dan yang masih aktif	2002

13.	Seorang anggota TNI berpangkat Sersan menjual senjata kepada seseorang bekas Kombatan di Ternate	SS-1 dan peluru kaliber 5,56	TNI berpangkat Sersan	Mei 2000
14.	Seseorang bekas tentara menjual pistol FN-45 kepada seorang karyawan swasta.	FN-45	Seseorang bekas tentara (N.N)	Jakarta, September 2004

2 Sumber: [http://bagyoex.blogspot.com/2007/08/skandal-perdagangan-senjata\(LitbangKontras, 2006.html](http://bagyoex.blogspot.com/2007/08/skandal-perdagangan-senjata(LitbangKontras, 2006.html).

